

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2045



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Jalan Akasta Nomor 2, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau
Telepon (0768) 21071 Fax (0768) 22573, Laman bappeda.inhilkab.go.id,
Pos-el bappeda@inhilkab.go.id





**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024- 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.
15. Sasaran Pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dan stakeholder Pembangunan daerah sesuai visi dan misi Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
 - b. Untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; dan
 - c. Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah dan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH;
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan
BAB VI PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ERY PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU
(11.48.A/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Dokumen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas dan kewajiban untuk menetapkan RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RTRW.

Upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM), gender, ekonomi, politik, hukum dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Peraturan perundang-undangan mengamanatkan RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir hampir memasuki babak akhir dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Sebagai amanat undang-undang, maka Kabupaten Indragiri Hilir wajib menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dengan mengacu pada RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RTRW. Adapun dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024
NOMOR 8



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir dua puluh tahun ke depan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.

Dokumen RPJPD ini meliputi seluruh aspek pembangunan di mulai dengan menggambarkan hasil pembangunan yang telah di capai melalui evaluasi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, Kabupaten Indragiri Hilir masih perlu melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pembangunan mulai dari perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur serta tata kelola pemerintahan. Untuk itu Kabupaten Indragiri Hilir harus mengoptimalkan modal dasar yang dimilikinya meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial dan budaya, serta kekayaan alam.

Kabupaten Indragiri Hilir harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Pencapaian visi Indragiri Hilir 20 (dua puluh) tahun ke depan dituangkan dalam 4 (empat) misi pembangunan, yaitu 1). Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan 2). Mewujudkan Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, 3). Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dan 4). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Pada akhirnya misi tersebut harus dijadikan acuan bagi seluruh *stakeholder* dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama saling bahu membahu dan berkolaborasi dalam mewujudkan visi Kabupaten Indragiri Hilir yakni INDRAGIRI HILIR GEMILANG BERBASIS PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN.

Tim Penyusun,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1. Geografi	II-1
2.1.2. Demografi	II-24
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-28
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	II-37
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-41
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	II-41
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-54
2.3.3. Daya Saing Fasilitas /Infrastruktur Wilayah	II-66
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	II-75
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-77
2.5. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025	II-83
2.6. Trend Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-90
2.6.1. Proyeksi Penduduk 2025-2045	II-91
2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-93
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-96
2.7.1. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	II-96
2.7.2. Kedudukan Kabupaten Indragiri Hilir Secara Regional	II-97
2.7.3. Pusat Pertumbuhan Kabupaten Indragiri Hilir	II-98



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2. Isu – Isu Strategis	III-12
3.2.1. Isu Strategis Internasional	III-12
3.2.2. Isu Strategis Nasional	III-16
3.2.3. Isu Strategis Daerah	III-20
3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir	III-50

BAB IV VISI DAN MISI

4.1. Visi Kabupaten Indragiri Hilir	IV-2
4.2. Sasaran Visi	IV-5
4.3. Misi Kabupaten Indragiri Hilir	IV-6

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Tahun 2025 – 2045	V-1
5.1.1. Arah kebijakan Periode I (2025-2029) : Penguatan (Modal Dasar/Pondasi) Pembangunan	V-2
5.1.2. Arah kebijakan Periode II (2030-2034) : Percepatan Pembangunan	V-2
5.1.3. Arah Kebijakan Periode III (2035-2039) : Pemantapan Pembangunan	V-3
5.1.4. Arah kebijakan Periode IV (2040-2045) : Perwujudan Indragiri Hilir Gemilang	V-3
5.2. Sasaran Pokok	V-4
5.2.1. Arah Pembangunan	V-5
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Daerah	V-17
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan	V-28
5.2.4. Sasaran Pokok	V-33

BAB VI PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	VI-1
6.1.2. Kerangka Pengendalian	VI-4
6.1.3. Sistem Insentif	VI-5
6.1.4. Mekanisme Perubahan	V-5
6.1.5. Komunikasi Publik	V-6
6.2. Pembiayaan Pembangunan	V-7



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2023	II-1
Tabel 2.2	Luas Bentang Alam Kabupaten Indragiri Hilir	II-4
Tabel 2.3	Luas Vegetasi Alam Kabupaten Indragiri Hilir	II-5
Tabel 2.4	Kemiringan Lereng Kabupaten Indragiri Hilir	II-7
Tabel 2.5	Luas Kesatuan Hidrologis Gambut Kabupaten Indragiri Hilir	II-9
Tabel 2.6	Kedalaman Gambut Kabupaten Indragiri Hilir	II-11
Tabel 2.7	Formasi Geologi Kabupaten Indragiri Hilir	II-12
Tabel 2.8	Luas Daerah Aliran Sungai Kabupaten Indragiri Hilir	II-13
Tabel 2.9	Luas Mangrove Kabupaten Indragiri Hilir	II-14
Tabel 2.10	Pola Penutupan Lahan Kabupaten Indragiri Hilir	II-16
Tabel 2.11	Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023	II-17
Tabel 2.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Variabelnya Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-18
Tabel 2.13	Indeks Risiko Bencana Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-20
Tabel 2.14	Data Kependudukan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-24
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)	II-25
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019–2023 (%)	II-29
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2023	II-32
Tabel 2.18	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2.19	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-42
Tabel 2.20	Skor IDSD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	II-54
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2022/2023	II-67



Tabel 2.22	Kondisi Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-68
Tabel 2.23	Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2019 – 2023	II-68
Tabel 2.24	Kemantapan Jalan Tahun 2018 – 2023	II-69
Tabel 2.25	Persentase Desa Mandiri Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023	II-73
Tabel 2.26	Kondisi Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-76
Tabel 2.27	Rekapitulasi Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2.28	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tahun 2023	II-84
Tabel 2.29	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II-84
Tabel 2.30	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045	II-91
Tabel 2.31	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045	II-92
Tabel 2.32	Proyeksi Kebutuhan Listrik	II-93
Tabel 2.33	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	II-94
Tabel 2.34	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal	II-94
Tabel 2.35	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	II-95
Tabel 2.36	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	II-96
Tabel 2.37	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	II-96
Tabel 3.1	Distribusi PDRB ADHB Kab/Kota (Persen) di Provinsi Riau Tahun 2019-2023	III-3
Tabel 3.2	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	III.6
Tabel 3.3	Rumusan rekomendasi KLHS RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045	III-25
Tabel 3.4	Pola Ruang Lindung Kabupaten Indragiri Hilir	III-38
Tabel 3.5	Kawasan Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir	III-39
Tabel 3.6	Kinerja RTRW Kabupaten Indragiri Hilir	III-41
Tabel 4.1	Sandingan Visi RPJPN,RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir	IV-5
Tabel 4.2	Sasaran Visi RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 -2045	IV-5



Table 4.3	Sandingan Misi RPJPN,RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir	IV-10
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045	V-4
Tabel 5.2	Matrik Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN Tahun 2025-2045	V-6
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045	V-18
Tabel 5.4	Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045	V-30
Tabel 5.5	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045	V-34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Indragiri Hilir	II-2
Gambar 2.2	Peta Batas Ekologis Kabupaten Indragiri Hilir	II-4
Gambar 2.3	Peta Bentang Alam Kabupaten Indragiri Hilir	II-4
Gambar 2.4	Peta Vegetasi Alam Kabupaten Indragiri Hilir	II-5
Gambar 2.5	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Indragiri Hilir	II-7
Gambar 2.6	Ekosistem Gambut Kabupaten Indragiri Hilir	II-8
Gambar 2.7	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Kabupaten Indragiri Hilir	II-10
Gambar 2.8	Peta Kedalaman Gambut Kabupaten Indragiri Hilir	II-11
Gambar 2.9	Peta Sebaran Formasi Geologi Kabupaten Indragiri Hilir	II-12
Gambar 2.10	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Indragiri Hilir	II-13
Gambar 2.11	Peta Sebaran Mangrove Kabupaten Indragiri Hilir	II-14
Gambar 2.12	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Indragiri Hilir	II-15
Gambar 2.13	Indeks Ketahanan pangan Indragiri Hilir Tahun 2018-2022	II-21
Gambar 2-14	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Indragiri Hilir	II-22
Gambar 2.15	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Indragiri Hilir	II-23
Gambar 2.16	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023	II-25
Gambar 2.17	Piramida Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir 2023	II-26
Gambar 2.18	Struktur Umur Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir 2023	II-27
Gambar 2.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-28
Gambar 2.20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-30
Gambar 2.21	Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-30
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-31
Gambar 2.23	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-33
Gambar 2.24	Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-34
Gambar 2.25	Angkatan kerja di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023	II-35



Gambar 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-35
Gambar 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-36
Gambar 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-36
Gambar 2.29	Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023	II-38
Gambar 2.30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023	II-39
Gambar 2.31	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023	II-40
Gambar 2.32	PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-44
Gambar 2.33	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-44
Gambar 2.34	Ekspor Barang Dan Jasa (% PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-46
Gambar 2.35	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-47
Gambar 2.36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-48
Gambar 2.37	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-49
Gambar 2.38	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2.39	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2.40	Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023	II-51
Gambar 2.41	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-52
Gambar 2.42	Return on Aset (ROA) BUMD Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-53



Gambar 2.43	Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-55
Gambar 2.44	Harapan lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-56
Gambar 2.45	Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Indragiri Hilir, 2019-2023	II-57
Gambar 2.46	Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2023 (Hasil LongForm SP2020)	II-60
Gambar 2.47	Umur Harapan Hidup Provinsi Riau Tahun 2023 (Hasil LongForm SP2020)	II-61
Gambar 2.48	Angka Kematian Ibu Kabupaten Indragiri Hilir 2021-2023 (per 100.000 kelahiran hidup)	II-61
Gambar 2.49	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) 2020-2023	II-63
Gambar 2.50	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2.51	Persentase Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kabupaten Indragiri Hilir, 2019-2023	II-65
Gambar 2.52	Angka Ketergantungan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-66
Gambar 2.53	Peta Kemantapan Jalan Kabupaten Indragiri Hilir	II-69
Gambar 2.54	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	II-69
Gambar 2.55	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023	II-71
Gambar 2.56	Persentase Luas Fungsional D.I.R Kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023	II-72
Gambar 2.57	Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2023	II-74
Gambar 2.58	Evaluasi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir (Per Periode RPJPD 2005-2025)	II-85
Gambar 2.59	Proyeksi Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045	II-91
Gambar 2.60	Kedudukan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir,Provinsi Riau	II-98



Gambar 2.61	Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	II-100
Gambar 2.62	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten	II-101
Gambar 2.63	Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	II-101
Gambar 3.1	Perbandingan LPE Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Sekitar Provinsi Riau Tahun 2023	III-2
Gambar 3.2	Persentase Kemantapan Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	III-4
Gambar 3.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	III-5
Gambar 3.4	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antar Kabupaten/Kota diwilayah Riau Tahun 2023	III-7
Gambar 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023	III-7
Gambar 3.6	Perbandingan Kemiskinan antar Kota di wilayah Riau Tahun 2023 ...	III-8
Gambar 3.7	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	III-9
Gambar 3.8	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022	III-9
Gambar 3.9	Megatren Global 2045	III-12
Gambar 3.10	Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”	III-17
Gambar 3.11	17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	III-19
Gambar 3.12	Rencana Spasial Kabupaten Indragiri Hilir	III-35
Gambar 3.13	Alokasi Pola Ruang Lindung Kabupaten Indragiri Hilir	III-38
Gambar 3.14	Alokasi Pola Ruang Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir	III-39
Gambar 3.15	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044	III-40
Gambar 3.16	Indikasi Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir	III-40
Gambar 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir	V-2



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005- 2025 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 akan berakhir masa berlakunya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 18 yang menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Periode sebelumnya berakhir. Maka dari itu, penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir perlu disusun sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perumusan dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 juga mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045, di mana tujuan dari pedoman penyusunan RPJPD ini adalah tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional serta dapat memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi dan pengembangan daerah.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahun harus disusun berdasarkan rekomendasi yang tertuang di dalam Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025 serta mempedomani dan memperhatikan RPJPN dan RPJPD Provinsi Riau. Dokumen RPJPD ini diharapkan dapat mewujudkan akselerasi pembangunan daerah melalui upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir masukan dari masyarakat sehingga perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Kabupaten Indragiri Hilir dalam dua puluh tahun ke depan dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 – 2045.



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.




9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044.
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14)

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen Provinsi dan Nasional agar menghasilkan dokumen yang sinergis dan terpadu. Sistem perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RTRW, KLHS hingga RPJPD wilayah sekitar. Hal ini disebabkan adanya hubungan dan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan. Secara ringkas dokumen RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD, kemudian RPJMD dilaksanakan melalui dokumen RKPD, selanjutnya dokumen RKPD dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





a. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dan RPJPN

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka 20 (dua puluh) tahun. Dalam RPJPN tertuang visi, misi, isu, permasalahan, tantangan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional. RPJPD perlu mempedomani RPJPN agar terjadi sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan wilayah Indragiri Hilir. Dari sisi prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan dapat didasarkan kepada isu-isu dan strategi pembangunan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 perlu memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 melalui Penyelarasan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dan RPJPD Provinsi Riau

RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir perlu mempedomani RPJPD Provinsi Riau untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan prioritas pembangunan. Sementara, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Riau demi terciptanya sinkronisasi kebijakan. Selain itu, perlu juga upaya untuk memastikan dukungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Riau dan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

c. Hubungan Antara RPJPD dan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir

Penyusunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir harus memperhatikan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini mengingat strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW. Fungsi dari RTRW adalah sebagai pedoman dalam memperhatikan dan menentukan lokasi/lokus pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayahnya. Hal ini sejalan dengan skema perencanaan pembangunan yang berdimensi kewilayahan yaitu harus memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis. Penilaian ini harus didasarkan kepada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

d. Hubungan Antara RPJPD dan KLHS Kabupaten Indragiri Hilir

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar



dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 adalah untuk menghadirkan arahan dan acuan bagi *stakeholders* dan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga terwujudnya koordinasi yang baik selama pembangunan, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Dari upaya ini diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir dalam periode 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi calon kepala daerah dalam mengikuti pemilukada;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4. Menjelaskan gambaran umum kondisi Indragiri Hilir, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Indragiri Hilir;
5. Merumuskan visi dan misi daerah yang relevan dan dapat tercapai;
6. Merumuskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati setiap 5 tahun.
7. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan;



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 000.7.2.1/Bappedalitbang/448 dan buku II Surat Edaran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 serta mencantumkan tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan hasil olahan data atas kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang diperlukan untuk memahami permasalahan daerah paling utama dan strategis. Penjelasan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya pemecahan masalah pembangunan daerah hingga akhir masa periode pembangunan disertai oleh isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi dan nasional).

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan dan menjabarkan visi, Sasaran Visi dan Misi daerah yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah yaitu selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat usaha dan upaya yang harus dilakukan dalam mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok dari setiap strategi terpilih. Sasaran pokok dijabarkan melalui :



- 1) Arah Pembangunan Daerah, yang merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka Panjang di mana disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Indragiri Hilir.
- 2) Arah Kebijakan Transformasi, menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Indragiri Hilir serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3) Indikator Utama Pembangunan, merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka Panjang yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah berisikan berbagai hasil pembangunan yang telah diraih Kabupaten Indragiri Hilir baik capaian positif maupun sebaliknya. Gambaran Umum ini menyajikan capaian pembangunan periode sebelumnya secara umum, namun masih pada nilai yang komprehensif dari tahun analisis yang disesuaikan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah di tahun yang telah berlalu. Susunan gambaran umum kondisi daerah dilakukan melalui pemetaan secara objektif tentang kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, proyeksi demografi dan kebutuhan sarana prasarana selama periode pembangunan jangka panjang, serta potensi pengembangan wilayah. Analisis gambaran umum kondisi daerah diharapkan mampu memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Indragiri Hilir baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, geologi, hidrologi hingga klimatologi wilayah.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

2.1.1 Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak di antara koordinat 102 33'-103 48' BT dan 0 32' Lintang Utara -1 7' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 13.522,72 KM². Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau)

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri Hilir yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Di Sisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawa ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Di Sisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional 'Lintas Timur'. Posisi kabupaten yang strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 2023

No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
1	Kecamatan Batang Tuaka	430.38	3.18	12	1
2	Kecamatan Concong	282.69	2.09	5	1
3	Kecamatan Enok	538.65	3.98	10	4
4	Kecamatan Gaung	2,195.82	16.24	15	1
5	Kecamatan Gaung Anak Serka	645.93	4.78	9	3
6	Kecamatan Kateman	576.95	4.27	8	3
7	Kecamatan Kempas	607.42	4.49	10	2
8	Kecamatan Kemuning	902.63	6.67	11	1
9	Kecamatan Keritang	907.36	6.71	16	1
10	Kecamatan Kuala Indragiri	796.92	5.89	7	1
11	Kecamatan Mandah	903.00	6.68	16	1
12	Kecamatan Pelangiran	1,362.53	10.08	15	1
13	Kecamatan Pulau Burung	531.69	3.93	14	-
14	Kecamatan Reteh	529.06	3.91	11	3
15	Kecamatan Sungai Batang	339.45	2.51	7	1
16	Kecamatan Tanah Merah	499.00	3.69	9	1
17	Kecamatan Teluk Belengkong	585.94	4.33	13	-
18	Kecamatan Tembilahan	180.07	1.33	-	8



No	Kecamatan	Luas		Jumlah	
		Km ²	%	Desa	Kelurahan
19	Kecamatan Tembilahan Hulu	137.45	1.02	4	2
20	Kecamatan Tempuling	569.79	4.21	5	4
	Jumlah	13,522.72	100	197	39

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024

2. Batas Fungsional/Batas Ekologis

Wilayah fungsional ditetapkan berdasarkan batas Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pertimbangan daerah aliran sungai menentukan apakah wilayah kajian merupakan wilayah terkena dampak ataukah wilayah kajian merupakan wilayah pengendali dampak. Batas fungsional juga berfungsi sebagai batas ekologis atau *ecological limits* merupakan batasan yang mana di dalamnya ekosistem dapat berfungsi secara berkelanjutan tanpa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan. Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air dan udara), di mana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisikkimia yang terkena dampak (dari daftar dampak penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik.

Batas fungsional atau biasa juga dikatakan batas ekologis, adalah deliniasi yang mempertimbangkan wilayah sekitarnya yang memiliki interkoneksi yang didelineasi berdasarkan batas ekologis. Batas ekologis atau fungsional yang didelineasi berdasarkan pertimbangan aspek karakteristik bentang alam dan vegetasi asli (Peta Wilayah Ekoregion), dan batas Daerah Aliran Sungai (Peta DAS), dengan luasan mencapai 2.599.930,11 hektare. Batas fungsional/ekologis tersebut melintasi batas berbagai wilayah administrasi di sekitarnya, yaitu:

- ❖ Kabupaten Kampar
- ❖ Kabupaten Indragiri Hilir
- ❖ Provinsi Jambi di sebelah Selatan
- ❖ Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau di sebelah Timur

Dalam konteks keberlanjutan, kualitas hidup masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh dan mempengaruhi status dan kondisi lingkungan hidup. Delineasi batas



Gambar 2.2
Peta Batas Ekologis Kabupaten Indragiri Hilir



fungsi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 1272 Tahun /2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.

3. Bentang Alam

Berdasarkan bentang alam Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh 7 satuan karakteristik bentang alam yang ada. Secara rinci luas bentang alam di Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada tabel dan gambar peta berikut ini.

Tabel 2.2
Luas Bentang Alam Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Bentang Alam	Luas (Ha)
1.	Dataran <i>Fluvial Bermaterial Aluvium</i>	471.716,34
2.	Dataran <i>Fluviomarin Bermaterial Aluvium</i>	153.237,15
3.	Dataran Organik Bermaterial Gambut	626.496,45
4.	Dataran Struktural Lipatan Berombak-Bergelombang Bermaterial Batuan Sedimen Non Karbonat	18.701,77
5.	Lembah Sungai Bermaterial <i>Aluvium</i>	3.368,36
6.	Perbukitan Struktural Lipatan Bermaterial Batuan <i>Metamorfik</i>	53.339,20
7.	Perbukitan Struktural Lipatan Bermaterial Campuran Batuan Sedimen Karbonat dan Non Karbonat	207,79

Sumber : Lampiran Peta Ekoregion, SK.1272 Tahun 2021

Gambar 2.3
Peta Bentang Alam Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Lampiran Peta Ekoregion, SK.1272 Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, terdapat berbagai jenis bentang alam yang dapat ditemui di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

- Dataran *Fluvial Bermaterial Aluvium*: Merujuk pada dataran yang terbentuk oleh aktivitas sungai dan memiliki material *aluvium*, yang merupakan endapan sungai seperti pasir, lumpur, dan kerikil. Area ini mungkin merupakan dataran banjir sungai yang sering terjadi.
- Dataran *Fluviomarin Bermaterial Aluvium*: Seperti dataran *fluvial*, tetapi dengan tambahan pengaruh dari air laut. Ini bisa terjadi di muara sungai atau daerah yang terpengaruh oleh pasang surut air laut.



- c) Dataran Organik Bermaterial Gambut: Merujuk pada dataran yang terbentuk oleh akumulasi bahan organik, seperti gambut. Ini bisa terjadi di daerah rawa atau lahan basah lainnya.
- d) Dataran Struktural Lipatan Berombak-Bergelombang Bermaterial Batuan Sedimen Non Karbonat: Ini mengacu pada dataran yang terbentuk oleh proses geologis seperti lipatan, dengan batuan sedimen yang mungkin terdiri dari material non-karbonat seperti pasir, lumpur, atau kerikil.
- e) Lembah Sungai Bermaterial *Aluvium*: Ini adalah lembah yang terbentuk oleh sungai dan berisi material *aluvium* yang diendapkan oleh aliran sungai.
- f) Perbukitan Struktural Lipatan Bermaterial Batuan *Metamorfik*: Ini merujuk pada perbukitan yang terbentuk oleh proses geologis seperti lipatan, dengan batuan *metamorfik* yang mungkin telah mengalami transformasi dari batuan asalnya.
- g) Perbukitan Struktural Lipatan Bermaterial Campuran Batuan Sedimen Karbonat dan Non Karbonat: Ini adalah perbukitan yang terbentuk oleh proses geologis seperti lipatan, dengan campuran batuan sedimen karbonat (mungkin batu kapur) dan non-karbonat

4. Vegetasi Alam

Berdasarkan vegetasi alam Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh 8 satuan karakteristik vegetasi alam yang ada berdasarkan table dan gambar berikut ini :

Tabel 2.3
Luas Vegetasi Alam Kabupaten Indragiri Hilir

NO	Vegetasi Alami	Total (Ha)
1.	Vegetasi Hutan <i>Dipterokarpa Pamah</i>	53.547,00
2.	Vegetasi Hutan Gambut	626.496,45
3.	Vegetasi Hutan Kerangas Pamah	1.090,58
4.	Vegetasi Hutan Pamah (<i>Non Dipterokarpa</i>)	17.611,19
5.	Vegetasi Mangrove	153.237,15
6.	Vegetasi Terna Rawa Air Tawar	6,58
7.	Vegetasi Terna Rawa Gambut	367.087,32
8.	Vegetasi Terna Tepian Sungai Payau	107.990,80
Grand Total		1.327.067,06

Sumber : Lampiran Peta Ekoregion, SK.1272 Tahun 2021

Gambar 2.4
Peta Vegetasi Alam Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Lampiran Peta Ekoregion, SK.1272 Tahun 2021

Dilihat dari tabel dan gambar diatas, Berikut ini penjelasan mengenai berbagai jenis vegetasi alami yang dapat ditemui di Kabupaten Indragiri Hilir :

- a) Vegetasi Hutan *Dipterokarpa Pamah*: Merujuk pada hutan dataran rendah yang didominasi oleh pohon-pohon *dipterokarpa*, yang memiliki biji tertutup. Vegetasi ini umumnya terdiri dari pohon-pohon tinggi seperti meranti, merbau, dan keruing.



- b) Vegetasi Hutan Gambut: Vegetasi ini terdapat di daerah rawa gambut dan didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan khas gambut seperti tajuk, rotan, dan jenis tumbuhan lain yang mampu bertahan di lingkungan gambut yang asam dan bergizi rendah.
- c) Vegetasi Hutan *Kerangas Pamah*: Vegetasi ini tumbuh di tanah *kerangas*, yang merupakan tanah berkapur miskin nutrisi. Tumbuhan yang umum di sini termasuk jenis-jenis pohon keras seperti kayu ulin, kayu besi, dan akasia.
- d) Vegetasi Hutan *Pamah (Non Dipterokarpa)*: Merupakan hutan dataran rendah yang tidak didominasi oleh pohon-pohon *dipterokarpa*. Vegetasi ini mungkin mencakup berbagai jenis pohon dan tumbuhan lainnya sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat.
- e) Vegetasi *Mangrove*: Merujuk pada hutan bakau yang tumbuh di wilayah pantai berair payau atau air asin. Tumbuhan-tumbuhan bakau seperti pohon bakau, nipah, dan ketapang umumnya mendominasi vegetasi ini.
- f) Vegetasi Terna Rawa Air Tawar: Merujuk pada tumbuhan-tumbuhan kecil yang tumbuh di daerah rawa air tawar, mungkin termasuk rumput-rumput dan semak-semak yang mampu bertahan di lingkungan yang lembab.
- g) Vegetasi Terna Rawa Gambut: Vegetasi ini tumbuh di rawa gambut dan terdiri dari tumbuhan-tumbuhan kecil seperti rumput-rumput dan semak-semak yang mampu beradaptasi dengan kondisi tanah yang asam dan bergizi rendah.
- h) Vegetasi Terna Tepian Sungai Payau: Merupakan tumbuhan-tumbuhan kecil yang tumbuh di tepi sungai dengan air payau. Vegetasi ini mungkin termasuk rumput-rumput, semak-semak, dan tumbuhan pesisir lainnya yang mampu bertahan di lingkungan air payau.

5. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), dan daerah hutan payau (*mangrove*). Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0-3 mdpl. Dalam analisisnya, data tersebut terbagi menjadi lima kategori kemiringan: 0-8%, 8-15%, 15-25%, 25-40%, dan lebih dari 40%. Kemiringan lahan memiliki implikasi penting terhadap penggunaan lahan dan jenis vegetasi yang dapat tumbuh di sana. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar kecamatan memiliki mayoritas lahan dengan kemiringan 0-8%, dengan jumlah total luas lahan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah tersebut memiliki topografi yang relatif datar, yang mungkin cocok untuk berbagai kegiatan pertanian, pemukiman, dan pengembangan infrastruktur. Di samping itu, terdapat variasi dalam persentase lahan dengan kemiringan yang lebih curam, seperti 8-15%, 15-25%, dan 25-40%, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan lahan yang lebih datar. Kemiringan yang



lebih curam ini mungkin membatasi penggunaan lahan untuk beberapa kegiatan seperti pertanian, dan mungkin memerlukan pertimbangan khusus dalam pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, terdapat beberapa kecamatan dengan persentase lahan yang memiliki kemiringan lebih dari 40%. Lahan dengan kemiringan yang signifikan ini mungkin memiliki tantangan tersendiri dalam penggunaannya, seperti erosi tanah, pembangunan infrastruktur yang lebih sulit, dan kemungkinan risiko bencana alam seperti tanah longsor. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan lahan di wilayah tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Gambar 2.5
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Peta Kelas Lereng, DEMNAS, Tahun 2023

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau, baik besar dan kecil. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Di samping gugusan pulau tersebut terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti Selat/Terusan Kempas, Selat/Terusan Batang, Selat/Terusan Concong, Selat/Terusan Perawang, Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain. Selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman, sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung Bakung.

Tabel 2.4
Kemiringan Lereng Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Kemiringan					Pesisir/ Laut	Grand Total
	1.0-8%	2.8-15%	3.15-25%	4.25-40%	5. > 40%		
Batang Tuaka	40.602,40						40.602,40
Concong	27.850,80		181,72			2,69	28.035,21
Enok	45.786,85						45.786,85
Gaung	209.187,77		75,44				209.263,20
Gaung Anak Serka	67.127,72		11,38				67.139,10
Kempas	57.625,14		40,91				57.666,05
Kemuning	59.429,47	10.830,74	14.559,89	5.127,94	717,56		90.665,59



Kecamatan	Kemiringan					Pesisir/ Laut	Grand Total
	1.0-8%	2.8-15%	3.15-25%	4.25-40%	5. > 40%		
Keritang	91.756,82		97,48				91.854,30
Keteman	48.921,12	4,60	77,33			169,34	49.172,39
Kuala Indragiri	81.374,50		44,14				81.418,64
Mandah	174.296,89		351,69			66,68	174.715,26
Pelangiran	86.495,57		4,49				86.500,06
Pulau Burung	53.151,81		12,80				53.164,60
Reteh	52.911,96						52.912,40
Sungai Batang	41.294,33					0,99	41.295,33
Tanah Merah	50.161,12		10,75			6,03	50.177,90
Teluk Belengkong	41.264,59						41.264,59
Tembilahan	16.946,05						16.946,05
Tembilahan Hulu	14.877,67		0,21				14.877,88
Tempuling	58.652,13		16,28				58.668,41
Grand Total	319.714,69	10.835,34	15.484,50	5.127,94	717,56	245,74	352.126,20

Sumber : Peta Kelas Lereng, DEMNAS, Tahun 2023

6. Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut, merupakan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Secara alami gambut dapat memberikan jasa lingkungan yang berlimpah apabila dikelola dengan baik. Namun, kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut sampai saat ini mengakibatkan bencana bagi manusia. Bencana yang dapat dipanen ketika lahan gambut terdegradasi adalah banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kemiskinan, dan peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK) yang berakibat terhadap pemanasan global.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai lahan gambut tropis terluas di dunia. Dapat diilustrasikan jasa lingkungan atau ekosistem alami gambut sebagaimana diilustrasikan berikut.

Ekosistem gambut memiliki jasa lingkungan yang banyak dan berguna bagi manusia. Namun ekosistem gambut ini merupakan ekosistem yang rentan terhadap perubahan lingkungan, khususnya akibat alih fungsi lahan. Kesalahan dalam pengelolaan lahan mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut tidak dapat pulih dengan cepat, karena sifat gambut yang kering secara ekstrem berkarakter tidak dapat balik (*irreversible*). Kondisi sebaran

Gambar 2.6
Ekosistem Gambut Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : KLHS RPJPD Inhil 2025-2045



ekosistem gambut berdasarkan karakteristik ekosistem yang terbagi menjadi kubah gambut, non kubah gambut, dan non gambut.

Kubah gambut adalah areal Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang mempunyai topografi lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya. Kesatuan hidrologis gambut adalah ekosistem gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Fungsi ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil karbon, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung ekosistem gambut dan fungsi budidaya ekosistem gambut.

Fungsi lindung ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut. Fungsi hidrologis adalah peran atau kemampuan ekosistem gambut dalam menyerap dan menyimpan air, serta mengalirkannya ke wilayah sekitarnya secara stabil dan seimbang baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Fungsi budidaya ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas ekosistem gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukung untuk dapat melestarikan fungsi ekosistem gambut.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lahan gambut menggunakan pendekatan ekosistem, di mana Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) digunakan sebagai unit pengelolaan. Fungsi lindung dalam ekosistem gambut berdampak ganda baik terhadap ekosistem gambut itu sendiri (*on site effect*) maupun ekosistem daratan lain yang dipengaruhinya (*off site effect*). Fungsi gambut (khususnya kubah gambut) sebagai *reservoir* berperan penting dalam menampung dan mengendalikan air hujan dan aliran permukaan sehingga dapat meminimalkan bahaya banjir di sekitar wilayah lahan gambut pada musim penghujan. Air dalam *reservoir* akan dilepaskan secara perlahan sehingga cukup tersedia air baik untuk keperluan pertanian maupun kebutuhan sehari-hari lainnya pada musim kemarau. Berikut merupakan sebaran wilayah KHG di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.5
Luas Kesatuan Hidrologis Gambut Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Kubah Gambut	Non Kubah Gambut	Non-Gambut	Perairan/Laut	Grand Total
Batang Tuaka	1.217,97	38.326,36	1.058,06		40.602,40
Concong	1.356,50	5.851,36	20.824,65	2,69	28.035,21
Enok	22.820,98	22.346,30	619,57		45.786,85



Kecamatan	Kubah Gambut	Non Kubah Gambut	Non-Gambut	Perairan/Laut	Grand Total
Gaung	64.714,41	144.210,99	337,81		209.263,20
Gaung Anak Serka	21.188,83	44.196,37	1.753,90		67.139,10
Kempas	29.625,93	26.894,51	1.145,61		57.666,05
Kemuning	8.478,35	8.815,93	73.371,31		90.665,59
Keritang	32.049,01	57.423,48	2.381,81		91.854,30
Keteman	21.854,26	25.922,46	1.226,32	169,34	49.172,39
Kuala Indragiri	13.356,92	29.833,31	38.228,40		81.418,64
Mandah	60.244,57	106.597,68	7.806,33	66,68	174.715,26
Pelangiran	44.249,78	41.478,22	772,06		86.500,06
Pulau Burung	32.972,29	19.081,70	1.110,62		53.164,60
Reteh	16.506,13	21.378,49	15.027,78		52.912,40
Sungai Batang	15.631,74	22.070,27	3.592,33	0,99	41.295,33
Tanah Merah	14.315,12	21.911,58	13.945,18	6,03	50.177,90
Teluk Belengkong	16.955,94	23.496,37	812,28		41.264,59
Tembilahan	7.641,36	7.494,56	1.810,13		16.946,05
Tembilahan Hulu	6.335,53	7.593,78	948,57		14.877,88
Tempuling	29.559,50	27.626,11	1.482,80		58.668,41
Grand Total	461.075,12	702.549,82	188.255,51	245,74	1.352.126,20

Sumber : KLHS RPJPD Inhil 2025-2045

Gambar 2.7
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Kabupaten
Indragiri Hilir



Sumber :
Peta Dasar Topografi RBI 2017, Peta Batas Administrasi Provinsi Riau 2013 dan 2018, Draft Perubahan RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043, Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK SK. 129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 – 2051

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk oleh sebagian dari dataran *alluvium* Sumatera Timur yang sangat luas. Dataran *alluvium* tersebut sebagian berupa rawa yang terbentuk sebagai akibat kenaikan muka air laut pada zaman es, kemudian membentuk suatu endapan rawa pada tanah gambut. Sementara proses-proses ini terus berlangsung, endapan gambut yang sudah berumur lebih dewasa dapat disebut sebagai batu bara muda.



Gambar 2.8
Peta Kedalaman Gambut Kabupaten
Indragiri Hilir



Sumber :
Peta Dasar Topografi RBI 2017, Peta Batas Administrasi Provinsi Riau 2013 dan 2018, Draft Perubahan RTRW Provinsi Riau Tahun 2023-2043, Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK SK. 129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 – 2051

Tabel 2.6
Kedalaman Gambut Kabupaten Indragiri Hilir

Kelas Gambut	Total
50-<100 cm	145.028,54
100-<200 cm	258.417,99
200-<300 cm	104.343,95
300-<500 cm	132.500,43
500-<700 cm	47.229,20
>700 cm	31.285,27
Non-Gambut	633.075,08
Perairan/Laut	245,74
Grand Total	1.352.126,20

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

yang signifikan, masing-masing sebesar 132.500,43 Ha dan 47.229,20 Ha. Sementara itu, kelas dengan ketebalan gambut terbesar, yaitu lebih dari 700 cm, memiliki total luas 31.285,27 Ha. Selain itu, terdapat area yang tidak terdiri dari gambut (Non-Gambut) dengan total luas 633.075,08 Ha, yang kemungkinan terdiri dari berbagai jenis tanah dan vegetasi selain gambut. Ada juga kategori Perairan/Laut dengan luas hanya 245,74 Ha, menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki sebagian kecil area yang terdiri dari perairan.

7. Geologi

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan jalur cekungan, dengan bentuk sungai berbelok-belok dan membawa pasokan material sedimen dari hulu ke hilir. Tanah pada cekungan tersebut ditumbuhi oleh *mangrove* (hutan bakau) sebagai sumber daya hayati pada

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan distribusi kelas ketebalan gambut di suatu wilayah, serta total luas dalam hektar (Ha) dari masing-masing kelas tersebut. Selain itu, terdapat kategori "Non-Gambut" yang mengacu pada area yang tidak terdiri dari gambut, serta kategori "Perairan/Laut" yang mengacu pada area perairan. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa ketebalan gambut bervariasi dari kurang dari 100 cm hingga lebih dari 700 cm. Kelas ketebalan gambut yang paling umum adalah antara 100 cm hingga kurang dari 200 cm, dengan total luas mencapai 258.417,99 Ha. Ini diikuti oleh kelas 50-<100 cm dan 200-<300 cm dengan total luas masing-masing 145028,54 Ha dan 104.343,95 Ha. Selanjutnya, kelas ketebalan gambut yang lebih tebal, seperti 300-<500 cm dan 500 - < 700 cm, memiliki total luas



ekosistem rawa dan hutan dataran rendah. Dataran rendah berupa gambut dapat dianggap sebagai tahapan awal pembentukan batu bara. Endapan batu bara yang mengalami pembebanan hingga jangka waktu skala geologi sampai suatu saat berubah menjadi lempung hitam dapat dianggap sebagai sumber minyak bumi yang mengalami pencucian atau leaching. Hasil pencucian ini akhirnya terjebak dalam suatu batuan perangkap minyak bumi. Perubahan ini merupakan awal proses pembentukan gambut di dataran *alluvium* Sumatera Timur.

Tabel 2.7
Formasi Geologi Kabupaten Indragiri Hilir

FORMATION	TOTAL
<i>Alluvium</i>	21.667,82
<i>Alluvium deposits</i>	161.301,75
<i>Andesite</i>	3.762,53
<i>Granite</i>	325,21
<i>Granodiorite</i>	5.132,68
<i>Karangan Formation</i>	801,22
<i>Kasai Formation</i>	284,89
<i>Lamasi Volcanics</i>	12.420,61
<i>Mentulu Formation</i>	9.475,44
<i>Miנגgas Volcanic Rocks</i>	4.685,53
<i>Pengabuhan Formation</i>	14.555,47
<i>River Terrace Deposits</i>	1.579,66
<i>Suai Formation</i>	1.021.439,34
<i>Tabul Formation</i>	3.604,41
<i>Younger Alluvium</i>	41.560,06
Grand Total	1.352.126,20

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

Alluvium, seperti "*Alluvium*" dan "*Alluvium deposits*", yang mungkin merupakan endapan dari proses erosi dan sedimentasi oleh sungai atau aliran air lainnya. Selain itu, terdapat formasi-formasi bebatuan seperti "*Andesite*", "*Granite*", dan "*Granodiorite*", yang mungkin merupakan hasil dari aktivitas *vulkanik* atau proses intrusi magma di masa lalu. Beberapa formasi lainnya termasuk formasi-formasi *vulkanik*, seperti "*Lamasi Volcanics*", "*Miנגgas Volcanic Rocks*", dan "*Suai Formation*", yang mungkin terbentuk dari aktivitas *vulkanik* di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga formasi-formasi seperti "*Karangan Formation*", "*Kasai Formation*", "*Mentulu Formation*", "*Pengabuhan Formation*", "*River Terrace Deposits*", "*Tabul Formation*", dan "*Suai Formation*" yang mungkin memiliki sifat dan asal yang berbeda-beda tergantung pada konteks geologisnya.

8. Hidrologi

Pada umumnya keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir ditentukan oleh perbedaan topografi terutama antara perbukitan, dataran maupun perairan. Keadaan hidrologi di Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya mempunyai potensi perairan yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk

Gambar 2.9
Peta Sebaran Formasi Geologi Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Peta Formasi Geologi, ESDM, Tahun 2012

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa wilayah tersebut memiliki beragam jenis formasi geologis. Beberapa di antaranya termasuk formasi yang terkait dengan deposisi *alluvium*, seperti "*Alluvium*" dan "*Alluvium*



menanamkan investasi baik di bidang penangkapan khususnya di perairan lepas pantai dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidaya kerang Anadara dan kolam).

Gambar 2.10
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten
Indragiri Hilir



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2025-2045

Tabel 2.8
Luas Daerah Aliran Sungai Kabupaten
Indragiri Hilir

DAERAH ALIRAN SUNGAI	LUAS (Ha)
DAS Beting	1.880,39
DAS Burung	1.054,20
DAS Cawang	6.447,05
DAS Danai	35.460,48
DAS Gaung	233.937,95
DAS Indragiri	308.010,63
DAS Kampar	37.024,00
DAS Kateman	388.374,18
DAS Merusi	45.238,96
DAS Pucung	2.938,92
DAS Reth	238.873,40
DAS Ruku	4.468,32
DAS Terusan Batang	28.367,54
Grand Total	1.352.126,20

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2025-2045

Di samping sungai-sungai dan selat, di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia, sehingga Kabupaten Indragiri Hilir di samping terkenal dengan julukan Negeri Sri Gemilang, juga di kenal sebagai Negeri Seribu Parit. Sumber daya air di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai dan parit. Air tanah terdiri dari air tanah bebas/*unconfined ground water* dan air tanah agak tertekan/*semiconfined groundwater*. Penentuan potensi ditentukan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sumber daya air terutama ditentukan berdasarkan pengamatan lapangan di samping dari data

Data yang disajikan dalam tabel adalah luas wilayah dalam hektar (Ha) yang termasuk dalam masing-masing Daerah Aliran Sungai (DAS) di suatu wilayah tertentu. DAS merupakan wilayah yang dibatasi oleh pegunungan, bukit, atau lereng yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan air hujan yang kemudian mengalir ke sungai-sungai utama dan anak sungai. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa wilayah tersebut memiliki berbagai DAS dengan luas yang bervariasi. DAS yang memiliki luas terbesar adalah DAS Kateman, dengan total luas mencapai 388.374,18 Ha. Kemudian, DAS Indragiri juga memiliki luas yang signifikan, mencapai 308.010,63 Ha, diikuti oleh DAS Gaung dengan luas 233.937,95 Ha. Selanjutnya, terdapat DAS lainnya seperti DAS Reth, DAS Danai, dan DAS Burung yang memiliki luas yang cukup besar, masing-masing mencapai 238.873,40 Ha, 35.460,48 Ha, dan 1.054,20 Ha.



yang terhimpun dari penelitian terdahulu. Di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 5 (lima) Daerah Aliran Sungai (DAS) dari pesisir Selatan ke arah Utara, yaitu DAS Reteh Gangsal, DAS Indragiri Tuaka, DAS Gaung Anak Serka, DAS Batangtumu, dan DAS Guntung Kateman.

9. *Mangrove*

Mangrove biasanya berada di daerah muara sungai atau *estuaria*, yang merupakan daerah tujuan akhir dari partikel-partikel organik ataupun endapan lumpur yang terbawa dari daerah hulu akibat adanya erosi. Oleh karena itu, wilayah di sekitar tumbuhnya ekosistem *mangrove* merupakan wilayah yang subur. Hutan *mangrove* dinilai sangat penting keberadaannya karena fungsinya yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan angin kencang, penahan abrasi, penampung air hujan sehingga dapat mencegah banjir, dan penyerap limbah yang mencemari perairan. Oleh karena itu secara tidak langsung kehidupan manusia tergantung pada keberadaan ekosistem *mangrove*.

Gambar 2.11
Peta Sebaran *Mangrove* Kabupaten Indragiri Hilir

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa wilayah Indragiri Hilir memiliki berbagai kecamatan dengan luas wilayah yang berbeda-beda terdiri dari *mangrove* dengan tingkat kepadatan yang beragam. Beberapa kecamatan memiliki luas wilayah yang signifikan terdiri dari *mangrove* lebat, seperti Kecamatan Kuala Indragiri dengan total luas mencapai 29.272,31 Ha, diikuti oleh



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

Kecamatan Mandah dengan total luas 321.53,87 Ha. Selain itu, Kecamatan Tanah Merah juga memiliki luas wilayah yang besar terdiri dari mangrove lebat, mencapai 17.764,10 Ha.

Tabel 2.9
Luas *Mangrove* Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Mangrove Jarang	Mangrove Lebat	Mangrove Sedang	Grand Total
Batang Tuaka	1,71	451,14	4,88	457,73
Concong	18,49	9.195,53	32,21	9.246,23
Enok	16,28	1.719,49	22,25	1.758,03
Gaung	11,32	3.191,39	26,26	3.228,98
Gaung Anak Serka	20,76	6.143,01	8,20	6.171,98
Kempas	-	-	-	-
Kemuning	-	-	-	-
Keritang	-	-	-	-
Keteman	37,69	2.503,51	55,70	2.596,90
Kuala Indragiri	88,66	29.272,31	100,39	2.9461,36
Mandah	138,51	32.153,87	142,40	32.434,78
Pelangiran	5,17	1.708,67	5,76	1.719,60



Kecamatan	Mangrove Jarang	Mangrove Lebat	Mangrove Sedang	Grand Total
Pulau Burung	8,31	912,78	23,85	944,94
Reteh	26,01	9.186,62	20,15	9.232,78
Sungai Batang	4,73	6.612,81	17,85	6.635,39
Tanah Merah	334,17	17.764,10	305,48	18.403,75
Teluk Belengkong	3,64	3.789,52	6,12	3.799,28
Tembilahan	6,46	466,10	16,30	488,85
Tembilahan Hulu	0,26	12,67	1,13	14,05
Tempuling				
Grand Total	722,18	125.083,52	788,94	126.594,64

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

Di samping itu, terdapat kecamatan-kecamatan lainnya dengan luas wilayah yang signifikan terdiri dari mangrove sedang, seperti Kecamatan Keteman dengan total luas 55,70 Ha dan Kecamatan Reteh dengan total luas 20,15 Ha. Namun, terdapat juga kecamatan dengan luas wilayah yang relatif kecil terdiri dari mangrove jarang, seperti Kecamatan Tembilahan Hulu dengan total luas hanya 0,26 Ha. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki beragam tingkat kepadatan mangrove di berbagai kecamatan, yang dapat menjadi indikator penting dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

10. Tutupan lahan

Pola tutupan lahan eksisting di Kabupaten Indragiri Hilir dihasilkan dari hasil penafsiran data citra satelit secara manual (*digitasi on-screen*) menggunakan Landsat 8 OLI dan Landsat 7 ETM + skala 1:250.000 menggunakan Peta Penutup Lahan Kementerian LHK Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. IPSDH). Uraian luas penggunaan lahan/penutup lahan tersebut tersaji sebagai berikut.

Gambar 2.12
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Peta Tutupan Lahan BPKH-TL Pekanbaru tahun 2022

Data yang diberikan mengenai penutupan lahan dalam hektar (Ha) untuk berbagai kategori penggunaan lahan di suatu wilayah. Berikut adalah analisis singkat dari data tersebut. Penutupan lahan yang dominan adalah perkebunan, dengan luas mencapai 878.605,96 Ha. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki sebagian besar lahan yang digunakan untuk pertanian komersial, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, atau lainnya.



Tabel 2.10
Pola Penutupan Lahan Kabupaten Indragiri Hilir

Selain itu, hutan *mangrove* sekunder juga memiliki luas yang signifikan, mencapai 114.144,92 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki ekosistem *mangrove* yang penting, yang mungkin memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang baik untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Kategori penutupan lahan lainnya termasuk sawah, permukiman, hutan tanaman, hutan rawa sekunder, dan belukar rawa, yang memiliki luas yang beragam tetapi memberikan kontribusi

Penutupan Lahan	Total
Badan Air	37.005,20
Bandara/Pelabuhan	55,97
Belukar	1.289,90
Belukar Rawa	63.475,78
Hutan Lahan Kering Primer	13.211,87
Hutan Lahan Kering Sekunder	6.344,21
Hutan Mangrove Sekunder	114.144,92
Hutan Rawa Primer	3.783,70
Hutan Rawa Sekunder	109.603,92
Hutan Tanaman	96.242,74
Perkebunan	878.605,96
Permukiman	7.987,35
Pertambangan	417,65
Pertanian Lahan Kering Campur	2.518,21
Rawa	4.705,99
Savanna/Padang Rumput	2.876,34
Sawah	9.587,04
Tambak	268,99
Grand Total	1.352.126,20

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

signifikan terhadap pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Penutupan lahan yang memiliki luas yang lebih kecil termasuk pertambangan, tambak, savana/padang rumput, hutan lahan kering primer, dan bandara/pelabuhan, yang mungkin mencerminkan penggunaan lahan yang spesifik atau pembatasan wilayah yang diberikan oleh karakteristik geografis atau regulasi tertentu.

11. Klimatologi

Klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim. Iklim dalam konteks ini membahas tentang perkembangan curah hujan dan hari hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh dipermukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dalam satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, *run off* dan *infiltrasi*. Sifat hujan dibagi kedalam tiga kategori yaitu (i) diatas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya, (ii) normal, jika nilai curah hujan antara 85 -115% terhadap rata-ratanya dan (iii) dibawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Curah hujan normal sekitar 150 mm/bulan dengan kisaran antara 2.000 – 3.000 mm/tahun.

Selama periode 2019 - 2023, rata-rata hari hujan di Kabupaten Indragiri Hilir berkisar antara 106 - 153 hari hujan per tahunnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata hari hujan kabupaten Indragiri Hulu yang berkisar antara 171 – 210 hari hujan per tahun. Rata-rata hari hujan menurun tajam pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 106 hari hujan dengan curah



hujan yang rendah yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disertai kabut kabut asap

Tabel 2.11
Rata-Rata Hari Hujan dan Curah Hujan di
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023

No.	Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Januari	11	171,8	9	124.5	12	209.5	10	282.0	15	212.2
2	Februari	9	138,2	7	98.00	4	22.10	16	323.1	12	143.9
3	Maret	10	170,0	9	134.0	11	177.6	15	258.6	11	166.3
4	April	12	188,7	12	198.9	13	291.3	13	239.4	15	262.4
5	Mei	9	142,5	12	234.1	10	164.3	11	154.2	10	187.4
6	Juni	8	88,00	9	154.2	9	114.8	11	169.0	8	99.00
7	Juli	5	62,10	8	129.5	6	101.2	9	158.2	10	198.1
8	Agustus	6	84,50	9	147.8	12	218.5	13	150.4	9	169.3
9	September	5	79,90	13	229.6	12	211.0	11	160.0	6	98.70
10	Oktober	8	110,9	11	236.5	11	223.1	18	344.5	8	77.90
11	November	11	169,7	13	263.2	12	236.2	13	218.9	13	201.3
12	Desember	12	162,9	11	210.2	14	214.7	13	214.9	19	406.1
Jumlah		106	1569.20	123	2160.5	126	2184.3	153	2673.2	136	2222.60

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Selama periode 2019 – 2023, Rata-rata curah hujan berkisar antara 1.569,20 mm/tahun sampai dengan 2.673,2 mm/tahun, tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada bulan Oktober 2022 yaitu sebesar 344,5 mm dan terendah pada bulan Februari 2021 yaitu 22,10 mm/tahun.

Secara umum, curah hujan di Kabupaten Indragiri Hilir termasuk tinggi. Wilayah yang memiliki curah hujan sangat tinggi pada tahun 2022 meliputi Kecamatan Kemuning, Reteh, dan Kateman dengan interval antara 3.179 – 3.468 mm/tahun. Dengan curah hujan yang cukup tinggi berpotensi terhadap ancaman bencana alam seperti cuaca ekstrim, tanah longsor dan juga banjir, di sisi lain dengan curah hujan yang tinggi tersebut dapat memberikan ketersediaan air yang cukup untuk lahan pertanian dan perkebunan.

12. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut.



Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara merupakan dua indikator kinerja lingkungan hidup yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat diukur salah satunya melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Variabelnya
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Index				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Index	53.04	57.79	64.79	63.31	58.13
1.	Indeks Kualitas Air	Index	52.22	32.86	50.00	43.68	35.10
2.	Indeks Kualitas Udara	Index	91.67	92.15	88.63	89.85	85.34
3.	Indeks Tutupan Lahan	Index	52.22	50.72	46.11	47.91	47.38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Selama Periode 2019-2023, IKLH Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori "Sedang" yakni dalam rentang indeks $50 \leq x < 70$. Hal ini mengidentifikasikan bahwa komitmen terhadap kegiatan pengendalian lingkungan masih belum optimal.

Belum optimalnya IKLH Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baik kualitas air, udara maupun lahan. Selama Periode 2018-2023, IKA Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori "Kurang" yakni dalam rentang indeks $25 \leq x < 50$. Hal ini mengidentifikasikan bahwa komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan. Kontribusi terbesar pencemaran air berasal dari limbah domestik dan turunnya indeks tutupan lahan karena pengendalian terhadap kesesuaian peruntukkan ruang yang masih rendah. Kemudian, IKU Kabupaten Indragiri Hilir telah berada pada kategori "Baik" yakni dalam rentang indeks $70 \leq x < 90$. Hal ini mengidentifikasikan bahwa komitmen



terhadap kegiatan pengendalian pencemaran udara telah dilakukan dengan baik namun perlu ditingkatkan.

Sementara, IKL Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori "Kurang" yakni dalam rentang indeks $25 \leq x < 50$. Hal ini mengidentifikasi bahwa komitmen terhadap kegiatan pengendalian tutupan lahan masih belum optimal. Perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan serta meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan

13. Kebencanaan

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) merupakan indikator yang dapat melihat potensi atau risiko kebencanaan di suatu wilayah. IRBI melihat *hazard* (bahaya) yang didekati berdasarkan *probabilitas spasial*, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selain itu, terdapat pendekatan *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan dan *Capacity* (kapasitas) yang dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Potensi bencana alam yang umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bencana banjir dan gelombang pasang surut, longsor tepi sungai, dan kebakaran hutan/lahan. Bencana banjir di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi karena perubahan musim khususnya musim hujan yang disertai dengan gelombang pasang surut yang juga cukup besar. Bencana tanah longsor umumnya terjadi di kawasan tepi sungai yang merupakan kawasan sempadan sungai yang penggunaan untuk budidaya atau perumahan. Potensi bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir berada di kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari rawa serta sebagian gambut dan berada di pinggiran sungai, termasuk daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti, tanah longsor/ abrasi, kebakaran hutan dan lahan, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Banjir. Daerah rawan Longsor berada pada sepanjang bantaran sungai Indragiri antara lain Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Tembilahan Hulu, dan Kecamatan Kateman. Daerah rawan kebakaran Lahan dan Hutan berada pada daerah Kecamatan Tembilahan, Tembilahan



Hulu, Batang Tuaka, Keritang, Kemuning, Kempas, Tempuling, Gaung, Enok, Kateman, Gaung Anak Serka, Pelangiran, Concong, Rete, dan Tanah Merah.

Berdasarkan data dari Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang masuk dalam kelas risiko bencana tinggi yakni pada tahun 2023 nilai IRB 168.40 poin. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2019 hingga 2023 indeks risiko bencana tidak mengalami perubahan di Kabupaten Indragiri Hilir dimana capaian sebesar 168,4 merupakan capaian dengan risiko tinggi dalam potensi kebencanaan.

Tabel 2.13
Indeks Risiko Bencana Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	168,4	168,4	168,4	168,4	168,4

Sumber: Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB(2019-2024)

14. Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

a. Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Hasil perhitungan IKP memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 berada pada angka 68,38 yang mendefinisikan bahwa Kabupaten Indragiri



Hilir masih dalam dalam kategori katahanan baik. Perkembangan Indeks Ketahanan pangan Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2018-2022 tergambar pada tabel berikut :

Gambar 2.13
Indeks Ketahanan pangan Indragiri Hilir
Tahun 2018-2022



Sumber: Badan pangan Nasional-Indeks Ketahanan pangan , 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat peningkatan IKP Indragiri Hilir tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.77 poin, hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pada Indeks Keterjangkauan dan Indeks Pemanfaatan akibat rendahnya akses terhadap air bersih, keterbatasan daya beli karena tingginya tingkat

kemiskinan dan masalah stunting pada balita serta pemahaman/pengetahuan yang terbatas terhadap pangan dan gizi, pola asuh, ataupun karena buruknya sanitasi dan akses terhadap air bersih.

Sinergi lintas sektor dari pusat dan daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta/BUMN, organisasi kemasyarakatan bidang pangan dan pertanian, para petani diperlukan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Fokus dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan.

b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan adalah indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi makanan minimum. Indikator ini mengacu pada jumlah orang yang konsumsi kalornya berada di bawah standar kebutuhan energi harian minimum yang direkomendasikan.

Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keamanan pangan nasional dan mendukung kebijakan pengentasan kelaparan, termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan.



Gambar 2.14
*Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Indragiri Hilir*

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 hingga 2023 memiliki tren yang berfluktuasi dengan beberapa kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, *Prevalensi* ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Indragiri Hilir pada angka 11,53%.



Sumber: BPS Riau Tahun 2024

Ini mencerminkan bahwa lebih dari 11% populasi di kabupaten ini tidak dapat memenuhi kebutuhan energi harian minimum melalui konsumsi pangan mereka. Pada tahun 2020, *prevalensi* meningkat menjadi 13,91% kemudian meningkat lagi sebesar 0,19% pada tahun 2021 menjadi 14,1%. Tahun 2022 mencatat lonjakan terbesar dengan *prevalensi* mencapai 22,03%, hampir 8% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi harga pangan, gangguan rantai pasokan, bencana alam yang memengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kenaikan ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan peningkatan besar dalam jumlah penduduk yang kesulitan memenuhi kebutuhan energi harian. Pada tahun 2023, *prevalensi* menurun menjadi 17,06%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan periode 2019-2021. Penurunan ini menjadi indikasi adanya upaya pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam menanggulangi masalah ketidacukupan konsumsi pangan. Namun, angka ini tetap menunjukkan bahwa 17% penduduk masih belum mampu memenuhi kebutuhan energi harian yang dibutuhkan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa ketidacukupan konsumsi pangan menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama di masa-masa sulit seperti saat pandemi atau ketika terjadi gangguan ekonomi dan bencana alam. Perlu adanya program intervensi yang lebih terfokus pada peningkatan akses pangan, baik melalui subsidi, peningkatan produksi lokal, maupun bantuan pangan serta memastikan bahwa distribusi pangan berjalan dengan baik dan merata, terutama di daerah-daerah terpencil di Indragiri Hilir.

15. Pemanfaatan Potensi Lahan

A. Pemanfaatan Lahan

Pengembangan wilayah dalam beberapa sektor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi harus sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Indragiri Hilir



berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten, hal ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau penggunaan lahan, menjaga keseimbangan dan keserasian dalam peruntukan ruang, sehingga mencegah dampak pengembangan wilayah yang akan merugikan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044, terdapat Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk :

1. Tujuan pengembangan Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa;
2. Tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Kuala Enok sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten dengan konsep minapolitan;
3. Tujuan pengembangan Kawasan Agroindustri adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Pulau Kijang sebagai Kawasan Agroindustri Tanaman Pangan dengan Konsep Kota Lumbung Padi yang berkelanjutan; dan
4. Tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Selensen sebagai Kawasan Pariwisata berbasis lingkungan berkelanjutan.

Gambar 2.15
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten
Indragiri Hilir

Kawasan strategis dimaksud meliputi :

1. Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kabupaten
Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten adalah pengembangan perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri;



Sumber : RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

2. Kawasan Strategis Minapolitan
Arahan pengembangan Kawasan Minapolitan Kuala Enok adalah pengembangan perikanan, industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
3. Kawasan Strategis Agroindustri
Arahan pengembangan Kawasan Agroindustri Pulau Kijang adalah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perkebunan, dan permukiman



4. Kawasan Strategis Pariwisata

Arahan pengembangan Kawasan Pariwisata Selensen adalah pengembangan pariwisata, permukiman, dan Perkebunan

2.1.2 Demografi

a. Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 berdasarkan data registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 695.571 jiwa yang terdiri atas 358.807 jiwa penduduk laki-laki dan 336.764 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,5.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 mencapai 52,95 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tembilahan sebesar 507,53 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Belengkong sebesar 15,91 jiwa/ km².

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hilir yang termasuk angkatan kerja sejumlah 307.740 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) masing-masing sejumlah 1,71 persen dan 60,72 persen.

Tabel 2.14
Data Kependudukan Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Kecamatan Tahun 2023


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin (%)
1	Keritang	67.273	2,14	9,67	74,83	103,7
2	Kemuning	42.910	3,68	6,17	47,58	106,5
3	Reteh	36.855	0,81	5,30	73,61	104,6
4	Sungai Batang	10.347	0,92	1,49	31,54	106,0
5	Enok	36.073	2,15	5,19	68,03	108,4
6	Tanah Merah	26.377	1,48	3,79	56,05	106,6
7	Kuala Indragiri	16.052	3,03	2,31	23,05	111,9
8	Concong	11.890	0,36	1,71	44,58	107,1
9	Tembilahan	82.291	1,86	11,83	507,53	102,6
10	Tembilahan Hulu	50.289	2,53	7,23	394,36	104,7
11	Tempuling	34.971	3,40	5,03	63,18	106,3
12	Kempas	40.909	1,89	5,88	68,58	105,9
13	Batang Tuaka	29.471	2,72	4,24	69,96	109,8
14	Gaung Anak Serka	24.070	2,14	3,46	38,75	108,4
15	Gaung	42.447	3,43	6,10	19,45	110,0
16	Mandah	38.517	3,71	5,54	44,94	108,3
17	Kateman	43.303	3,30	6,23	76,89	107,0
18	Pelangiran	32.035	(3,20)	4,61	23,71	111,0
19	Teluk Belengkong	9.153	(0,28)	1,32	15,91	110,4



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin (%)
20	Pulau Burung	20.374	(0,05)	2,93	38,33	108,3
Indragiri Hilir		695.571	2,03	100,00	52,95	106,5

Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Gambar 2.16
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka, tahun 2024)

yang sangat drastis hingga mencapai angka sebesar -0,1, lalu di tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan hanya pada angka 0,36 persen dan di tahun terakhir terjadi kembali sedikit penurunan di angka 0,04 persen. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,27%. Kenaikan signifikan ini disebabkan oleh perbedaan sumber data perhitungan. Data jumlah penduduk tahun 2019-2022 menggunakan hasil proyeksi interim penduduk 2020-2023 (pertengahan tahun) sedangkan untuk jumlah penduduk tahun 2023 menggunakan hasil data Disdukcapil semester 1 tahun 2023.

Grafik laju pertumbuhan penduduk diatas dapat dianalisis bahwa nilai pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami angka yang terus menurun walau di tahun 2021 sempat mengalami sedikit kenaikan. Tahun 2019 LPP Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,26 persen, di tahun 2020 mengalami penurunan

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 (Ribuan Jiwa)

Umur	Perempuan	Laki Laki	Jumlah	Persen
0-4	29,19	27,80	56,99	8,41
5-9	29,03	27,65	56,68	8,37
10-14	29,68	28,28	57,96	8,56
15-19	29,59	28,10	57,69	8,52
20-24	29,52	27,83	57,35	8,47
25-29	29,66	27,55	57,21	8,45
30-34	28,08	25,86	53,94	7,96
35-39	27,07	25,49	52,56	7,76
40-44	25,72	24,52	50,24	7,42
45-49	24,24	22,91	47,15	6,96
50-54	20,55	19,12	39,67	5,86




Umur	Perempuan	Laki Laki	Jumlah	Persen
55-59	16,24	14,92	31,15	4,60
60-64	12,30	11,11	23,42	3,46
65-69	9,23	8,08	17,31	2,56
70-74	5,99	4,86	10,85	1,60
75+	3,98	3,14	7,12	1,05
Total	350,07	327,22	677,29	100

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Sebanyak 677.290 penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir dengan yang tertera pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan rentang usia 10-14 tahun berjumlah 57.960 jiwa angka ini paling banyak dari umur yang lainnya. Jika mengacu pada klasifikasi generasi menurut Badan Pusat Statistik khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Generasi *Baby Boomers* (Kelahiran 1946-1964), Generasi X (Kelahiran 1965-1980), Generasi Y atau *millennials* (Kelahiran 1981-1996), generasi Z (Kelahiran 1997-2012) dan generasi *Alpha* (Kelahiran 2013-2025). Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa generasi di Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh Generasi Z atau *millennials*, Gen Z, dan Gen *Alpha*. Selain itu, persentase penduduk produktif dicapai pada umur (15-64) tahun, rentan usia ini juga mendominasi sebesar 61,39 persen dari total penduduk. Kondisi ini mengindikasikan perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat mengambil peluang dalam memanfaatkan penduduk usia produktif guna mengakselerasikan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya pada sektor ekonomi daerah.


Gambar 2.17
Piramida Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir 2023

Dalam analisis demografi, terdapat karakteristik umur melalui struktur umur penduduk. Analisis struktur umur penduduk dapat digunakan baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).



Sumber : BPS Indragiri Hilir (Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka, tahun 2024)

Gambar 2.18
Struktur Umur Penduduk
Kabupaten Indragiri Hilir 2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Dari struktur umur Kabupaten Indragiri Hilir didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki cukup banyak penduduk usia muda. Adapun penduduk yang mengikuti peningkatan berikutnya yaitu penduduk dengan usia produktif. Adapun penduduk usia tua hanya menjadi bagian kecil dari struktur umur Kabupaten Indragiri Hilir

b. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Bonus demografi merupakan suatu fenomena saat jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Bonus demografi dapat menjadi alat untuk mengembangkan kondisi daerah dengan generasi produktif yang berkualitas.

Tingginya penduduk usia produktif juga meningkatkan jumlah angkatan kerja yang menuntut banyaknya lapangan kerja, namun hal ini tidak sebanding dengan angka penduduk pencari kerja yang banyak. Sebagai kelompok usia produktif, kita juga bisa membuka lapangan usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan agar meningkatkan perekonomian penduduk. Usia produktif sangat memengaruhi perkembangan ekonomi karena unggul dari segi stamina, fisik, tingkat kecerdasan dan kreativitas. Kelompok usia yang ideal untuk melakukan berbagai produktivitas ini bisa meningkatkan perekonomian sebuah daerah.

Kabupaten Indragiri Hilir diperkirakan akan menikmati era bonus demografi mulai tahun 2025, dimana usia produktif diproyeksikan mencapai 61.49 persen dari total jumlah penduduk pada tahun 2025. Penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang tinggi (sering kali disebut dengan bonus demografi) akan sangat menguntungkan dan meningkatkan peluang bagi suatu daerah untuk merangsang pertumbuhan ekonominya. Bonus demografi diartikan secara sederhana sebagai peluang yang dinikmati suatu negara/wilayah sebagai akibat besarnya proporsi penduduk produktif.



2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinamis atau lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kondisi kependudukan, perekonomian daerah, sumber daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada sub bab ini dapat dilihat kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan aspek kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah.

1. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan.

Grafik laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pergerakan laju pertumbuhan ekonomi mengalami angka yang fluktuatif dari data awal tahun 2019 dengan nilai 4,15 persen, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai 0,43 persen akibat *pandemic Covid-19*, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi berada di angka

Gambar 2.19
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

4,41 dan diakhir tahun 2022 juga mengalami kenaikan mencapai 5,25. Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan (perlambatan) menjadi 3,17 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa fenomena diantaranya terjadinya *el nino*, bertambahnya luasan lahan perkebunan kelapa milik masyarakat yang kritis dan rusak akibat intrusi air laut dan serangan hama, dan masih belum masifnya luas lahan yang diremajakan akibat status lahan yang masuk dalam kawasan. Volume produksi kelapa yang menurun, secara langsung berdampak terhadap ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan kelapa dan selanjutnya menjejaskan volume



perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara ketiga kategori dimaksud, memiliki peran dan andil serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019–2023 (%)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,00	3,50	4,01	4,34	2,96
2	Pertambangan dan Penggalan	0,45	-0,21	6,70	28,25	3,97
3	Industri Pengolahan	4,27	1,89	4,61	4,68	1,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	6,98	7,25	9,38	2,45
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,62	0,40	4,85	2,87	-8,25
6	Konstruksi	4,87	-3,22	6,34	5,48	15,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,87	-8,30	4,57	7,72	2,57
8	Transportasi dan Pergudangan	2,23	-18,42	5,83	9,07	7,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	-17,99	14,23	12,09	12,04
10	Informasi dan Komunikasi	6,81	8,18	7,40	4,54	3,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	1,63	4,68	3,97	2,09
12	Real Estate	6,03	0,95	3,01	4,38	3,45
13	Jasa Perusahaan	2,67	-20,83	1,42	15,17	1,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	-3,29	0,09	0,49	1,85
15	Jasa Pendidikan	4,64	1,56	3,23	3,22	3,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	12,36	11,38	1,21	13,13
17	Jasa lainnya	6,06	-20,66	4,20	15,47	10,18
Produk Domestik Regional Bruto		4,15	0,43	4,41	5,25	3,17

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Mengacu pada grafik di atas, Ekonomi Indragiri Hilir tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 3,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Konstruksi sebesar 15,28 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 13,13 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,04 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan lapangan usaha yang memiliki peran dominan masing-masing tumbuh sebesar 2,96 persen; 1,22 persen; dan 2,57 persen.


2. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.



Indikator ini menunjukkan seberapa besar pajak daerah berperan dalam perekonomian wilayah tersebut dan mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan.

Gambar 2.20
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil, 2024 (diolah)


Secara umum, grafik menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir selama periode pengamatan. Terdapat peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2020, namun kemudian diikuti oleh penurunan hingga tahun 2022, sebelum kembali naik sedikit pada tahun 2023.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB tetap di bawah 0,1% selama periode 2019-2023, menandakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap ekonomi masih sangat kecil. Ini mengindikasikan Kabupaten Indragiri Hilir masih ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah perlu memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi penerimaan pajak sangat penting agar daerah bisa lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

3. Inflasi

Inflasi berkenaan dengan permintaan dan penawaran dari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Inflasi menjadi indikator penting untuk dianalisis karena mampu menunjukkan bagaimana kemampuan daya beli masyarakat pada momen tertentu. Dengan begitu, analisis inflasi dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengendalikan inflasi daerah.

Gambar 2.21
Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir bergerak fluktuatif pada tahun terakhir perencanaan dari tahun 2019 sampai 2023. Pada tabel di atas, Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 4,82 persen yang mana angka ini lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu 3,3 persen. Sedangkan di tahun 2018 angka inflasi berada di angka 2,64 persen, dan di tahun 2019 berada di angka 2,4 persen, dan tahun 2021 angka inflasi Kabupaten Indragiri Hilir berada di angka



1,09 persen, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama masyarakat miskin, semakin menurun pengeluaran.

Pada akhir tahun 2023 secara *year-on-year* inflasi di Kota Tembilahan sebesar 1,53 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen; kelompok transportasi sebesar 2,55 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,63 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,55 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,70 persen. Sementara kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,90 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,34 persen; dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,32 persen.


Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Desember 2023, antara lain: beras, cabai merah, emas perhiasan, mobil, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan rokok kretek filter. Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain udang basah, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan serai, jeruk, kerang, seng, petai, jengkol, dan besi beton.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menjadi suatu paradigma dimana memposisikan manusia atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari upaya pembangunan daerah. Pembangunan manusia ditujukan untuk mencapai penguasaan atas sumber daya manusia dengan meningkatkan pendapatan hidup yang layak; meningkatkan derajat kesehatan yang dibuktikan dengan hidup yang panjang dan sehat; meningkatkan pendidikan yang digambarkan melalui keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan ekonomi.

Nilai IPM di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami trend meningkat pada setiap tahunnya. Dari data yang di dapat dari BPS nilai IPM di

Gambar 2.22
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024



Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 sebesar 66,84 persen. Sampai dengan tahun 2023 IPM mengalami kenaikan hingga sebesar 69,64 persen. Peningkatan IPM di Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh peningkatan setiap komponen penyusunnya (Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, pengeluaran per kapita). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen Penyusunnya
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	66.84	66.54	66.63	67.37	69.64
a. Rata-rata Lama Sekolah	7.22	7.23	7.24	7.26	7.31
b. Harapan Lama Sekolah	11.90	11.91	11.93	12.19	12.20
c. Angka Harapan Hidup	67.66	67.85	67.98	68.31	68.62
d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	10.382	9.954	9.945	10.234	10.659

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

IPM ini menunjukkan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Kabupaten Indragiri Hilir yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin baik. IPM Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai level menengah dengan angka 69,64 persen pada tahun 2023. Kendati demikian, IPM Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada posisi kesebelas dari dua belas Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yaitu sebesar 67,98. IPM tertinggi di Provinsi Riau tahun 2023 adalah Kota Pekanbaru sebesar 82,38 diikuti pada posisi kedua Kota Dumai sebesar 75,66 dan Kabupaten Siak di posisi ketiga sebesar 74,98. Perlu upaya strategis untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di kabupaten Indragiri Hilir.

5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan begitu diartikan bahwa penduduk miskin adalah penduduk memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan.


Kemiskinan menjadi permasalahan kompleks yang *multidimensional* karena berkaitan dan saling mempengaruhi antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk senantiasa berupaya menurunkan angka kemiskinan sehingga penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan hidup dengan layak dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada tahun 2021. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya *pandemi Covid-19* yang melanda Indonesia tidak terkecuali



Kabupaten Indragiri Hilir. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indragiri Hilir sampai dengan Maret 2023 disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.23
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan grafik di atas selalu mengalami penurunan di tiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2023. Hal ini menjadi penurunan yang positif bagi daerah. Pada tahun 2023 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 40.860 orang atau sebesar 5,64 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2022. Tercatat terdapat sebanyak 43.220 orang atau sebesar 5,98 persen penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022. Terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 menurun sebanyak 2.360 orang atau sebesar 0,34persen dibanding tahun 2022.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode Maret 2022–Maret 2023 antara lain adalah:

1. Adanya program bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, lansia, dan masyarakat penyandang disabilitas.
2. Pengendalian inflasi di Kabupaten Indragiri Hilir hingga mencapai angka inflasi terendah untuk tingkat kabupaten se-Indonesia pada Maret 2023.
3. Program-program Pemerintah Daerah sebagai upaya pemutusan rantai kemiskinan seperti pengadaan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat dan gerakan-gerakan upaya pencegahan *stunting*.


6. Indeks Gini

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila telah mampu mengurangi kesenjangan di lingkungan masyarakat. Kesenjangan ini dapat diukur menggunakan indeks gini atau tingkat ketimpangan. Indeks gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila indeks gini bernilai 0 mengartikan bahwa pemerataan terjadi secara sempurna, sebaliknya apabila indeks gini mendekati angka 1 maka ketimpangan telah terjadi. Indeks gini penting untuk dijadikan bahan pertimbangan *policy makers* dalam menentukan kebijakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Berikut gambaran indeks gini di kabupaten Indragiri Hilir.



Gambar 2.24
Indeks Gini Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pergerakan indeks gini Kabupaten Indragiri Hilir mengalami angka fluktuatif. Dari grafik dapat dilihat angka Indeks gini tahun 2019 berada pada angka 0,303, kemudian di tahun 2020 angka ini mengalami kenaikan kembali menjadi 0,310 yang disebabkan dampak *Pandemi COVID-19*.



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Adapun setelahnya pada tahun 2021, 2022 dan 2023, indeks gini mengalami penurunan kembali hingga mencapai 0,279 pada tahun 2023.

Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Indragiri Hilir berada pada kategori pendapatan relatif merata. Klasifikasi kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan menjadi perhatian dalam pembangunan Indragiri Hilir ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat.

7. Ketenagakerjaan

Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kesempatan kerja dapat menjadi salah satu indikator adanya proses pembangunan ekonomi. Saat ini, ketenagakerjaan masih menjadi problem nasional yang tak kunjung selesai. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pembukaan kesempatan kerja baru, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan.


a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, bukan angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/ bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, jumlah angkatan kerja di Indragiri Hilir terus mengalami kenaikan dari 2018 hingga 2020, namun kembali turun pada tahun 2021 hingga 2023.



Gambar 2.25
Angkatan kerja di kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024


Berlawanan arah dengan perkembangan jumlah penduduk bukan angkatan kerja, mengalami penurunan pada tahun 2018-2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang beralih kegiatan dari bekerja menjadi ibu rumah tangga, pensiun, sekolah dan sebagainya.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Sedangkan TPT merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPAK berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi angka TPAK menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin banyak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting untuk digunakan sebagai bahan analisis dan ukuran capaian hasil pembangunan.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir, kenaikan TPAK Kabupaten Indragiri Hilir terjadi pada tahun 2020 hingga 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, terjadi penurunan 3,25 poin atau sebesar 5,08 persen dibandingkan tahun 2022. TPAK Indragiri Hilir pada tahun 2023 sebesar 60,72 artinya dari 100 penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sekitar 61 orang tersedia melakukan aktivitas ekonomi, dengan kata lain 60,72 persen penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja, sisanya 39,28 persen bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

Gambar 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024



c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenaga kerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Indragiri Hilir dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. TPT yang menurun menunjukkan kondisi perekonomian yang membaik, sedangkan TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja.

Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Angka pengangguran di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pola menurun dari tahun 2019-2023 seperti yang terlihat pada grafik diatas. Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2019 dan 2020 berada di angka 4,35 persen. Di tahun 2021 angka pengangguran terbuka menurun hingga angka 2.66 persen lalu berlanjut menurun kembali di tahun 2022 sebesar angka 1,5 persen. Namun tahun 2023 kembali meningkat menjadi 1.71 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi, sekitar 2 orang adalah pengangguran.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah persentase perempuan yang berusia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik sebagai pekerja maupun pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. TPAK Perempuan menggambarkan sejauh mana perempuan dalam kelompok usia kerja berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, dan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesetaraan gender dalam sektor tenaga kerja.

Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Indikator ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, gender, pendidikan, serta perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial. Tingkat partisipasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, akses terhadap fasilitas sosial, norma budaya, dan kebijakan pemerintah terkait hak-hak perempuan.



Berdasarkan gambar diatas terdapat beberapa poin penting yang bisa diambil yakni sebagai berikut :

1) Terjadi Fluktuasi Tingkat Partisipasi

TPAK Perempuan menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi mencapai 42,90%. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 hingga mencapai 50,82% dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 50,85%. Terjadi penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 40,76% dan kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 37,61%.

2) Puncak Partisipasi pada tahun 2020-2021:

Peningkatan TPAK yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021, yang masing-masing mencapai di atas 50%, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi keluarga yang mendorong lebih banyak perempuan memasuki pasar kerja selama *pandemi COVID-19*. Pada periode tersebut, sektor informal juga menyerap tenaga kerja perempuan lebih besar.

3) Penurunan Tajam di 2022 dan 2023:

Penurunan yang terjadi di tahun 2022 dan semakin tajam di tahun 2023 yang mengindikasikan adanya perubahan dalam ekonomi atau kebijakan, atau kembalinya beberapa perempuan ke peran domestik pasca-pandemi. Selain itu, juga disebabkan oleh tantangan seperti terbatasnya kesempatan kerja, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, atau beban kerja domestik yang lebih tinggi pada perempuan.

Selama periode 2019-2023, TPAK Perempuan di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami puncak tertinggi pada tahun 2020 dan 2021, tetapi kemudian menurun drastis pada dua tahun terakhir. Penurunan ini perlu diperhatikan, terutama dari segi kebijakan daerah yang harus lebih responsif terhadap penguatan pemberdayaan perempuan dalam pasar tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa




kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

1. Pembangunan Gender

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berdasarkan grafik di atas, nilai IPG Kabupaten Indragiri Hilir ditahun 2023 mencapai 83,20, melebihi dari IPM sebesar 69.64. Artinya telah terjadi kesetaraan gender di kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 2.29
Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023



Sumber : BPS Riau Tahun 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Dari grafik diatas, nilai IDG kabupaten Indragiri Hilir konsisten meningkat dari angka 64.83 poin tahun 2019 menjadi 65.47 pada tahun 2023 yang termasuk dalam kategori Tinggi: $60 \leq IDG \leq 80$. Artinya berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan menghasilkan gambaran kondisi terkini (*current condition*) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan di Kabupaten Indragiri Hilir seperti keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi serta sumbangan pendapatan.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Berdasarkan grafik di atas, IKG Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan penurunan yang cukup baik. Ditahun 2019 di angka 0.61 poin, menjadi 0.57 poin pada tahun 2023. Angka




ini menunjukkan adanya perbaikan seluruh indikator pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan tenaga kerja di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah indikator yang mengukur persentase tenaga kerja yang terdaftar dan memiliki perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Jaminan sosial ketenagakerjaan ini mencakup berbagai manfaat, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun.

Tingginya cakupan kepesertaan dapat menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dari perusahaan dan pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial. Sebaliknya, cakupan yang rendah mencerminkan adanya tantangan seperti ketidakpatuhan perusahaan, ketidakmampuan pekerja informal untuk mendaftar, atau keterbatasan akses terhadap informasi mengenai jaminan sosial. Dalam konteks perencanaan pembangunan, meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan penting untuk melindungi kesejahteraan pekerja, mengurangi risiko kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan atau kecelakaan, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

Gambar 2.30
Cakupan Kepesertaan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, Disnakertrans kab. Inhil Tahun 2024 (diolah)

Pada tahun 2023, cakupan kepesertaan meningkat tajam menjadi 18,34%. Dimana cakupan tenaga kerja yang mendapatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan naik dua kali lipat dibanding tahun 2022.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, tren dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perbaikan signifikan pada cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial, kebijakan yang lebih ketat, serta kondisi ekonomi yang stabil di Kabupaten Indragiri Hilir.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan berada di angka 10,03%. Pada tahun 2022, terjadi penurunan cakupan menjadi 9,16 %. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah tenaga kerja yang terdaftar atau mendapatkan akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, cakupan kepesertaan



3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal


Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah.

Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat *inklusivitas* sektor formal dalam menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas. Persentase yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sektor formal lebih terbuka dan inklusif dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

Grafik menggambarkan trend peningkatan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal tercatat sebesar 1,16%. Pada tahun 2022, persentase ini meningkat menjadi 1,63%, menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara,

Gambar 2.31
Persentase Penyandang Disabilitas
Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023



Sumber : Disnakertrans, BKPSDM Kab. Indragiri Hilir
(diolah)

pada tahun 2023, angka ini kembali mengalami peningkatan menjadi 1,87%, yang merupakan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan kenaikan dari 2021 ke 2022, tetapi tetap menunjukkan tren positif.

Kenaikan persentase ini menunjukkan adanya tren positif dalam inklusi sosial dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Indragiri Hilir. Ini mengindikasikan adanya upaya yang semakin serius dari pemerintah daerah, perusahaan swasta, maupun masyarakat untuk memberikan akses yang lebih luas bagi penyandang



disabilitas dalam dunia kerja. Meskipun terjadi peningkatan, angka persentase ini masih relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai inklusi penuh bagi penyandang disabilitas di dunia kerja. Dengan upaya bersama dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, diharapkan persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal dapat terus meningkat di masa mendatang.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat menuntut suatu daerah untuk memiliki keunggulan posisional daerah. Keunggulan ini sangat ditentukan oleh adanya penguatan daya saing daerah. Dengan begitu, diperlukan penguatan daya saing yang mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan demi mewujudkan visi dan misi pembangunan 2025-2045. Guna memberikan gambaran tentang daya saing daerah, akan disajikan analisis dan identifikasi terkait potensi ekonomi, iklim investasi, keamanan dan ketertiban.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Suatu daerah memiliki karakteristik, pola, struktur masing-masing yang menjadi keunggulan daerah untuk menciptakan daya saing daerah. Keunggulan ini menjadi daya tarik atau potensi yang dapat mengangkat daya perekonomian. Hal inilah yang disebut sebagai potensi ekonomi.

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan mengidentifikasi dan menganalisis perekonomian daerah tersebut. Selain itu, perekonomian menjadi modal pembangunan dengan mendorong komoditas potensial daerah dapat diberdayakan untuk kemakmuran masyarakat.

1. PDRB

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua, yakni atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan harga-harga pada tahun perhitungan sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengacu pada tahun yang dijadikan dasar perhitungan.

Lebih jelasnya, perhitungan PDRB atas Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat struktur serta pergeseran ekonomi menggunakan PDRB ADHB sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.



Tabel 2.18
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Kategori		PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20.445,16	21.161,49	22.009,42	22.964,64	23.643,49
B	Pertambangan dan Penggalian	509,81	508,74	542,81	696,12	723,76
C	Industri Pengolahan	12.212,46	12.443,17	13.016,27	13.625,32	13.791,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,64	21,01	22,53	24,64	25,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	6,87	7,20	7,41	6,80
F	Konstruksi	2.295,53	2.221,54	2.362,38	2.491,91	2.872,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.441,40	5.906,70	6.176,45	6.653,10	6.824,12
H	Transportasi dan Pergudangan	452,22	368,92	390,43	425,84	459,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	205,61	168,62	192,61	215,89	241,87
J	Informasi dan Komunikasi	297,48	321,81	345,63	361,31	374,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	247,66	251,71	263,48	273,95	279,67
L	Real Estat	366,09	369,56	380,69	397,34	411,07
M,N	Jasa Perusahaan	1,36	1,08	1,09	1,26	1,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	778,26	752,65	753,31	756,99	770,98
P	Jasa Pendidikan	223,77	227,26	234,60	242,16	249,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,45	71,30	79,41	80,37	90,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	208,12	165,12	172,06	198,68	218,91
Produk Domestik Regional Bruto		44.774,87	44.967,54	46.950,37	49.416,95	50.985,02

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Nilai PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pola peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 walaupun sempat menurun pada tahun 2020 akibat *pandemi covid-19*. Dari tahun 2021 sampai 2023 kembali meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku 2010 pada tahun 2023 mencapai 87,55 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,38 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 83,16 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh adanya inflasi dan meningkatnya produksi pada hampir semua lapangan usaha.

Tabel 2.19
Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Kategori		Distribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,68	46,77	47,53	46,25	46,67
B	Pertambangan dan Penggalian	0,96	0,83	1,11	2,21	1,83
C	Industri Pengolahan	23,63	24,06	24,64	25,12	24,09



Kategori		Distribusi PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,28	5,88	5,77	5,75	6,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,55	16,11	14,99	14,94	14,79
H	Transportasi dan Pergudangan	1,15	0,93	0,90	0,93	1,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,47	0,38	0,39	0,40	0,43
J	Informasi dan Komunikasi	0,64	0,65	0,62	0,58	0,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,58	0,56	0,56	0,56
L	Real Estat	0,88	0,86	0,79	0,76	0,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,76	1,66	1,49	1,33	1,30
P	Jasa Pendidikan	0,63	0,62	0,57	0,53	0,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,18	0,18	0,16	0,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,54	0,42	0,39	0,40	0,43
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir (2019- 2023) struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 46,67 persen (angka ini mengalami kenaikan dari 46,25 persen di tahun 2022), yang mendorong peranan produksi lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 24,09 persen (angka ini mengalami penurunan dari 25,12 persen di tahun 2022), dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,79 persen (turun dari 14,94 persen di tahun 2022).

2. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor



produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Gambar 2.32
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 87,35 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 129,26 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau *Gross Fixed Capital Formation (GFCF)* adalah indikator ekonomi yang mengukur investasi dalam bentuk barang modal tetap oleh suatu negara, sektor, atau perusahaan. Barang modal tetap ini mencakup aset-aset yang digunakan untuk produksi barang dan jasa untuk jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari satu tahun. Contoh barang modal tetap meliputi bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan infrastruktur lainnya.

PMTB mencerminkan seberapa besar investasi yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas produksi ekonomi suatu negara. Peningkatan dalam PMTB sering kali dianggap sebagai indikasi positif, karena menunjukkan bahwa ada investasi dalam meningkatkan kemampuan produksi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, penurunan PMTB bisa menjadi tanda bahwa investasi berkurang, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Sementara, Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) adalah rasio antara Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur seberapa besar bagian dari PDRB suatu wilayah yang diinvestasikan dalam bentuk modal tetap.

Gambar 2.33
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024



Dari gambar diatas dapat tergambar bahwa pada tahun 2019, PMTB Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 25,03% dari PDRB, yang merupakan angka tertinggi dalam periode 2019-2023. Namun, dari 2019 hingga 2022, terjadi penurunan bertahap dalam persentase PMTB terhadap PDRB. Pada tahun 2020, PMTB turun menjadi 23,91%, dan penurunan ini berlanjut hingga mencapai 21,78% pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya investasi dalam modal tetap, seperti infrastruktur dan peralatan, yang dapat berdampak pada kapasitas produksi jangka panjang di daerah tersebut. Pada tahun 2023, terdapat sedikit peningkatan menjadi 22,29%. Meskipun peningkatan ini belum sepenuhnya memulihkan persentase PMTB ke tingkat 2019, hal ini bisa menjadi indikasi awal adanya pemulihan dalam investasi di sektor modal tetap.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya periode penurunan investasi dalam modal tetap di Kabupaten Indragiri Hilir antara 2019 dan 2022, yang diikuti oleh tanda-tanda pemulihan pada tahun 2023. Penurunan dalam PMTB dapat mengindikasikan perlambatan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas produksi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor barang dan jasa adalah aktivitas ekonomi di mana suatu wilayah menjual barang dan jasa kepada wilayah lain. Dalam konteks ekonomi, ekspor merupakan salah satu komponen penting dari Produk Domestik Bruto (PDB) karena mencerminkan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk dan layanan ke luar negeri.

Barang yang diekspor bisa berupa komoditas mentah seperti minyak, gas, hasil pertanian, serta produk manufaktur seperti elektronik, kendaraan, tekstil, dan lainnya. Jasa yang diekspor meliputi layanan seperti pariwisata, konsultasi, pendidikan, teknologi informasi, dan jasa keuangan.

Sementara, ekspor barang dan jasa (% PDRB) adalah rasio yang mengukur nilai ekspor barang dan jasa suatu wilayah sebagai persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi ekspor terhadap total output ekonomi wilayah tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketergantungan ekonomi wilayah tersebut pada perdagangan internasional. Ini bisa menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki pasar ekspor yang kuat dan produknya sangat kompetitif di pasar global. Rasio yang tinggi juga bisa mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, karena perubahan dalam permintaan global atau harga internasional dapat berdampak signifikan pada PDRB-nya.



Gambar 2.34
Ekspor Barang Dan Jasa (% PDRB) Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

2020 menjadi 27,96%. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2021, di mana ekspor mencapai 33,41% dari PDRB, dan puncaknya terjadi pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 34,85%. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa sektor ekspor mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode tersebut.

2) Penurunan pada 2023:

Pada tahun 2023, terdapat sedikit penurunan dalam kontribusi ekspor terhadap PDRB, menjadi 33,71%. Meskipun ada penurunan, kontribusi ekspor tetap berada pada level yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa ekspor tetap menjadi pilar penting dalam perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir.

Periode antara 2019 hingga 2022 menandai peningkatan penting dalam kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir, menunjukkan peningkatan daya saing produk lokal di pasar internasional atau peningkatan permintaan global untuk barang dan jasa. Penurunan kecil pada tahun 2023 disebabkan oleh faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, atau kebijakan perdagangan yang mempengaruhi ekspor. Namun, penurunan ini tidak signifikan dan masih menunjukkan kekuatan sektor ekspor.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan pentingnya sektor ekspor bagi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, dengan kontribusi yang kuat terhadap PDRB selama periode tersebut. Penguatan sektor ini dapat menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir ke depan.

5. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menggambarkan seberapa besar kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total ekonomi suatu daerah. Angka ini dihitung dengan membagi PDRB dari sektor industri pengolahan dengan total PDRB seluruh sektor ekonomi di suatu

Berdasarkan gambar Ekspor Barang Dan Jasa (% PDRB) di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren sebagai berikut:

1) Peningkatan Signifikan dari 2019 hingga 2022:


Pada tahun 2019, ekspor barang dan jasa menyumbang 24,69% dari PDRB. Angka ini mengalami peningkatan tajam pada tahun



wilayah. Rasio ini menunjukkan tingkat industrialisasi. Semakin besar rasio, semakin tinggi kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian.

Secara umum, rasio PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, di mana rasio PDRB sektor

Gambar 2.35
Rasio PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

industri pengolahan mengalami lonjakan yang cukup tajam. Ini menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan sektor industri pengolahan pada periode tersebut. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2022, rasio PDRB sektor industri pengolahan cenderung mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Namun, secara keseluruhan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah masih tergolong tinggi.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain: Masuknya investasi baik dari dalam maupun luar daerah ke sektor industri pengolahan, Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan kualitas tenaga kerja yang cukup mendukung pengembangan industry serta Meningkatnya permintaan pasar baik domestik maupun internasional terhadap produk-produk industri yang dihasilkan di Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum


Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (perhotelan, restoran, dan sejenisnya) terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Angka persentase ini memberikan gambaran tentang pentingnya sektor pariwisata dan kuliner dalam perekonomian daerah. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin besar pula kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Rasio ini antara lain (1) Jumlah wisatawan, Dimana Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin tinggi pula permintaan akan akomodasi dan makanan. (2) Kualitas fasilitas, dimana Kualitas fasilitas pariwisata dan kuliner yang baik akan menarik lebih banyak wisatawan. (3) Event dan promosi dimana Adanya event-event besar atau promosi pariwisata dapat meningkatkan jumlah wisatawan. (4) Kebijakan



pemerintah, artinya Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor pariwisata akan berdampak positif pada pertumbuhan sektor ini.

Gambar 2.36
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi
Makan dan Minum
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Rasio PDRB sektor ini mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,47%. Ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata dan kuliner memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, diikuti oleh sedikit peningkatan pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh dampak *pandemi COVID-19* yang membatasi aktivitas pariwisata dan konsumsi di sektor kuliner. Terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan adanya pemulihan pada sektor pariwisata dan kuliner setelah terdampak pandemi. Namun, peningkatan ini belum mampu mengembalikan rasio PDRB ke level tahun 2019.

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan yang cukup keras terhadap sektor pariwisata dan kuliner di Kabupaten Indragiri Hilir. Pemulihan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya upaya pemulihan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah. Meskipun mengalami fluktuasi akibat *pandemi COVID-19*, sektor ini masih memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan strategi yang tepat, sektor pariwisata dan kuliner dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

7. Jumlah Kunjungan Wisata

Jumlah Kunjungan Wisata merupakan suatu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas pariwisata di suatu daerah. Angka ini menunjukkan seberapa banyak orang yang mengunjungi tempat wisata tertentu dalam periode waktu tertentu.

Jumlah kunjungan wisata menjadi indikator penting untuk mengukur kinerja sektor pariwisata. Peningkatan jumlah kunjungan menunjukkan bahwa upaya promosi dan pengembangan destinasi wisata berjalan efektif. Jumlah kunjungan wisata yang tinggi dapat



berdampak positif pada perekonomian daerah melalui peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, seperti dari akomodasi, transportasi, dan belanja wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya fluktuasi. Jumlah kunjungan wisatawan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan angka 91.137 orang. Ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Indragiri Hilir sedang mengalami masa keemasan pada tahun tersebut.

Gambar 2.37
Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : DISPARPORABUD Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024 (diolah)

Terjadi penurunan yang sangat tajam pada tahun 2020 menjadi 51.728 orang. Penurunan ini disebabkan oleh *pandemi COVID-19* yang membatasi mobilitas masyarakat dan mengurangi minat untuk bepergian. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah kunjungan wisata terus mengalami penurunan meskipun tidak sedrastis tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih dalam proses pemulihan dari dampak pandemi. Pada tahun 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 67.128 orang. Ini merupakan sinyal positif bahwa sektor pariwisata mulai bangkit kembali.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi jumlah kunjungan wisata tersebut antara lain (1) *Pandemi COVID-19*, menyebabkan penurunan drastis pada tahun 2020 dan berdampak pada tahun-tahun berikutnya. Pembatasan mobilitas, penutupan objek wisata, dan kekhawatiran akan penularan virus (2) Ketersediaan dan kualitas fasilitas pariwisata dan (3) Intensitas promosi pariwisata.

Pemulihan yang terjadi pada 2023 memberikan sinyal positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi Di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama untuk Kontribusi PDRB sektor akomodasi dan makan minum. Pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata di masa mendatang.


8. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) non pertanian menunjukkan seberapa besar kontribusi UMKM di sektor non pertanian terhadap total jumlah UMKM di suatu daerah. Sektor non pertanian mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, jasa, hingga konstruksi. Semakin tinggi proporsi menunjukkan semakin dominan peran UKM di sektor non-pertanian di daerah tersebut. Pengembangan UMKM didukung juga dengan berbagai program Pemerintah, diantaranya skim permodalan



melalui KUR, proses sertifikasi halal, pelatihan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM sesuai kewenangan daerah.

Gambar 2.38
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Proporsi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) non-pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir relatif stabil dari tahun 2019 hingga 2023, berkisar sekitar 98,42% hingga 98,43%. Artinya, hampir seluruh UMKM di kabupaten ini bergerak di sektor non-pertanian. Stabilitas proporsi UMKM non-pertanian menunjukkan bahwa sektor ini cukup tangguh dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan, termasuk perubahan ekonomi global dan pandemi COVID-19.


Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM terus berupaya memperkuat peran dan kontribusi terhadap PDRB dengan menggesa kemajuan koperasi dengan melakukan evaluasi dan penilaian kelas koperasi, sehingga lebih aktif, maju dan mandiri.

9. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi ini mengukur kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap total jumlah industri di suatu wilayah. Data ini menggambarkan peran IKM dalam struktur industri, menunjukkan tingkat partisipasi usaha kecil dan menengah dalam sektor manufaktur dan pengolahan.

Proporsi IKM yang tinggi mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, karena IKM biasanya lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. IKM umumnya lebih intensif dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar, sehingga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran.

Gambar 2.39
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Indragiri Hilir, 2024

Grafik di atas menunjukkan trend peningkatan yang sangat signifikan pada proporsi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 Proporsi IKM hanya 1,10% yang menandakan bahwa sektor IKM masih




memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap total industri di kabupaten ini. Pada tahun 2020, proporsi naik sedikit menjadi 1,34% meskipun *pandemi COVID-19* terjadi pada tahun ini, terdapat sedikit peningkatan dalam kontribusi IKM. Hal ini disebabkan oleh munculnya usaha baru sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat (seperti usaha rumahan atau usaha kecil). Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 terus meningkat hingga mencapai 5,61% pada tahun 2023.

Peningkatan proporsi IKM di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan perkembangan yang positif dan patut diapresiasi. Namun, pertumbuhan ini perlu diiringi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM, serta memperkuat akses pasar. Dengan demikian, sektor IKM dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

10. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah adalah persentase penduduk usia produktif di suatu daerah yang aktif terlibat dalam kegiatan berwirausaha atau mendirikan usaha baru. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ekonomi suatu daerah, inovasi, dan dinamisme perekonomian. Tingkat kewirausahaan yang tinggi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Wirausahawan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Tingkat kewirausahaan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat lebih mandiri secara ekonomi dan tidak terlalu bergantung pada sektor formal. Sementara rendahnya rasio menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak bekerja sebagai pekerja formal atau di sektor primer (pertanian, perkebunan) yang disebabkan oleh kendala seperti keterbatasan akses modal, pelatihan, atau pasar menjadi hambatan bagi perkembangan wirausaha.

Gambar 2.40
Rasio Kewirausahaan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023



Sumber : DPMPSTSP Tahun 2024

Grafik diatas menunjukkan bahwa Rasio kewirausahaan masih relatif rendah pada tahun 2021, mengindikasikan bahwa tingkat kewirausahaan di daerah ini masih tergolong rendah. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya upaya yang mulai membuahkan hasil dalam mendorong pertumbuhan kewirausahaan.



Kemudian, pada tahun 2023 Terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan minat yang sangat tinggi dari masyarakat untuk memulai usaha sendiri.

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan tren positif dengan peningkatan signifikan dari 0,11% pada 2021 menjadi 1,86% pada 2023. Ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan usaha mandiri, yang dapat memperkuat ekonomi lokal. Namun, untuk menjaga momentum ini, pemerintah daerah perlu terus mendorong program pemberdayaan ekonomi dan memberikan dukungan finansial dan pelatihan kepada para wirausahawan.

11. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)


Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) adalah indikator yang mengukur kontribusi aktivitas ekonomi koperasi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Indikator ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana koperasi berperan dalam perekonomian daerah dan bagaimana koperasi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Ini berarti koperasi memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio yang tinggi juga mengindikasikan bahwa sektor koperasi di daerah tersebut dalam kondisi yang sehat dan aktif. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan peningkatan manajemen koperasi, kontribusi koperasi dapat ditingkatkan sehingga lebih berperan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan grafik, Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Indragiri Hilir mengalami tren penurunan dari 2019 hingga 2022, dengan sedikit peningkatan pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi belum optimal berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Pandemi memperburuk situasi bagi koperasi, dengan menurunnya permintaan dan terbatasnya

akses ke pasar serta modal, terutama pada 2021 dan 2022. Meskipun ada peningkatan pada 2023 (0,19%), rasio ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun awal (0,24-0,25%). Ini menunjukkan bahwa koperasi membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dan kembali berkontribusi signifikan terhadap ekonomi.

Gambar 2.41
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024




Penurunan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah daerah, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat dalam meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

12. Return on Aset (ROA) BUMD

Return on Aset (ROA) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah indikator profitabilitas yang mengukur kemampuan BUMD menghasilkan keuntungan dari total aset yang dikelolanya. ROA memberikan gambaran seberapa efisien perusahaan milik daerah dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih.

ROA yang tinggi menunjukkan bahwa BUMD tersebut mampu mengelola asetnya dengan efisien dan menghasilkan keuntungan yang baik. Sebaliknya, ROA yang rendah mengindikasikan adanya *inefisiensi* dalam penggunaan aset. ROA yang rendah atau negatif menunjukkan masalah dalam operasional, manajemen aset, atau beban operasional yang tinggi.

Gambar 2.42
Return on Aset (ROA) BUMD
Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : Bank BPR, PDAM, 2024 (diolah)

Penurunan yang sangat tajam pada tahun 2019 mengindikasikan adanya masalah serius dalam kinerja keuangan BUMD. Peningkatan ROA yang signifikan pada tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja keuangan BUMD. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbaikan efisiensi operasional, perubahan strategi bisnis, atau kondisi ekonomi yang membaik.

Perbaikan signifikan dalam kinerja BUMD Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ROA yang berubah dari negatif di 2019 dan 2020 menjadi positif pada 2021 hingga 2023. Meskipun ROA tetap positif, penurunan kecil di 2022 dan 2023 mengindikasikan bahwa tantangan operasional masih ada dan perlu diatasi. Untuk meningkatkan kinerja di masa depan, BUMD perlu fokus pada efisiensi operasional, diversifikasi usaha, dan optimalisasi aset.

Terdapat fluktuasi yang cukup signifikan pada nilai ROA BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, ROA berada pada titik terendah, kemudian mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2021, dan cenderung stabil pada level yang lebih rendah di tahun-tahun berikutnya.



13. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam menghasilkan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, mendorong produktivitas, dan menarik investasi serta talenta. Indeks ini mencerminkan potensi dan kesiapan suatu daerah dalam bersaing di pasar domestik maupun internasional, serta menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu daerah di berbagai aspek pembangunan.

IDSD 2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yakni : (1) Komponen Lingkungan Pendukung, (2) Komponen Sumber Daya Manusia , (3) komponen pasar dan (4) komponen ekosistem inovasi.

Skor IDSD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah 2,81 dengan rincian komponen sebagai berikut :

Tabel 2.20
Skor IDSD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
4.19	1.72	3.97	3.26	3.71	2.9	1.4	2.99	0.76	4.82	2.35	1.46	2.81

Sumber : BRIN (*Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023*)

Berdasarkan tabel diatas, skor total IDSD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah 2.81. Ini adalah skor rata-rata yang mengindikasikan tingkat daya saing daerah yang masih berada di kategori sedang. Skor ini menunjukkan bahwa Indragiri Hilir memiliki tantangan dalam meningkatkan daya saing di beberapa pilar utama, seperti pasar dan ekosistem inovasi. Dengan beberapa pilar menunjukkan potensi yang baik, seperti infrastruktur dan ekosistem inovasi. Namun, pasar dan tata kelola regulasi masih menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan daya saing secara menyeluruh.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

a) Dimensi Pendidikan

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Salah satu dimensi krusial yang mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai landasan pembentukan keterampilan, karakter, dan kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi dinamika pasar tenaga kerja serta tantangan global.



Pada aspek pendidikan, penting untuk menekankan peningkatan akses, kualitas, relevansi, serta pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, inovasi, serta adaptabilitas individu, yang kesemuanya merupakan fondasi bagi daya saing SDM di kancah global. Beberapa indikator yang dapat mewakili kondisi dimensi pendidikan Di kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Semakin tinggi capaian RLS maka semakin tinggi/semakin banyak waktu pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Kebijakan pendidikan saat ini yaitu minimal mengikuti wajib belajar 13 tahun. 1 tahun pra sekolah (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA). Artinya capaian minimal RLS yaitu 13 tahun. Jika kurang dari 13 tahun, mengindikasikan ketimpangan dalam akses pendidikan atau masalah sosial-ekonomi di wilayah tersebut.


Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin tinggi pula tingkat pengetahuan dan keterampilan dasar penduduk. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rata-rata lama sekolah menjadi salah satu komponen penting. Daerah dengan angka ini yang tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik, menunjukkan kualitas hidup yang lebih tinggi.

Berdasarkan tabel diatas, selama periode 2019 hingga 2023 RLS di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tren peningkatan yang konsisten, meskipun dalam skala yang kecil. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir berada di angka 7,22 tahun. Nilai ini terus meningkat sedikit setiap tahunnya, mencapai 7,23 tahun

pada 2020, 7,24 tahun pada 2021, dan 7,26 tahun pada 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 7,31 tahun.

Peningkatan sebesar 0,09 tahun dalam periode lima tahun menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk Indragiri Hilir yang telah menempuh pendidikan formal lebih lama,

Gambar 2.43
Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024



meskipun masih berada pada tingkat pendidikan dasar (SD/SMP). Rata-rata lama sekolah sekitar 7,31 tahun pada tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kabupaten Indragiri Hilir baru menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP atau kelas 1 SMA. Ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk belum mencapai tingkat SMA secara penuh.

Walaupun ada peningkatan, angka 7,31 tahun menunjukkan masih terdapat tantangan signifikan dalam memperpanjang durasi pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Masih banyak penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, serta akses terhadap fasilitas pendidikan

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang diproyeksikan atau diharapkan akan diikuti oleh anak-anak yang baru memulai sekolah. HLS dihitung berdasarkan rasio tingkat partisipasi sekolah di berbagai tingkat pendidikan saat ini dan diasumsikan bahwa kondisi tersebut akan terus berlanjut ke depannya.

HLS mencerminkan seberapa jauh akses pendidikan dapat diharapkan oleh anak-anak di suatu daerah. Jika harapan lama sekolah tinggi (misalnya, 12 tahun atau lebih), ini berarti ada ekspektasi bahwa anak-anak akan menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas (SMA). Sebaliknya, jika angkanya rendah, ini menunjukkan bahwa anak-anak kemungkinan besar akan menyelesaikan pendidikan yang lebih rendah, seperti pendidikan dasar atau SMP.

Gambar 2.44
Harapan lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, selama periode 2019 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang stabil dalam jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak usia sekolah. Pada tahun 2019, harapan lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir berada di angka 11,90 tahun, yang menunjukkan ekspektasi bahwa anak-anak usia sekolah

di daerah ini diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga hampir selesai tingkat SMA. Nilai ini sedikit meningkat pada tahun-tahun berikutnya: 11,91 tahun pada tahun 2020, 11,93 tahun pada 2021, dan meningkat lebih signifikan menjadi 12,19 tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah mencapai 12,20 tahun, yang



menunjukkan bahwa secara umum, penduduk di wilayah ini diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga kelas akhir tingkat SMA atau sederajat.

Dengan adanya tren peningkatan yang konsisten dalam harapan lama sekolah selama periode lima tahun ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ekspektasi bahwa anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas (SMA). Meskipun harapan lama sekolah meningkat, tantangan seperti akses ke pendidikan tinggi, kualitas pendidikan, dan ketimpangan pendidikan di daerah terpencil masih perlu mendapat perhatian. Selain itu, Meski harapan lama sekolah sudah mencapai 12,20 tahun, akses ke pendidikan tinggi masih perlu diperhatikan agar anak-anak di Kabupaten Indragiri Hilir dapat melanjutkan pendidikan mereka di jenjang yang lebih tinggi.


3. Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah indikator yang menggambarkan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, baik di tingkat diploma, sarjana (S1), magister (S2), atau doktor (S3). Pendidikan tinggi dalam konteks ini merujuk pada pendidikan formal setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang meliputi pendidikan di akademi, politeknik, universitas, dan perguruan tinggi lainnya yang menghasilkan gelar diploma, sarjana, atau lebih tinggi.

Jika persentase ini tinggi, berarti wilayah tersebut memiliki tenaga kerja yang lebih terdidik dan berkualifikasi lebih tinggi. Sebaliknya, jika persentase rendah, menunjukkan hambatan struktural yang menghalangi penduduk untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, seperti biaya pendidikan, jarak ke institusi pendidikan, atau rendahnya kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan grafik, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi tercatat sebesar 4,65%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 4,49%, yang mencerminkan penurunan kecil dalam jumlah penduduk

Gambar 2.45
Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Indragiri Hilir, 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2024



yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Penurunan lebih tajam terjadi pada tahun 2022, di mana proporsi tersebut turun menjadi 4,16%. Namun, pada tahun 2023, proporsi tersebut kembali meningkat menjadi 4,40%, meskipun belum kembali mencapai tingkat seperti pada tahun 2020.

Secara keseluruhan, terdapat tren fluktuatif dalam persentase penduduk dengan kualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir. Puncak terjadi pada tahun 2020 diikuti dengan penurunan yang terus berlanjut hingga mencapai titik terendah pada 2022 di angka 4,16%. Pada 2023, terjadi sedikit pemulihan.

Meskipun ada peningkatan di 2023, tingkat proporsi keseluruhan tetap rendah, di bawah 5%. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir. Rendahnya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan ekonomi wilayah tersebut. Kualifikasi pendidikan tinggi penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang lebih terampil, khususnya di sektor-sektor formal seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan industri.

4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.



Literasi Membaca mengacu pada kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks guna mengembangkan pengetahuan dan potensi diri mereka. Sementara Numerasi: Merujuk pada kemampuan untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika secara efektif untuk memecahkan masalah sehari-hari.

Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 pada angka 27,80 %, artinya hanya 27,80% dari seluruh siswa yang mengikuti asesmen literasi membaca di kabupaten tersebut yang berhasil mencapai atau melampaui standar kompetensi minimum yang ditetapkan secara nasional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang cukup signifikan dalam hal penguasaan keterampilan membaca di kalangan siswa.

Sementara Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 pada angka 22,47 %. Angka ini menunjukkan bahwa hanya 22,47% dari siswa yang mengikuti asesmen nasional untuk numerasi yang berhasil mencapai atau melampaui standar kompetensi minimum yang ditetapkan secara nasional. Angka ini mengindikasikan adanya masalah dalam proses pembelajaran matematika, baik dari segi kualitas pengajaran, ketersediaan sumber daya, maupun metode pembelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah. Ini juga bisa berarti bahwa banyak siswa menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar matematika yang penting untuk keseharian mereka dan untuk kelanjutan pendidikan.

Perbaikan yang signifikan masih diperlukan dalam hal pendidikan literasi membaca dan numerasi di Kabupaten Indragiri Hilir agar lebih banyak siswa dapat mencapai standar kompetensi minimum di masa mendatang.

b) Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan memegang peranan krusial dalam menentukan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah. Kesehatan yang optimal bukan hanya merupakan prasyarat bagi individu untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dengan produktivitas yang tinggi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, investasi pada kesehatan SDM, termasuk dalam bentuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, penguatan pencegahan penyakit, serta



promosi gaya hidup sehat, menjadi strategi kunci untuk memastikan bahwa SDM dapat berkontribusi secara optimal dalam mendorong daya saing daerah.


Pada dimensi kesehatan daya saing SDM dapat diwakili melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy at Birth* adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan hidup sejak saat lahir, dengan asumsi bahwa pola angka kematian pada saat kelahiran tersebut akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. UHH merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kesehatan populasi di suatu daerah.

UHH mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, gizi, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat kematian dalam masyarakat. Semakin tinggi UHH, semakin baik pula kondisi kesehatan umum dan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Gambar 2.46
Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2020-2023 (*Hasil LongForm SP2020*)



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Data pada gambar menunjukkan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2020 hingga 2023 terdapat peningkatan konsisten. Setiap tahun, terjadi kenaikan meskipun kecil, dengan peningkatan sekitar 0,08 tahun setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi Kesehatan

umum dan/atau peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, pengurangan kemiskinan, atau perbaikan kondisi lingkungan.

Meskipun peningkatannya tidak signifikan besar, tren ini menunjukkan stabilitas dan keberlanjutan dalam peningkatan umur harapan hidup. Ini penting untuk pembangunan jangka panjang, karena mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan sedang berjalan dengan baik dan memiliki dampak yang positif. Secara keseluruhan, peningkatan UHH di Kabupaten Indragiri Hilir selama empat tahun ini merupakan sinyal positif terhadap upaya perbaikan kualitas hidup dan kesehatan Masyarakat.


Meskipun Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan dalam UHH dari tahun ke tahun, namun masih tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan



kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. Rata-rata UHH di Provinsi Riau pada tahun 2023 adalah 74,18 tahun, yang berarti Kabupaten Indragiri Hilir berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sekitar 1,91 tahun.

Dibandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki UHH terendah di provinsi ini pada tahun 2023 (72,14 tahun), Indragiri Hilir masih sedikit lebih baik. Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya dan provinsi Riau Indragiri Hilir masih tertinggal.

Gambar 2.47
Umur Harapan Hidup Provinsi Riau Tahun 2023
(Hasil LongForm SP2020)



Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2024

2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kesehatan suatu daerah, khususnya terkait dengan layanan kesehatan maternal. AKI diukur sebagai jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, dan ini mencerminkan jumlah ibu yang meninggal selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode pasca-persalinan (biasanya hingga 42 hari setelah kelahiran), akibat komplikasi kehamilan atau persalinan.

Penurunan AKI merupakan salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan oleh PBB, dengan target untuk mengurangi AKI global hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Gambar 2.48
Angka Kematian Ibu Kabupaten Indragiri Hilir
2021-2023 (per 100.000 kelahiran hidup)



Sumber: Dinas kesehatan kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2024

Gambar 2.48 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Indragiri Hilir selama tiga tahun terakhir, yaitu 2021, 2022, dan 2023 mengalami fluktuasi. AKI turun drastis dari 211 pada tahun 2021 menjadi 105 pada tahun 2022, yang mencerminkan penurunan lebih dari 50%. Ini menunjukkan adanya intervensi



yang efektif atau perbaikan dalam sistem kesehatan ibu selama periode ini. Namun, angka kematian ibu kembali meningkat menjadi 172 pada tahun 2023. Meskipun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021.

Variasi yang cukup signifikan dalam AKI dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya faktor-faktor dinamis yang mempengaruhi keselamatan ibu selama kehamilan dan persalinan. Faktor-faktor ini termasuk perubahan dalam kualitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, akses ke fasilitas kesehatan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Upaya untuk menurunkan AKI perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan sementara pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penurunan angka pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya stabil atau bahwa ada faktor baru yang mempengaruhi hasil kesehatan ibu.

3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Stunting adalah kondisi di mana balita mengalami kekurangan gizi kronis yang menyebabkan mereka memiliki tinggi badan yang rendah untuk usia mereka. Ini sering disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi, infeksi yang berulang, dan praktik pemberian makan yang tidak memadai. *Prevalensi Stunting* merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan masyarakat secara umum dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Prevalensi stunting di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 sebesar 28,40%. Angka ini mencerminkan kondisi gizi buruk yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, *prevalensi stunting* mengalami sedikit peningkatan menjadi 28,50%. Peningkatan ini meskipun kecil, menunjukkan bahwa intervensi atau program belum mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka *stunting*. Sementara Tahun 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam *prevalensi stunting* menjadi 18,80%. Ini adalah penurunan yang cukup besar, sekitar 9,7% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya upaya yang lebih efektif dan intervensi yang lebih kuat dalam menangani masalah *stunting*.

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *tuberkulosis* (*treatment coverage*)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *tuberkulosis* (*treatment coverage*) mengacu pada proporsi kasus *tuberkulosis* (TB) yang terdeteksi dan diobati dari total estimasi kasus yang ada di suatu populasi. Ini merupakan indikator penting dalam pengendalian TB karena menunjukkan seberapa efektif sistem kesehatan dalam menemukan dan mengobati pasien TB yang ada di masyarakat.



Kabupaten Indragiri Hilir telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB dari 25,01% pada tahun 2020 menjadi 41,9% pada tahun 2023. Meskipun demikian, belum semua kasus TB ditemukan dan diobati. Upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan akan diperlukan untuk mencapai target pengendalian TB yang lebih tinggi di masa mendatang.

Gambar 2.49
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus *tuberculosis* (*treatment coverage*) 2020-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

5. Angka keberhasilan pengobatan *tuberculosis* (*treatment success rate*)

Angka Keberhasilan Pengobatan *Tuberculosis* (*Treatment Success Rate*) mengacu pada persentase pasien *tuberculosis* (TB) yang berhasil sembuh setelah menjalani pengobatan secara penuh sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas program pengendalian TB.

Angka keberhasilan pengobatan TB merupakan cerminan dari efektivitas sistem kesehatan dalam menangani penyakit tersebut dan memiliki implikasi langsung terhadap upaya pengendalian TB di suatu wilayah. Jika angka keberhasilan tinggi, ini menandakan bahwa sistem pengobatan dan upaya pencegahan TB di daerah tersebut sudah berjalan dengan baik.

Angka keberhasilan penanganan *tuberculosis* di Kabupaten Indragiri Hilir terbilang tinggi. Pada tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 94,10%, tahun 2022 menurun sedikit menjadi 92,00% dan tahun 2023 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 91,00%.

Meskipun angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong tinggi, penurunan bertahap dari 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan. Memastikan bahwa tren ini tidak terus menurun dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan angka keberhasilan pengobatan merupakan prioritas untuk keberhasilan pengendalian TB di daerah hingga mencapai 100%.

6. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada seluruh warga negara Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara



Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan menjadi bagian dari sistem asuransi kesehatan sosial yang wajib bagi semua penduduk Indonesia.

JKN bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang kurang mampu, memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik) maupun tingkat lanjut (rumah sakit). Dengan memberikan perlindungan finansial dalam hal kesehatan, JKN membantu mencegah kemiskinan yang disebabkan oleh biaya kesehatan yang tinggi. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan dengan memberikan akses ke layanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu pada jumlah atau persentase penduduk di sebuah daerah yang telah terdaftar sebagai peserta dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Cakupan ini mencerminkan seberapa banyak penduduk daerah tertentu yang memiliki akses ke layanan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Gambar 2.50
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Indragiri Hilir Dari tahun 2019 hingga 2022, terdapat peningkatan yang bertahap dalam cakupan kepesertaan JKN, dengan kenaikan yang moderat setiap tahun. Namun, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana cakupan hampir mencapai 100%.

Ini menunjukkan upaya yang berhasil untuk mendaftarkan lebih banyak penduduk, terutama mungkin setelah adanya intervensi atau kebijakan khusus yang diterapkan.

Peningkatan cakupan ini berarti lebih banyak penduduk yang memiliki akses ke layanan kesehatan yang dijamin, yang dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi beban finansial akibat biaya kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan cakupan mencapai 95,95% pada tahun 2023, Kabupaten Indragiri Hilir hampir mencapai UHC, yang merupakan target nasional untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.



c) Dimensi Ketenagakerjaan


Sumber daya manusia yang produktif dapat diartikan sebagai penduduk usia kerja yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun batas bawah usia kerja (*economically active population*) yaitu 15 tahun. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Indragiri Hilir terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2020, namun kembali turun pada tahun 2021 hingga 2023. Berlawanan arah dengan perkembangan jumlah penduduk bukan angkatan kerja, mengalami penurunan pada tahun 2019 - 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang beralih kegiatan dari bekerja menjadi ibu rumah tangga, pensiun, sekolah dan sebagainya

Penduduk usia produktif di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 lebih banyak dari penduduk usia tidak produktif baik laki-laki maupun perempuan. Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempersiapkan SDM guna memanfaatkan kondisi terbukanya jendela peluang (*windows of opportunity*) sekarang ini. Dimana perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif (15-60 tahun) atau angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang rendah.

Tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif sebesar 0,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 69,40 persen, sebaliknya terjadi penurunan angka beban ketergantungan sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 44,10 persen. Semakin kecil angka beban ketergantungan

Gambar 2.51
Persentase Angkatan Kerja
dan Bukan Angkatan Kerja
Kabupaten Indragiri Hilir, 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024



menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2.52
Angka Ketergantungan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Kondisi ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir karena ketika angka rasio ketergantungan rendah maka penduduk produktif dapat berperan maksimal apabila tersedia lapangan kerja yang cukup dan didukung kualitas SDM yang handal. Angka beban ketergantungan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 sebesar 43,99 persen. Artinya,

setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas /Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Gambaran terkait infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan data tentang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.

a. Infrastruktur Pendidikan

Salah satu sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai misinya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Adapun beberapa arah kebijakan yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah / ruang kelas yang semakin baik, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah.

Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya



fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak.

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2022/2023

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
1.	Sekolah Dasar (SD)	527	68.588	5.029
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	183	15.933	1.66
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	140	18.277	1.665
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	149	15.989	1.683
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	44	14.089	924
6.	Madrasah Aliyah (MA)	67	8.044	914
7.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	19	4.918	503

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Jumlah sekolah di Indragiri Hilir untuk jenjang SD/ sederajat sebanyak 710 unit sekolah (SD dan MI). Dengan jumlah desa/kelurahan yang ada di Indragiri Hilir sebanyak 236, dapat diasumsikan bahwa rata-rata di satu desa / kelurahan memiliki minimal dua atau tiga fasilitas Sekolah Dasar. Dengan tersedianya Sekolah Dasar di setiap desa, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi untuk sekolah dengan jarak yang relatif lebih dekat dari tempat tinggal.

Secara umum, jumlah sekolah di Indragiri Hilir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, keberadaan sekolah ini juga harus didukung oleh akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat sehingga keberadaan sekolah ini mudah dijangkau. Peningkatan jumlah sekolah di setiap desa akan percuma jika fasilitas jalan buruk dan transportasi yang tidak tersedia, ditambah lagi dengan kondisi topografi Kabupaten Indragiri Hilir yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah perairan.

b. Infrastruktur Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar adil dan merata.

Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak terlalu banyak penambahan, pada tahun 2022 dan 2023 cenderung sama dimana terdapat 4 rumah sakit masing-masing di Kecamatan Reteh dan Kateman, serta 2 rumah sakit di Kecamatan Tembilahan. Berdasarkan hasil Podes BPS jumlah puskesmas di tahun 2023 adalah 30 unit, puskesmas pembantu 203 unit sementara poskesdes berkurang 2 unit yang semula 62 unit tahun 2022 menjadi 60 unit tahun 2023.



Masih minimnya fasilitas Kesehatan hal ini menjadikan Indragiri Hilir harus mulai merencanakan pembangunan supaya bisa mewujudkan Kesehatan bagi masyarakatnya dan jika dilihat dalam 5 tahun terakhir tidak adanya penambahan jumlah rumah sakit.

Tabel 2.22
Kondisi Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit Umum	4	4	4	4	4
Jumlah Puskesmas	27	31	29	29	30
Jumlah Puskesmas Pembantu	195	201	204	204	203
Poskesdes/Polindes	30	30	62	62	60

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

c. Prasarana Dasar

1) Infrastruktur Jalan

Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital bagi pembangunan suatu wilayah. Untuk kemudahan akses, pemerintah telah membangun jalan sepanjang lebih dari 1.634,06 km. Terdiri dari 163,32 km jalan negara, 280,15 km jalan provinsi dan 1.190,594 jalan Kabupaten serta 680 unit jembatan. Panjang dan kualitas jalan Kabupaten berdasarkan Data Teknis Jalan (DD1) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2019 – 2023

Kondisi	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Baik	KM	53.820	50.401	58.106	62.693	69.332
Sedang	KM	634.849	594.098	597.878	604.039	598.306
Rusak Ringan	KM	334.355	243.041	254.962	205.153	192.517
Rusak Berat	KM	167.57	303.054	279.648	318.709	330.439
Total Panjang Jalan	KM	1.190.594	1.190.594	1.190.594	1.190.594	1.190.594

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Di tahun 2023, Kondisi Baik untuk jalan Kabupaten berdasarkan data di atas adalah sepanjang 69.332 KM, Kondisi Sedang 598.306 KM, Kondisi Rusak Ringan sebanyak 195.517 dan Rusak Berat 330.439 KM. Sementara itu hasil rekapitulasi berdasarkan DD1 untuk kondisi mantap jalan tahun 2023 sebesar 56.08 % dan Kondisi Tidak Mantap Jalan sebesar 43,92%.

Tabel 2.24
Kemantapan Jalan Tahun 2018 – 2023

Kondisi	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Mantap	KM	57.84	54.13	55.10	56.00	56.08
Tidak Mantap	KM	42.16	45.87	44.90	44.00	43.92

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Gambar 2.53
Peta Kemantapan Jalan Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

2) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Gambar 2.54
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Indikator ini menggambarkan kualitas infrastruktur layanan air dan akses masyarakat terhadap air minum layak dan aman. Indikator ini memberikan gambaran mengenai ketersediaan dan kualitas layanan air minum di suatu wilayah perkotaan. Semakin tinggi persentase akses rumah tangga terhadap air perpipaan, semakin baik kualitas hidup masyarakat dan semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat.



Gambar 2.54 menunjukkan adanya tren penurunan persentase akses rumah tangga terhadap air bersih melalui pipa dari tahun 2020 hingga 2023. Setelah mencapai puncak pada tahun 2020 sebesar 50,07%, persentase ini terus menurun hingga mencapai 39,71% pada tahun 2023. Pada tahun 2019 akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui perpipaan tercatat sebesar 35,40%, pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan menjadi 50,07%, menunjukkan lonjakan akses pada tahun kedua. Namun tahun 2021 akses menurun menjadi 44,99%, pada tahun 2022 Akses terus mengalami penurunan hingga 42,46%. Dan tahun 2023 Pada tahun terakhir, akses turun lagi menjadi 39,71%.

Dengan akses hanya 39,71% pada 2023, masih ada lebih dari setengah rumah tangga perkotaan yang belum memiliki akses langsung ke air siap minum melalui perpipaan. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan pada sumber air alternatif, seperti air sumur, air galon, atau sumber tidak terjamin lainnya.

Penurunan akses rumah tangga perkotaan terhadap air bersih di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan masalah yang perlu segera ditangani. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

3) Sanitasi

Fasilitas rumah tangga yang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu masalah sanitasi, salah satunya ketersediaan sarana jamban. Dilihat dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air yang akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Di Indragiri Hilir pada tahun 2023, baru terdapat 35 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Sedangkan untuk capaian Sanitasi Aman di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 masih senilai 0% dikarenakan belum terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu (IPLT).



4) Rumah Layak Huni

Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan tingginya angka capaian pada indikator " Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni". Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) adalah suatu indikator yang menunjukkan persentase jumlah rumah yang memenuhi standar layak huni dibandingkan dengan total jumlah rumah di suatu wilayah. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas bangunan. Indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase cakupan rumah layak huni, maka semakin baik kualitas hidup masyarakat karena mereka memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan Rumah Layak Huni, di antaranya adalah Ketahanan atau kelayakan bangunan, Kecukupan luas tempat tinggal, Akses sanitasi layak, Akses air minum layak, Pencahayaan dan penghawaan.


Terdapat tren positif dalam cakupan rumah layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir dari 2021 hingga 2023. Meskipun peningkatan cakupan bertahap, capaian 90,06% pada 2023 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas perumahan. dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan cakupan ketersediaan

rumah layak huni. Namun, upaya untuk terus meningkatkan kualitas perumahan harus terus dilakukan. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak dan sehat.

5) Sumber Daya Air

Sumber Daya Air adalah segala bentuk air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan. Ini mencakup air dari sumber alami seperti sungai, danau, waduk, air tanah, air hujan, dan laut. Sumber daya air sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan yang digunakan dalam berbagai sektor, termasuk Pertanian (Untuk irigasi tanaman dan peternakan), Kebutuhan Rumah Tangga (Seperti minum, memasak, mencuci, dan mandi), Industri (Digunakan dalam proses produksi, pendinginan, dan

Gambar 2.55
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2023




Sumber : Dinas PERKIM Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024 (diolah)



pembersihan), Pembangkitan Energi (Melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) , Transportasi (Seperti jalur air untuk kapal dan perahu), serta Ekosistem (Mendukung kehidupan flora dan fauna serta menjaga keseimbangan ekosistem). Pengelolaan sumber daya air yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan air bersih dan mengatasi masalah seperti kekeringan, banjir, serta pencemaran serta kebutuhan pertanian.

Indikator yang mewakili pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Persentase Luas Fungsional D.I.R Kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Kondisi Baik. Daerah Irigasi Rawa (DIR) adalah wilayah rawa yang dimanfaatkan atau diolah untuk keperluan irigasi, terutama dalam kegiatan pertanian. Irigasi di daerah rawa ini dirancang untuk mengelola air yang ada di rawa secara optimal agar dapat mendukung pertumbuhan tanaman, terutama padi, yang sering menjadi komoditas utama di daerah rawa. Pengaturan air di daerah rawa seperti di Indragiri Hilir dilakukan dengan mengendalikan tinggi muka air agar lahan tidak terlalu tergenang atau terlalu kering. Sistem drainase dan kanal dibangun untuk mengatur aliran air. Selain itu, irigasi bergantung pada sistem pasang surut, di mana air dari laut atau sungai dimanfaatkan pada saat pasang dan dialirkan ke lahan pertanian. Umumnya, tanaman yang dibudidayakan di daerah irigasi rawa adalah tanaman yang toleran terhadap genangan, seperti padi. Selain untuk keperluan pertanian, Sistem irigasi rawa yang baik juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi risiko banjir dengan mengatur aliran air di Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 2.56
Persentase Luas Fungsional D.I.R Kewenangan
Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Kondisi Baik
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

menunjukkan adanya stagnasi dalam pengelolaan atau perbaikan sistem irigasi rawa pada dua tahun tersebut. Tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 25,36%. Ini mengindikasikan adanya upaya yang besar dalam memperbaiki atau memulihkan kondisi irigasi rawa sehingga luas yang dalam kondisi baik mengalami

Berdasarkan Gambar 2.56, menunjukkan Persentase Luas Fungsional Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Kondisi Baik dari tahun 2019 hingga 2023 terdapat peningkatan. Tahun 2019 dan 2020 Persentase luas fungsional DIR yang berada dalam kondisi baik di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 3,74%. Tidak terjadi peningkatan pada tahun 2020, yang



lonjakan lebih dari 20% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tahun 2022 Persentase kembali meningkat menjadi 37,44%, dan Tahun 2023 Persentase terus bertambah hingga mencapai 40,52%, yang memperlihatkan tren yang stabil dalam peningkatan kualitas fungsional daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari tahun 2021 hingga 2023, persentase luas fungsional yang berada dalam kondisi baik terus meningkat. Meski laju peningkatannya tidak secepat pada 2021, tren ini tetap menunjukkan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki infrastruktur irigasi rawa. Jika tren ini terus berlanjut, di masa depan persentase luas fungsional yang dalam kondisi baik dapat mencapai angka yang lebih tinggi, mendekati 100%. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya yang konsisten dalam perbaikan, pemeliharaan, serta pengelolaan irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hilir.

f. Persentase Desa Mandiri

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes), desa mandiri adalah desa yang telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Desa mandiri memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya ekonomi secara optimal untuk kemajuan masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan desa, kemandirian ini meliputi berbagai aspek, termasuk kemampuan desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan serta untuk berinovasi tanpa bergantung pada bantuan eksternal secara signifikan.

Ada lima tingkatan dalam IDM, yaitu:

- a. Desa Sangat Tertinggal
- b. Desa Tertinggal
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Maju
- e. Desa Mandiri

Tabel 2.25
Persentase Desa Mandiri Di Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2019 – 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa	197	197	197	197	197
Jumlah Desa Mandiri	0	0	1	3	10
Persentase Desa Mandiri	0.00	0.00	0.51	1.52	5.08

Sumber : Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 2.25, Dalam periode 2019 hingga 2023, Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan perkembangan yang positif dalam hal kemandirian desa. Dengan peningkatan jumlah dan persentase desa mandiri, ini mencerminkan bahwa pembangunan desa di kabupaten ini mulai mengarah pada kemandirian yang lebih kuat, baik secara ekonomi maupun sosial. Walaupun pada tahun 2019 dan 2020, tidak ada desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam kategori desa mandiri (0 desa) namun



pada tahun 2023, terjadi lonjakan jumlah desa mandiri menjadi 10 desa, menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam pembangunan desa menuju kemandirian.

Meskipun perjalanan menuju kemandirian desa dimulai dengan lambat, terdapat perkembangan signifikan pada tahun-tahun terakhir, yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan desa di Kabupaten Indragiri Hilir.

g. Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun

Persentase peningkatan pergerakan orang dan barang melalui terminal, dermaga, dan bandara mencerminkan dinamika mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan seberapa besar pertumbuhan dalam penggunaan infrastruktur transportasi publik dan logistik. Setiap peningkatan persentase mengindikasikan adanya kenaikan permintaan layanan transportasi, baik untuk keperluan mobilitas penduduk, pariwisata, perdagangan, maupun distribusi barang.

Faktor-faktor seperti pembangunan infrastruktur baru, perbaikan layanan, kebijakan tarif, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan pariwisata berpengaruh signifikan terhadap indikator ini. Selain itu, pandemi atau bencana alam juga dapat menyebabkan penurunan sementara dalam pergerakan orang dan barang.

Jika peningkatan pergerakan mencapai angka signifikan ($>10\%$ per tahun), ini dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pariwisata, atau adanya pembangunan besar-besaran infrastruktur transportasi. Sementara jika pertumbuhan lambat dapat menjadi indikasi kendala dalam infrastruktur, seperti keterbatasan kapasitas atau kurangnya integrasi antarmoda transportasi. Ini juga bisa disebabkan oleh keterbatasan ekonomi atau rendahnya tingkat investasi.

Berdasarkan Gambar 2.57, Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun di Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2023 mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dari tahun 2020, mencapai persentase tertinggi yaitu 77% tahun 2021 dari 67% tahun 2020. Ini mengindikasikan adanya lonjakan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di tahun tersebut.

Gambar 2.57
Persentase Peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara per tahun Kabupaten Indragiri Hilir 2020-2023



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024



Setelah mencapai puncak pada tahun 2021, persentase peningkatan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 49%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang lebih drastis menjadi 23%.

Peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 disebabkan oleh pemulihan ekonomi *pasca pandemi Covid-19*. Seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial, aktivitas masyarakat dan bisnis kembali meningkat. Grafik menunjukkan tren awal yang positif dengan kenaikan hingga 2021, tetapi kemudian terjadi penurunan berkelanjutan hingga 2023. Ini mengindikasikan adanya fluktuasi dalam pergerakan orang/barang yang bisa dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal, seperti pandemi, kebijakan ekonomi, atau faktor infrastruktur.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah.

Oleh karenanya, beberapa langkah strategis yang masih diperlukan antara lain meningkatkan kegiatan kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta melalui peningkatan kerjasama dalam kegiatan pameran dan promosi investasi baik secara nasional dan internasional serta memberikan kemudahan pelayanan bagi pengembangan kegiatan usaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan mudah dilaksanakan berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh dinas terkait. Di sisi lain pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk dikedepankan dalam rangka optimalisasi dan integrasi pembangunan di berbagai sektor yang mendukung kegiatan usaha investasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pelaksanaan pengajuan permohonan perizinan / non izin dan investasi oleh para pengusaha dan investor dapat melakukan pendaftaran secara elektronik (*online*) melalui portal resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan, selanjutnya permohonan terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sesuai dengan surat Menteri Investasi atau Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. Selanjutnya sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kualitas dan tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Indragiri



Hilir sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indragiri Hilir yang akan mengintegrasikan seluruh layanan perizinan baik perizinan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Provinsi Riau maupun perizinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) guna memudahkan Masyarakat dalam melaksanakan segala urusan perizinan di daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam upaya peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang ramah dengan persyaratan yang mudah serta kondisi keamanan yang relatif lebih baik dan kondusif dibandingkan daerah lain, hal ini dapat menarik investor menanamkan modal usahanya sehingga peredaran / perputaran uang yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak langsung dibawa keluar daerah (diinvestasikan keluar) namun dapat diinvestasikan kembali menjadi tempat usaha sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu upaya peningkatan iklim investasi adalah upaya menjaga kondusifitas daerah melalui pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perizinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

Adapun perkembangan jumlah investasi dan indikator lainnya di Kabupaten Indragiri hilir dapat dijelaskan sebagaimana Tabel berikut

Tabel 2.26
Kondisi Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

NO	Rincian	Tahun (Milyar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Investasi PMA/PMDN sampai dengan tahun berkenaan	414,07	4.339,70	1.889,20	12.706,02	12,634
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	291	217	93	168	141
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.61	3.63	3.73	4.02	4.55

Sumber : DPMPTSP kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024



Perluasan investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah ke depan, diarahkan dengan mendukung hilirisasi dan industrialisasi. Salah satunya investasi industri pemanfaatan dan pengolahan hasil lain dari buah kelapa, yakni sabut, tempurung dan air kelapa secara khusus, sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan nilai lebih buah kelapa produksi petani.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum akan menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Beberapa instrumen dalam pengukuran kinerja pada aspek pelayanan umum berdasarkan kondisi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB melalui evaluasi setiap tahunnya. Setelah beberapa tahun (sejak tahun 2019) nilai evaluasi RB Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan sampai tahun 2022, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dari nilai RB 62.14 poin (kategori B) meningkat menjadi 71.79 poin (kategori Sangat Baik). Terjadi peningkatan nilai sebesar 9,6 %, ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan yang sangat baik terhadap tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.



b. Nilai AKIP

Penguatan akuntabilitas dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diukur dengan 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Kinerja implementasi AKIP dapat diketahui melalui penilaian yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai sebesar 64,52 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian unit kerja. Terdapat peningkatan setiap tahunnya namun tidak signifikan.

c. Indeks Sistem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan dengan tujuan :

- 1) menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah;
- 2) mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 3) mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KASN, Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 berada pada angka 304,5, terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya semenjak dilakukan penilaian pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa



Indragiri Hilir termasuk dalam kategori "Baik" dalam penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah.

d. Indeks pelayanan publik

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu ukuran kualitas pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bukti bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Instrument penilaian kinerja pelayanan public, KEMENPAN-RB mengeluarkan nilai indeks persepsi kualitas pelayanan publik di setiap Daerah.

Nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 adalah 3.75 poin yang dirilis oleh KEMENPAN-RB, terdapat peningkatan setiap tahunnya. Nilai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir telah menciptakan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus ditingkatkan.

e. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu pada kategori sangat inovatif. Melalui ajang *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2023, Dari 415 Kabupaten yang terdata pada indeks inovasi daerah, Inhil tercatat sebagai Kabupaten yang sangat inovatif dengan masih terpilih dalam 10 Kabupaten yang masuk dikategori Kabupaten sangat inovatif. Apresiasi diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri kepada Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penghargaan terhadap upaya pemerintah daerah di bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

f. Indeks SPBE

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *e-government*, berdampak pada integrasi sistem. Implementasi SPBE yang terpadu ini



bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk meningkatkan keterpaduan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dibutuhkan manajemen dan tata kelola SPBE artinya bahwa dalam SPBE tidak hanya sekedar pelaksanaan layanan sistem aplikasi atau pun sistem informasi pada penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, tetapi lebih dari itu, SPBE juga memiliki berbagai macam *domain* dalam penerapannya yaitu, *domain* kegiatan pemerintahan, *domain* teknologi dan informasi, dan domain layanan.

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Indragiri Hilir baru dinilai pengimplementasian SPBE tahun 2021 dengan nilai 2.24 dan tahun 2022 dengan nilai 2.13. Terdapat penurunan nilai SPBE, hal ini disebabkan penilaian tahun 2021 masih bersifat mandiri sementara tahun 2022 telah dinilai oleh KEMENPAN-RB. Sementara pada tahun 2023 nilai indeks SPBE Kabupaten Indragiri Hilir berada pada angka 2.23 poin. Pencapaian ini masih belum optimal, pembangunan SPBE Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan arsitektur pembangunan SPBE nasional, Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang belum mencapai nilai 3 dengan Kategori baik.

g. Opini BPK

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi untuk mencapai efektifitas jalannya roda pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); dalam hal ini, sampai dengan tahun 2023 kabupaten Indragiri Hilir masih mendapatkan penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Hal ini menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya.

h. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum menurut Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah sebuah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan kinerja reformasi hukum di Indonesia. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas sistem hukum dan keadilan, termasuk tata kelola kelembagaan hukum, regulasi yang mendukung keadilan, serta aksesibilitas dan efektivitas penegakan hukum.



Indeks ini dibuat untuk melihat sejauh mana reformasi hukum yang dijalankan pemerintah telah memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem hukum. Indeks ini berfungsi sebagai acuan dalam menilai kemajuan reformasi hukum di tingkat nasional dan memberikan gambaran mengenai tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan efektif.

Skor Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun 2022 dan 2023 terdapat penurunan dari 49.15 pada tahun 2022 menjadi 44.74 pada tahun 2023. Skor IRH ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Reformasi Hukum di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kategori “BURUK”, sehingga pelaksanaan Reformasi Hukum perlu mendapat perhatian khusus.

Penurunan Indeks Reformasi Hukum dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah daerah. Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten atau akses terhadap keadilan menurun, masyarakat cenderung kehilangan keyakinan dalam sistem hukum. Penurunan skor Indeks Reformasi Hukum dari 49.15 pada tahun 2022 menjadi 44.74 pada tahun 2023 di Kabupaten Indragiri Hilir ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan serius yang perlu segera diatasi dalam sistem hukum di tingkat daerah. Perlu ada upaya strategis dan terkoordinasi untuk mengatasi masalah yang menyebabkan penurunan ini, seperti memperkuat penegakan hukum, memperbaiki akses keadilan, dan menghapus praktik-praktik korupsi dalam sistem hukum daerah.

i. Indeks Integritas

Indeks Integritas adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia untuk mengukur tingkat integritas di instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas, transparansi, dan upaya pencegahan korupsi diterapkan di setiap instansi pemerintah.

SPI digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instansi telah berhasil menjalankan prinsip-prinsip integritas dalam tata kelolanya, baik dari aspek pencegahan korupsi, keterbukaan, maupun akuntabilitas. Dengan SPI, pemerintah dapat mengidentifikasi celah-celah yang berisiko menjadi titik masuk bagi perilaku koruptif, sehingga dapat mengambil langkah untuk memperbaiki mekanisme tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan.

100 adalah skor tertinggi, menunjukkan tingkat integritas yang sangat baik dan rendahnya potensi korupsi, sementara 0 adalah skor terendah, yang mengindikasikan integritas yang buruk dan tingginya risiko korupsi. Skor yang diperoleh dari survei ini digunakan oleh KPK untuk menyusun strategi pencegahan korupsi yang lebih tepat sasaran. Instansi/daerah



yang mendapat skor rendah biasanya akan mendapatkan rekomendasi perbaikan dari KPK, sementara instansi dengan skor tinggi dianggap memiliki tata kelola yang baik dalam hal integritas.

Skor Indeks Integritas Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan. Pada tahun tahun 2021 nilai 73,20 namun pada tahun 2022 Skor mengalami sedikit penurunan menjadi 72.65, meskipun tetap berada dalam kisaran yang relatif baik yang kemudian terjadi peningkatan skor pada tahun 2023 menjadi 75.46 adalah perkembangan positif.

Skor Indeks Integritas Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai 75.46 pada tahun 2023 adalah hasil yang baik dan menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir berada pada jalur yang benar dalam meningkatkan integritas dan pencegahan korupsi di lingkup pemerintahannya. Langkah-langkah penguatan tata kelola dan pengendalian internal perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan skor ini di tahun-tahun mendatang.

j. Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah

Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (%) adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat keberhasilan penerapan dan penegakan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan efektivitas implementasi aturan dan kepatuhan masyarakat serta aparaturnya terhadap produk hukum yang berlaku, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Semakin tinggi persentase ini, semakin baik penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di suatu wilayah. Dengan sosialisasi, pengawasan, dan penerapan sanksi yang efektif, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dan memastikan bahwa regulasi berperan optimal dalam mendukung pembangunan daerah.

Penegakan produk hukum daerah di Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan tren peningkatan positif setiap tahun, dengan capaian 100% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi dan memastikan kepatuhan masyarakat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, diperlukan evaluasi rutin, koordinasi yang baik, dan pemanfaatan teknologi dalam proses penegakan hukum.

k. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Pada tahun 2023, persentase capaian aksi HAM Kabupaten Indragiri Hilir pada angka 83,81 %. Angka ini mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Meskipun angka ini cukup tinggi, masih ada ruang untuk perbaikan. Artinya, terdapat beberapa aspek dalam pelaksanaan HAM yang masih perlu ditingkatkan. Dengan evaluasi, koordinasi, dan alokasi sumber daya yang lebih baik, pemerintah dapat meningkatkan capaian di masa mendatang dan mencapai 100% implementasi program Aksi HAM, yang akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Rekapitulasi pencapaian kinerja dari seluruh instrumen pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Rekapitulasi Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan
Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

Indikator		2019	2020	2021	2022	2023	Sumber
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60.05	60.38	60.42	62.14	71.79	PANRB
Nilai AKIP	Nilai	55.12	62.79	62.79	64.10	64.52	PANRB
Sistem Merit	Nilai	218	262.50	281.50	289.00	304.5	KASN
Indeks Pelayanan Publik	Index	3.29	3.02	3.15	3.33	3.75	PANRB
Indeks Inovasi Daerah	Kategori	n/a	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	KEMENDAGRI
Indeks SPBE	Index	n/a	n/a	2.24	2.13	2.23	PANRB
Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK RI
Indeks Reformasi Hukum	Index	n/a	n/a	n/a	49.15	44.74	Kemenkumham
Indeks Integritas	Index	n/a	n/a	73.20	72.65	75.46	KPK
Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah		90.00	92.00	95.00	97.00	100	Satpol PP
Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM		n/a	n/a	n/a	n/a	83,81	Kemenkumham

Sumber : Data diolah

2.5 EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2005-2025

Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode sebelumnya terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025. Pada tahap pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki visi “Inhil Berjaya dan Gemilang.” Pada gambaran umum ini, akan dijabarkan mengenai evaluasi perencanaan pembangunan periode tersebut. Hal ini bertujuan untuk menilai capaian pembangunan serta



menjadi gambaran perbaikan di periode selanjutnya. Hasil dari evaluasi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2010)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2023)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	61,98	69,64
2	Angka Kemiskinan	%	9,41	5,64
3	Angka Pengangguran	%	5,41	1,5
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,16	3,17
5	PDRB per kapita	Rp (Juta Rupiah)	36,51	129,26
6	Rasio Gini	Angka		0.279

Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Mengacu pada tabel di atas, dapat terlihat bahwa seluruh indikator makro Kabupaten Indragiri Hilir pada periode RPJPD 2005-2025 diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan. Dari keenam indikator tersebut terdapat dua indikator yang tidak ditemukan yakni angka pengangguran. Angka pengangguran tidak dapat ditemukan karena Badan Pusat Statistik dan RPJMD tidak memaparkan gini rasio pada tahun tersebut.

Selain evaluasi terhadap capaian makro, evaluasi juga dilakukan terhadap kinerja sasaran pokok di setiap tahapan. Tahap pertama pada periode 2005-2010, tahap kedua 2010-2015, tahap ketiga 2015-2020. Adapun kriteria penilaian realisasi kinerja RPJPD ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Predikat Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	$\leq 50\%$

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel di atas dapat dimaknai sebagai berikut :



a. Sangat Tinggi dan Tinggi

Kriteria ini menunjukkan pencapaian /realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Sedang

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

c. Rendah dan Sangat Rendah

Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum/tidak memenuhi persyaratan minimal.

Evaluasi Capaian RPJMD per periode disajikan dalam tabel format dibawah ini yang memuat capaian indikator kinerja Sasaran. serta dilengkapi dengan faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja, apabila realisasi kinerja sudah memenuhi target yang ditetapkan dan atau belum memenuhi target/masih di bawah persyaratan minimal. Hasil dari evaluasi kinerja sasaran pokok di setiap tahapan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.58
Evaluasi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir
(Per Periode RPJPD 2005-2025)



Sumber: Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 (diolah)

selanjutnya menurun karena belum genap 5 tahun dalam evaluasinya. Rata-rata capaian kinerja sasaran pokok pada RPJPD ini adalah 79,27 persen masuk ke dalam kategori tinggi atau baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 2005-2025 berjalan secara optimal.

Adapun faktor pendorong pada implementasi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pengelolaan keuangan Kabupaten Indragiri Hilir dengan dibuktikan telah mendapatkan penghargaan WTP dalam pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 6 kali berturut-turut, hal ini disebabkan karena adanya sinergitas dan kerjasama antar *stakeholder* yang baik pada setiap instansi di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir



- 2) Perbaikan pada Sistem Pengendalian Intern, kualitas sumber daya manusia aparatur semakin baik, kepatuhan terhadap Peraturan, dan adanya tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK;
- 3) Cukup baiknya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan penerapan standar pelayanan minimal;
- 4) Tingginya komitmen dalam proses perbaikan perencanaan dalam pelayanan publik, sehingga mampu menciptakan koordinasi yang berkelanjutan antar *stakeholders*.
- 5) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki perhatian cukup tinggi terhadap pembangunan infrastruktur jalan baik dengan status provinsi ataupun kabupaten. Begitu juga dengan perbaikan jembatan, serta dermaga/pelabuhan, dengan dibuktikan berhasil mendapatkan bantuan keuangan baik Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, Provinsi dan Kabupaten. Sehingga pembangunan sudah mulai merata dirasakan masyarakat baik yang berada di wilayah Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir bagian utara dan selatan.
- 6) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membangun sinergitas yang baik dengan pemerintahan desa dengan mengawali konsep pembangunan mulai dari desa dengan meluncurkan program DMIJ-Plus dengan tujuan melakukan penguatan terhadap tata kelola keuangan desa sehingga program-program desa terealisasi dengan baik termasuk pembangunan infrastruktur desa semakin membaik.

Walaupun begitu, pada implementasi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tetap terdapat faktor yang menghambat atau kendala ketercapaian program. Adapun faktor penghambat pada pembangunan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan;
- 2) Belum semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai, seperti laboratorium IPA/Bahasa, TIK, fasilitas olah raga, seni dan budaya;
- 3) Kuantitas guru telah cukup memadai namun belum dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya;
- 5) Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masing-masing daerah;
- 6) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah;
- 7) Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan tidak seimbang;



- 8) Mahalnya biaya pendidikan utamanya di sekolah menengah sehingga masih membebani orang tua peserta didik;
- 9) Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diikuti peningkatan lapangan kerja secara memadai;
- 10) Pencari kerja usia produktif belum seluruhnya memiliki SDM yang memadai baik dari segi ilmu maupun keterampilan sehingga tidak kompetitif;
- 11) Terbatasnya informasi, promosi, dan pemasaran produk/komoditi unggulan Indragiri Hilir;
- 12) Masih rendahnya akses industri kecil terhadap permodalan;
- 13) Rendahnya kualitas pengelolaan, keterampilan, dan kewirausahaan KUKM;
- 14) Masih rendahnya produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
- 15) Belum berkembangnya sentra dan kluster industri di daerah;
- 16) Perkembangan sektor informal pedagang kaki lima yang cepat dan cenderung kurang terkendali, sehingga menimbulkan eksternalitas negatif bagi kegiatan lainnya;
- 17) Belum optimalnya pembinaan lembaga-lembaga kepemudaan yang menjadi wadah aktivitas kepemudaan untuk dapat berwirausaha di berbagai sektor;
- 18) Kurangnya kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam;
- 19) Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak, retribusi daerah sejalan dengan peraturan perundangan yang baru, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- 20) Belum efektifnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- 21) Masih terdapat beberapa ruas jalan dengan kondisi yang kurang baik dan rusak dan di ruas-ruas jalan lainnya terjadi kerawanan kerusakan sebagai akibat sering melintasnya kendaraan-kendaraan bertonase besar yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kualitas jalan;
- 22) Beberapa ruas jalan utama tidak mampu lagi menampung padatnya arus lalu lintas sehingga kerap kali menimbulkan kemacetan;
- 23) Beberapa jembatan di ruas jalan kota kondisinya belum permanen dan tidak memadai.;
- 24) Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- 25) Jaringan pelayanan irigasi yang belum memadai;



- 26) Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor berdampak pada rusaknya daerah aliran sungai dan infrastruktur yang telah dibangun;
- 27) Optimalisasi tata kelola air dan bangunan penunjang pengendali banjir belum termanage dengan baik;
- 28) Banyak saluran drainase yang belum terintegrasi dengan baik dan pembangunannya tidak memperhatikan kondisi elevasi yang ada;
- 29) Pihak-pihak yang selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan drainase tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak mengacu pada master plan drainase;
- 30) Ketersediaan Sistem Pengolahan Air limbah (SPAL) padat dan cair di kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang belum maksimal dan terpadu sesuai Perencanaan Induk (*master plan*) Air Limbah Perkotaan;
- 31) Belum optimalnya fungsi IPAL di Kabupaten Indragiri Hilir karena keterbatasan sarana pendukung;
- 32) Belum tersedianya gedung pemerintahan pada wilayah kecamatan dan kelurahan pemekaran;
- 33) Keterbatasan luasan dan sebaran ruang publik serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau;
- 34) Baru 60 % penduduk yang memiliki akses air bersih dari PDAM;
- 35) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
- 36) Masih banyak rumah tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir;
- 37) Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan yang di bangun oleh para pengembang atau *developer* sangat terbatas bahkan yang sudah terbangun kualitasnya kurang memadai;
- 38) Terdapatnya kawasan kumuh kota yang membutuhkan penanganan yang komprehensif dan terpadu;
- 39) Belum optimalnya penataan sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah;
- 40) Struktur organisasi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang belum efisien;
- 41) Belum optimal dan efektifnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam kerjasama antara pemerintahan level pemerintahan dan antar SKPD;
- 42) Masih terbatasnya aktivitas pelayanan publik yang berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) sehingga berpengaruh pada kualitas dan kapasitas layanan kepada masyarakat;
- 43) Belum tersusunnya peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru;



- 44) Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 45) Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur dalam manajemen pemerintahan.

Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat beberapa usulan tindak lanjut RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045, yaitu:

- 1) Dalam penyusunan dokumen RPJPD ke depan, perlu memperhatikan aspek ketercapaian perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi dan keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan. Dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- 2) Perlu dipertimbangkan masukan dari perangkat daerah antara lain berkaitan dengan penyempurnaan formulasi kata / kalimat, tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi, indikator, dan target kinerja pada setiap pentahapan RPJPD.
- 3) Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau *on-track*.
- 4) Sebagai tindak lanjut setelah tersusunnya dokumen RPJPD, perlu disusun pentahapan pembangunan lima tahunan yang adaptif, dan berkesinambungan antar setiap tahap pembangunan.
- 5) Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang / menengah / tahunan) mengingat perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi dan isu yang berkembang.
- 6) Hasil evaluasi RPJPD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2030 agar selaras dengan RPJMD 2025-2030 dan sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan rancangan awal RPJPD 2025-2045.



2.6 TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Dalam analisisnya, demografi mengedepankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, dengan tujuan utama untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

Proyeksi demografi adalah perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu daerah atau negara akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Ini melibatkan penggunaan data penduduk saat ini, tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor-faktor lain untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa mendatang.

Pada konteks pembangunan suatu wilayah, demografi dan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang mendasar. Poin penting terkait hubungan demografi dan perencanaan pembangunan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar, khususnya pelayanan, kebijakan sosial ekonomi hingga ketenagakerjaan. Dengan memahami struktur demografi, pemerintah daerah dapat menilai sektor mana yang memerlukan perhatian lebih secara spasial maupun perencanaan ke depan, misalnya, pendidikan untuk populasi muda, layanan kesehatan untuk populasi tua, atau peluang kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada pembangunan infrastruktur, kondisi demografi mempengaruhi perencanaan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, perumahan, air minum, dan sanitasi. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola migrasi akan mempengaruhi bagaimana infrastruktur harus diperluas atau ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis demografi sangat membantu dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk infrastruktur baru dan menilai kapasitas yang diperlukan.

Dari sisi sosial ekonomi, kondisi demografi memiliki peran cukup tinggi dalam perencanaan keluarga dan kebijakan populasi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, struktur usia penduduk dapat mempengaruhi perencanaan ekonomi. Populasi muda yang besar dapat diarahkan ke sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi, sedangkan populasi tua memerlukan pelayanan kesehatan dan sosial yang lebih besar. Data demografi juga membantu dalam merancang kebijakan sosial, seperti program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Informasi ini membantu pemerintah dalam menentukan siapa yang memerlukan dukungan paling besar.

Demografi mempengaruhi pasokan tenaga kerja suatu wilayah, khususnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja lokal. Perencanaan pembangunan harus



mempertimbangkan bagaimana menciptakan peluang kerja untuk populasi yang bertambah. Dalam hal ini, perencanaan harus memperhatikan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pelatihan juga harus disesuaikan dengan profil demografi untuk memastikan tenaga kerja yang produktif.

2.6.1 Proyeksi Penduduk 2025-2045


Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 677.290 jiwa. Angka ini menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai wilayah dengan penduduk terbesar kedua setelah Kabupaten Kampar yang hampir mencapai 881.028 jiwa. Kabupaten Indragiri Hilir menjadi barometer pembangunan di Provinsi Riau, khususnya selain sebagai pusat pemerintahan, Kabupaten Indragiri Hilir juga menjadi pusat ekonomi yang penting. Sebagian besar bisnis besar, perdagangan, dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai wilayah dengan dukungan ekonomi terbesar kedua di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Sektor ini memiliki cukup banyak serapan tenaga kerja sehingga perlunya perencanaan yang komprehensif dengan aspek kependudukan.

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir diproyeksikan mencapai 795,331 ribu jiwa pada tahun 2045. Angka ini meningkat kisaran 100 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya

manusianya. Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dalam mensejahterakan kehidupannya.

Gambar 2.59
Proyeksi Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045



Sumber: BPS Provinsi Riau (diolah)

Tabel 2.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045

Jenis Kelamin	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-Laki	356.961	372.146	384.517	394.100	400.896
Perempuan	335.228	353.695	369.836	383.454	394.435
L + P	692.189	725.841	754.353	777.554	795.331

Sumber: BPS Provinsi Riau (diolah)



Struktur umur penduduk menggambarkan distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah atau negara pada suatu titik waktu tertentu. Informasi ini penting dalam demografi karena dapat memberikan wawasan tentang karakteristik dan dinamika populasi.

Tabel 2.31
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk (Ribuan Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	170.920	169.794	169.346	165.517	162.485
15-64 Tahun	481.144	502.593	515.554	524.245	526.556
> 65 Tahun	40.125	53.454	69.453	87.792	106.290
Angka Ketergantungan	43.86	43.45	46.32	48.32	51.04

Sumber: BPS Provinsi Riau (diolah)

Pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir, angka ketergantungan terlihat cukup rendah di angka 43,86 persen yang mengindikasikan dari 100 penduduk usia produktif menanggung 43-44 penduduk usia non produktif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir berada pada jendela kesempatan bonus demografi hingga akhir periode pembangunan jangka panjang. Optimalisasi berbagai program pembangunan yang tepat dalam menyongsong kondisi ini tentu menjadi solusi tepat dalam akselerasi pencapaian visi jangka panjang.

Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Dari sisi kesehatan dan kesejahteraan, maka pemerintah perlu meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan mendukung program kesejahteraan yang mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat pertambahan usia penduduk. Adapun dalam kemiskinan yang timbul maka perlu adanya pengentasan program kemiskinan dan ketidaksetaraan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal pengendalian penduduk, perlu menggalakkan program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan memastikan bahwa jumlah kelahiran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.



2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana (infrastruktur) adalah komponen penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah, negara, atau proyek. Sarana mencakup berbagai elemen fisik yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk transportasi, perumahan, air minum, sanitasi, listrik, komunikasi, dan sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan, kebutuhan sarana perlu diperhitungkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, termasuk sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Kebutuhan sarana yang dibutuhkan masyarakat hingga tahun 2045 ini nantinya akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan. Kebutuhan sarana pembangunan yang akan digunakan masyarakat dalam kesehariannya, memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bisnis, industri, dan masyarakat umum. Selain ekonomi, sarana pembangunan akan meningkatkan kapasitas SDM baik kesehatan maupun pendidikan, peningkatan iklim investasi, hingga kenyamanan dan keasrian masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan.

1. Listrik dan Energi

Infrastruktur energi mencakup pasokan listrik, sumber energi terbarukan, dan distribusi energi. Ini diperlukan untuk menjalankan rumah tangga, bisnis, dan industri.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan, dijabarkan bahwa kebutuhan daya listrik minimum 450 VA per jiwa untuk setiap unit rumah tangga. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan listrik sebesar 436,08 juta VA, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 457,29 juta VA, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 475,25 juta VA, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 488,99 juta VA, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 498,27 juta VA.

Tabel 2.32
Proyeksi Kebutuhan listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	677,290	692.189	725.841	754.353	777.554	795.331
Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total (MW)	168	208	308	415	525	636

Sumber : Dinas ESDM provinsi Riau (diolah)

2. Air Minum

Penyediaan air minum untuk masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam tata kota dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Akses yang memadai dan aman terhadap



pasokan air minum adalah hak dasar manusia dan merupakan komponen kunci dalam menciptakan kondisi hidup yang sehat dan berkualitas bagi penduduk.

Berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 tentang penyusunan neraca sumber daya air spasial, dijabarkan bahwa kebutuhan air minum dengan batasan sebesar 120 liter per hari per jiwa. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan air minum sebesar 30.317,92 juta liter, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 31.792,23 juta liter, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 33.040,97 juta liter, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 33.996,47 juta liter, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 34.641,39 juta liter.

Tabel 2.33
Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	677,290	692.189	725.841	754.353	777.554	795.331
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (M ³ /Hari/Kapita)	40.637,40	41.531,34	43.550,46	45.261,18	46.653,24	47.719,86

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 (diolah)

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Infrastruktur perumahan mencakup pembangunan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Ini adalah aspek penting dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan.

Dari Asumsi Dasar dijabarkan bahwa jumlah penghuni rata-rata dengan batasan sebanyak 5 jiwa tiap rumah. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan rumah/tempat tinggal sebesar 138.438 unit, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 145.170 unit, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 150.872 unit, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 155.235 unit, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 158.180 unit.

Tabel 2.34
Proyeksi Kebutuhan Rumah Tinggal

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	677,290	692.189	725.841	754.353	777.554	795.331
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	135.458	138.438	145.170	150.872	155.235	158.180

Sumber : Dinas PERKIM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 (diolah)

4. Fasilitas Pendidikan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Infrastruktur pendidikan mencakup sekolah, perguruan tinggi, dan pusat



pelatihan. Tenaga kerja yang terdidik dan terlatih cenderung lebih produktif dan dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang ambang batas penduduk dan standar kebutuhan ruang minimal pada fasilitas pelayanan, maka pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang TK sebanyak 554, tahun 2030 diproyeksikan sebanyak 581, tahun 2035 diproyeksikan sebanyak 603, tahun 2040 diproyeksikan sebanyak 621, dan tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 633. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2025-2045 sebanyak 710. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2025-2045 sebanyak 289. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2025 sebanyak 144, tahun 2030 sebanyak 151, tahun 2035 sebanyak 157, tahun 2040 sebanyak 162, dan tahun 2045 sebanyak 165. Adapun proyeksi SD/MI dan SMP/MTs merupakan kondisi eksisting saat ini yang jumlahnya sudah melebihi dari standar kebutuhan SNI.

Tabel 2.35
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	677,290	692.189	725.841	754.353	777.554	795.331
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (Jumlah Sekolah)						
▪TK/PAUD	355	359	359	364	369	379
▪SD/MI	707	710	707	707	707	707
▪SMP/MTs	297	289	297	297	297	297
▪SMA/MA/SMK	131	144	138	145	152	160

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 (diolah)

5. Fasilitas Kesehatan

Infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan, penting untuk kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tenaga kerja. Kesehatan yang baik mendukung tenaga kerja yang kuat.

Berdasarkan SNI 03-1733-1989 tentang ambang batas penduduk dan standar kebutuhan ruang minimal pada fasilitas pelayanan kesehatan, maka pada tahun 2025-2045 diproyeksikan kebutuhan fasilitas kesehatan untuk jenis sarana rumah sakit sebanyak 4 unit dan puskesmas sebanyak 30 unit. Angka ini merupakan kondisi eksisting saat ini yang jumlahnya sudah melebihi dari standar kebutuhan SNI. Penjabaran fasilitas kesehatan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.36
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	677,290	692.189	725.841	754.353	777.554	795.331
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
-Rumah Sakit	4	4	5	5	6	6
-Puskesmas	30	31	32	32	32	33
-Puskesmas Pembantu	203	206	208	210	212	214

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 (diolah)

6. Lingkungan Hidup

Infrastruktur lingkungan seperti pengelolaan limbah dan sampah, perlindungan lingkungan, dan sumber daya alam yang berkelanjutan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan SNI 3242-2008 dijelaskan bahwa untuk memperkirakan timbulan sampah: Kota Besar sebanyak 3 liter/orang/hari dan Kota Kecil 2,5 liter/orang/hari. Sedangkan untuk berat jenis sampah, menggunakan asumsi 200-300 kg/m³ (0,2 – 0,3 kg/liter). Pada tahun 2025 diproyeksikan timbulan sampah sebesar 631,62 juta liter, tahun 2030 diproyeksikan sebesar 662,34 juta liter, tahun 2035 diproyeksikan sebesar 688,35 juta liter, tahun 2040 diproyeksikan sebesar 708,26 juta liter, dan tahun 2045 diproyeksikan sebesar 721,70 juta liter.

Tabel 2.37
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	677,290	692.189	725.841	754.353	777.554	795.331
Proyeksi Timbulan Sampah Total (m3/hari)	2.252	2.302	2.413	2.508	2.585	2.644

Sumber : Dinas LHK Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 (diolah)

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam upaya mengkaji potensi pengembangan suatu wilayah, hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan telaah pada pusat–pusat pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Pusat pertumbuhan ini dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat dan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pembangunan yang berpengaruh terhadap kawasan lain di sekitarnya.



Dengan adanya kawasan pusat pertumbuhan maka diharapkan dapat mempengaruhi kawasan di sekitarnya untuk ikut maju dan berkembang. Tujuan lainnya dari adanya pusat pertumbuhan adalah untuk dapat memicu perekonomian masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan wilayah yang pesat serta perekonomian masyarakat yang baik, perekonomian wilayah dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik pada masa mendatang dibandingkan dengan situasi ekonomi saat ini, atau setidaknya setara dengan kondisi ekonomi saat ini.

Secara teoritis, pusat pertumbuhan atau *growth pole* adalah suatu konsep dalam ekonomi regional. Teori ini membahas pola pertumbuhan ekonomi regional dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Menurut teori ini, dalam suatu wilayah atau daerah, terdapat pusat pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai pendorong atau *propeler* bagi perkembangan ekonomi di sekitarnya. Pusat pertumbuhan ini dapat muncul karena adanya investasi, inovasi, atau sektor ekonomi yang berkembang pesat di wilayah tersebut. Teori pusat pertumbuhan wilayah menyatakan bahwa pusat pertumbuhan ini memiliki daya tarik dan kemampuan untuk merangsang aktivitas ekonomi di sekitarnya. Konsep ini mengajukan bahwa melalui investasi dan perkembangan di pusat pertumbuhan, dampak positif akan merembes ke daerah sekitarnya, menciptakan efek penyebaran (*spread effect*) dan efek ganda (*multiplier effect*) pada sektor dan wilayah lainnya.

Diperlukan adanya keterpaduan antara perencanaan pembangunan wilayah dengan dokumen perencanaan pembangunan. Pengenalan terhadap pusat pertumbuhan di tingkat wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilakukan dengan mengamati embrio pusat-pusat pertumbuhan yang secara umum telah menunjukkan ciri-ciri sebagai pusat pertumbuhan secara empiris. Selain itu, penilaian terhadap pusat pertumbuhan juga dapat merujuk sistem pusat dalam struktur hierarki penataan ruang serta penetapan kawasan strategis.

Oleh karenanya, tinjauan kedudukan Kabupaten Indragiri Hilir perlu dilihat dari sudut pandang kepentingan kedudukannya secara nasional dan regional. Identifikasi kemudian dilanjutkan untuk meninjau pusat-pusat pertumbuhan dalam skala kewilayahan dalam batas administrasi Kabupaten Indragiri Hilir.

2.7.2 Kedudukan Kabupaten Indragiri Hilir Secara Regional

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Riau. Ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kecamatan Tembilahan. Kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Jambi, tepatnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kabupaten Lingga. Adapun batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:




- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Luas daratan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbagi ke dalam 20 kecamatan dengan luas wilayah yang bervariasi. Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai luas wilayah 18.812,97 km² atau 1.881.297 hektar dan terdiri dari daerah daratan dan perairan. Luas perairan laut meliputi 7.207 km² (38%) dan perairan umum 888,97 km² dengan panjang garis pantai mencapai 339,5 km. Kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Tembilahan Hulu yakni 18.062 ha (1,56%) dan Kecamatan terluas yaitu Mandah dengan luas mencapai 147.924 ha (12,75%).

Posisinya Kabupaten Indragiri Hilir berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang dengan mudah dapat mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Keadaan ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pintu Gerbang Timur Sumatera dalam berbagai aktifitas ekonomi.

Gambar 2.60
Kedudukan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir,Provinsi Riau



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

2.7.3 Pusat Pertumbuhan Kabupaten Indragiri Hilir

Apabila ditinjau dari struktur tata ruang RTRW Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. Penetapan kawasan pusat




pertumbuhan di Kabupaten Indragiri Hilir juga dapat dilihat berdasarkan pada hirarki sistem pusat permukiman yang ada di wilayah ini.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2044, pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang terletak di:
 - a. Kecamatan Tembilahan
 - b. Kecamatan Tembilahan Hulu
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di:
 - a. Kawasan Perkotaan Kuala Enok yang berada di:
 - Kecamatan Sungai Batang
 - Kecamatan Tanah Merah
 - b. Kawasan Perkotaan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh
 - c. Kawasan Perkotaan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terletak di:
 - a. Kawasan Perkotaan Enok yang berada di Kecamatan Enok
 - b. Kawasan Perkotaan Harapan Tani yang berada di:
 - Kecamatan Enok
 - Kecamatan Kempas
 - c. Kawasan Perkotaan Khairiah Mandah yang berada di Kecamatan Mandah;
 - d. Kawasan Perkotaan Kota Baru yang berada di Kecamatan Keritang;
 - e. Kawasan Perkotaan Selensen yang berada di Kecamatan Kemuning; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Teluk Pinang yang berada di Kecamatan Gaung Anak Serka.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang terletak di:
 - a. Kawasan Perdesaan Bakau Aceh yang berada di Kecamatan Mandah
 - b. Kawasan Perdesaan Batang Tumu yang berada di Kecamatan Mandah
 - c. Kawasan Perdesaan Bekawan yang berada di Kecamatan Mandah
 - d. Kawasan Perdesaan Belaras yang berada di Kecamatan Mandah
 - e. Kawasan Perdesaan Kuala Lahang yang berada di Kecamatan Gaung
 - f. Kawasan Perdesaan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri
 - g. Kawasan Perdesaan Sungai Bela yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri



Gambar 2.61
Peta Rencana Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Selain adanya kawasan-kawasan yang teridentifikasi berdasarkan kedudukan struktur tata ruang tersebut, tinjauan terhadap pusat pertumbuhan juga dapat dikerucutkan pada adanya kawasan Strategis di Kabupaten Indragiri Hilir. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah **Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi**. Kawasan strategis ini meliputi:

1. Kawasan Strategis Minapolitan

Kawasan Strategis Minapolitan yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kawasan Minapolitan Kuala Enok.

2. Kawasan Strategis Agroindustri

Kawasan Strategis Agroindustri yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kawasan Agroindustri Pulau Kijang yang berkonsentrasi pada tanaman pangan.

3. Kawasan Strategis Pariwisata

Kawasan Strategis Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Kawasan Pariwisata Selensen berbasis lingkungan berkelanjutan.



4. Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kabupaten


Gambar 2.62
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Berikut merupakan peta potensi pengembangan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2044.

Gambar 2.63
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir





Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi pengembangan Kabupaten Indragiri Hilir, jika dilihat dari aspek penataan ruang termasuk struktur ruang dan identifikasi kawasan strategis, secara umum bertumpu pada **pengembangan sektor pertanian dan perikanan**. Dari segi geografis, pusat pertumbuhan wilayah terfokus pada kawasan pusat perkotaan yang berlokasi di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan telaah terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ada, perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan potensi pengembangan wilayah yang tersedia. Secara geografi-ekonomi, penataan ruang Kabupaten Indragiri Hilir harus memanfaatkan potensi wilayah, khususnya dalam **sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata**. Harapannya, tidak terdapat kesenjangan yang jauh /signifikan antara proyeksi pembangunan kewilayahan hingga tahun 2044 dengan dokumen perencanaan RPJPD yang berlaku hingga tahun 2045. Sebaliknya arhaan pusat pertumbuhan dalam RTRW yang bertumpu pada pengembangan wilayah dengan tematik **(pertanian, perikanan, dan pariwisata)** justru dapat diakomodir dalam dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perkembangan pembangunan daerah tidak lepas dari permasalahan dan tantangan pembangunan. Hambatan dalam implementasi pembangunan mengakibatkan capaian yang tidak maksimal. Perlu adanya perumusan analisis permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi beragam permasalahan dalam pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara capaian kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan, dapat dikatakan perbedaan kondisi yang ingin dicapai dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Paradigma pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan potensi isu yang akan datang sebagai tantangan sekaligus dalam pembangunan. Adanya potensi isu pembangunan ini didasarkan pada kajian sebagai dasar dalam perumusan isu strategis daerah. Beberapa isu strategis yang harus diperhatikan adalah isu regional, nasional, internasional serta isu sesuai hasil aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam satu kesatuan isu strategis daerah. Dengan adanya peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai “*warning action*” dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sehingga akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Perumusan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif. Pendekatan teknokratik diimplikasikan dengan telaah kajian data, informasi gambaran umum kondisi daerah, dan pembahasan teknis bersama pakar sesuai bidangnya. Sedangkan pendekatan partisipatif terimplementasi pada penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.




Rumusan ini ditelaah secara objektif yang kemudian menghasilkan 4 (empat) permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

3.1.1 Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan

Pembangunan perekonomian daerah merupakan proses mengelola dan membangun sumber daya daerah yang potensial antara pemerintah daerah bersama dengan masyarakat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan/aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Dengan itu, untuk melihat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan.

Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Indragiri Hilir melambat mencapai angka sebesar 3,17, dengan kondisi saat ini posisi LPE berada di atas Provinsi Riau dan tertinggi di level Kabupaten se-Provinsi Riau. Dengan melihat cakupan yang lebih luas maka perlu membandingkan LPE Kabupaten Indragiri Hilir dengan kabupaten lain di luar Provinsi Riau.

Gambar 3.1
Perbandingan LPE Kabupaten Indragiri Hilir
Dengan Kabupaten Sekitar Provinsi Riau Tahun 2023



Sumber : BPS Riau , 2024

Melihat perbandingan dengan kota sekitar di wilayah Provinsi Riau dan sekitarnya, maka terlihat bahwa capaian LPE Kabupaten Indragiri Hilir yang paling rendah. Dengan ini terlihat belum optimalnya pembangunan dan pengembangan nilai tambah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dengan perkembangan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, pada tahun 2023 PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku yang mencapai 87.546,37 Milyar Rupiah memberikan kontribusi sebesar 8,51 persen terhadap PDRB Provinsi Riau. Kemudian melihat tabel dibawah ini bahwa distribusi PDRB dari daerah lainnya Kabupaten Indragiri Hilir masih dibawah distribusi Kabupaten Rokan Hilir, Kampar dan Siak. Dengan ini perlu adanya peningkatan kualitas daya saing produk unggulan daerah.



Tabel 3.1
Distribusi PDRB ADHB Kab/Kota (Persen) di Provinsi Riau
Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	4.16	4.61	4.60	4.52	4.63
Indragiri Hulu	5.43	5.81	5.67	5.47	5.49
Indragiri Hilir	8.19	8.91	8.71	8.38	8,51
Pelalawan	6.24	6.94	6.83	6.59	6.85
Siak	10.73	10.54	10.63	10.75	10.68
Kampar	10.09	10.00	10.25	10.43	10.39
Rokan Hulu	4.43	4.94	5.00	4.98	5,07
Bengkalis	18.34	15.69	16.56	17.68	16.39
Rokan Hilir	9.74	9.30	9.50	9.65	9.21
Kepulauan Meranti	2.40	2.47	2.50	2.50	2.49
Pekanbaru	15.52	15.81	15.01	14.52	15.54
Dumai	4.72	4.97	4.74	4.53	4.76
RIAU	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Riau , 2024

Dengan melihat perkembangan ini, perlu adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi terlebih berkembangnya *society 5.0* yang membuka dinamika teknologi dan informasi.



3.1.2 Belum Terpenuhinya Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu komitmen yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang artinya pembangunan daerah yang dilaksanakan senantiasa harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Memahami hal ini pemerataan pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mampu memaksimalkan aktivitas dan produktivitasnya sehari-hari. Pemerataan pembangunan dapat dikatakan mengarah pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pemukiman layak huni, fasilitas publik yang mampu dijangkau masyarakat sehingga mempermudah aksesibilitas atau mobilisasi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Upaya penyediaan infrastruktur yang berkualitas diimplementasikan melalui pembangunan jalan dengan kondisi mantap. Jalan berkualitas mantap meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, memungkinkan orang untuk dengan mudah bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Ini mendukung konektivitas antar wilayah dan memperlancar arus lalu lintas. Akan tetapi, pembangunan jalan dengan kondisi mantap di Kabupaten Indragiri Hilir bergerak secara fluktuatif.



Gambar 3.2
Persentase Kemantapan Jalan
di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Sumber: Dinar PUTR Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan pada gambar di atas, pembangunan kondisi jalan mantap terlihat fluktuatif. Pada tahun 2019 kondisi jalan mantap Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 57,84 persen kemudian turun menjadi 54,13 persen pada tahun 2020. Perlahan-lahan meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menjadi 56,08 persen, masih terdapat sebesar 43,92 persen kondisi jalan tidak mantap sampai dengan tahun 2023.


Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan terdapat permasalahan aksesibilitas dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini disebabkan oleh kondisi kontur tanah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian penurunan kualitas jalan dapat terjadi akibat kurangnya pemeliharaan rutin, pengaruh cuaca ekstrem, lalu lintas berat, bahan konstruksi yang buruk. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kerusakan struktural, memerlukan perbaikan yang lebih sering, dan mengancam keberlanjutan infrastruktur jalan sehingga harus mendapat perhatian Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan penjelasan diatas terkait dengan kondisi jalan, dapat diasumsikan pemerataan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir masih harus ditingkatkan.

Data ini menyoroti kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan investasi infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di sektor pemeliharaan dan perbaikan jalan. Jalan yang mantap adalah faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, transportasi barang, dan aksesibilitas masyarakat. Jika pemerintah daerah atau pihak swasta dapat meningkatkan anggaran atau alokasi untuk proyek jalan, maka angka kemantapan ini dapat terus meningkat. Infrastruktur jalan yang mantap akan menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor-sektor seperti perkebunan, pertanian, dan logistik, yang sangat bergantung pada transportasi darat. Perbaikan jalan akan memudahkan mobilitas barang dan orang, serta menurunkan biaya transportasi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing daerah.



Dalam pembangunan pemerataan infrastruktur diharapkan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan tata ruang dan wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan sesuai dengan arahan RTRW dan meminimalisir dampak negatif pada lingkungan sekitar. Pembangunan infrastruktur tidak hanya pada aksesibilitas, namun juga pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pemukiman dan perumahan layak huni perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerataan infrastruktur salah satunya dapat dilihat dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni. Salah satunya terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait kondisi rumah yang layak menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi rumah layak huni Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019-2023 sebagai berikut

Gambar 3.3
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023



Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019-2023 bergerak secara fluktuatif. Terlihat adanya penurunan di tahun 2021 pada angka 38,82 dan pada tahun 2023 hanya mencapai 46,93%.

Sumber : Susenas Provinsi Riau 2023 (diolah)

Dengan ini terlihat belum optimalnya penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir. Dampak belum optimalnya penyediaan layak huni ini adalah masyarakat yang cenderung memiliki kesehatan dan hidup yang tidak sejahtera.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah belum cukup optimal mengatasi permasalahan infrastruktur vital yang harus diupayakan untuk mencapai kondisi optimal agar dapat menunjang segala sektor yang ada di daerah tersebut.

Masih adanya potensi kerusakan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan adanya potensi tersebut maka setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir baik dalam upaya peningkatan ekonomi maupun peningkatan infrastruktur harus memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan menjaga kesehatan lingkungan. Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir mengandalkan sektor pertanian dan industri pengolahan. Praktik pertanian intensif dengan penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan telah memberikan kontribusi terhadap pencemaran tanah dan air sungai. Hal ini memberikan



kontribusi negatif karena mengdegradasi kualitas lingkungan dengan peningkatan limbah yang tidak terkendali dengan baik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3.2
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Index				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Index	53.04	57.79	64.79	63.31	58.13
1.	Indeks Kualitas Air	Index	52.22	32.86	50.00	43.68	35.10
2.	Indeks Kualitas Udara	Index	91.67	92.15	88.63	89.85	85.34
3.	Indeks Tutupan Lahan	Index	52.22	50.72	46.11	47.91	47.38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri hilir (2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pengendalian lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum optimal. IKLH Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori "Sedang" yakni dalam rentang indeks $50 \leq x < 70$. Hal ini dipengaruhi oleh komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup baik kualitas air, udara maupun lahan. Selama Periode 2018-2023, IKA Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori "Kurang" yakni dalam rentang indeks $25 \leq x < 50$. Hal ini mengidentifikasikan bahwa komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air masih belum optimal. salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan. Kemudian, IKU Kabupaten Indragiri Hilir telah berada pada kategori "Baik" yakni dalam rentang indeks $70 \leq x < 90$. Hal ini mengidentifikasikan bahwa komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran udara telah dilakukan dengan baik namun perlu ditingkatkan.

Sementara, IKL Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada kategori "Kurang" yakni dalam rentang indeks $25 \leq x < 50$. Hal ini mengidentifikasikan bahwa komitmen terhadap kegiatan pengendalian tutupan lahan masih belum optimal. Perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan serta meningkatkan upaya penyebarluasan informasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.

3.1.3 Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, dengan menjalankan berbagai peran dan fungsinya SDM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan. Pembangunan SDM dilakukan dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Melalui Gambar 3.4, pencapaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir masih kalah dengan pencapaian IPM kabupaten/kota lain karena Kabupaten Indragiri Hilir berada di peringkat terendah kedua di Provinsi Riau. Terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu penyebab, di mana masyarakat yang tidak dapat mengakses sistem pendidikan yang memadai akan mengalami kesulitan dalam




meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat kesehatan yang rendah juga memainkan peran penting, dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang dapat merugikan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir.

Peningkatan kualitas SDM perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan agar mampu bersaing dengan kabupaten/kota sekitar. Mengingat bahwa akan ada persaingan/kompetitif dalam mencari pekerjaan yang kemungkinan SDM dari luar juga masuk ke Kabupaten Indragiri

Hilir. Sehingga kualitas daya saing SDM Kabupaten Indragiri Hilir harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah yang perlu ditingkatkan, agar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mampu memenuhi *skill*/kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia usaha dan mampu bersaing dengan SDM dari luar daerah.

Gambar 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023




Sumber : BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2024, diolah

ddalam pekerjaan yang dapat menghasilkan, sehingga dikatakan masyarakat ini menganggur. Pengangguran menjadi salah satu sumber permasalahan kesejahteraan yang berkorelasi dengan angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan di tahun 2019 hingga 2020, kemudian tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan namun di tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 capaian tingkat pengangguran sebesar 1,5 meningkat sebanyak 0,21 poin di tahun 2023 hingga mencapai 1,71. Dengan peningkatan

Gambar 3.4
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antar
Kabupaten/Kota diwilayah Riau Tahun 2023



Sumber: BPS Riau Tahun 2024

Salah satu faktor yang memicu adanya kemiskinan adalah minimnya produktifitas masyarakat. Minimnya produktifitas masyarakat diartikan masyarakat tidak mendapat peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu memberi nilai dan mendapatkan upah. Dengan ini artinya masyarakat mempunyai kecenderungan tidak memberdayakan




angka pengangguran ini, menunjukkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat yang produktif/bekerja yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan salah satu hasil dari adanya peluang yang terbuka dalam dunia usaha dan dunia kerja.

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat atas ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemiskinan ini banyak faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas pendidikan, kondisi ekonomi, aksesibilitas, kesehatan, sanitasi dll. Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin cenderung mempunyai pekerjaan yang upahnya rendah, karena pekerjaan-pekerjaan dengan upah minim ini yang dapat masyarakat kerjakan. Sehingga perlu adanya kebijakan dan terobosan pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat.

Berdasarkan data kondisi kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 yang berada pada angka 5,64 persen. Dengan melihat cakupan yang lebih luas dengan membandingkan angka kemiskinan yang tersaji pada gambar 3.6. Berdasarkan gambar perbandingan kemiskinan antar kabupaten/kota di wilayah Riau di bawah ini, angka kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5,64 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekanbaru sebesar 3,16 dan Kota Dumai dengan angka kemiskinan sebesar 3,21. Dengan demikian perlu adanya perhatian pemerintah daerah untuk lebih mempertajam kebijakan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Gambar 3.6
Perbandingan Kemiskinan antar Kota di wilayah
Riau Tahun 2023

Dengan melihat perkembangan yang cukup positif terkait kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir, maka selanjutnya perlu melihat cakupan yang lebih luas terkait kemiskinan dengan membandingkan angka kemiskinan dalam lingkup nasional, provinsi dan antar kota di wilayah Riau.




Sumber : Badan Pusat Statistik Riau Tahun 2023, diolah

Eksistensi kemandirian perekonomian salah satunya terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita dapat melihat sejauh mana cerminan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.7

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022




Sumber : Badan Pusat Statistik Riau Tahun 2024, diolah

ketergantungan sumber daya, dan ketidakstabilan makro ekonomi. Adanya permasalahan tersebut salah satunya dikarenakan belum meratanya pembangunan, yang berimplikasi pada pendapatan masyarakat.

Dalam melihat pemerataan pendapatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dapat digambarkan melalui angka indeks gini. Indeks gini adalah ketimpangan pendapatan antara wilayah satu dengan yang lainnya. Dengan standar penilaian semakin nilainya kecil mendekati 0 (nol) berarti semakin rendah ketimpangan pendapatan antar daerah. Sebaliknya jika jauh dari 0 (nol), berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Berdasarkan data yang ada indeks gini Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 sebesar 0,297, capaian indeks gini ini berada pada kategori **"rendah"**. Dengan melihat cakupan yang lebih luas, untuk melihat posisi capaian Kabupaten Indragiri Hilir, maka perlu adanya perbandingan dengan Kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Riau yang terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Riau Tahun 2024, diolah

Berdasarkan pada gambar diatas, terlihat indeks gini Kabupaten Indragiri Hilir tertinggi nomor 5 (lima), dan masih di atas Kabupaten Rokan hulu. Dengan ini mengindikasikan adanya belum meratanya pembangunan yang berdampak pada ketimpangan pempdapatan dalam



masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, kedepannya Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu mengoptimalkan pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah.

3.1.4 Belum Optimalnya Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Beberapa penyebab munculnya permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

- 1) **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal**
Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai level 3 (tiga) dengan nilai 3.002 yang artinya Pemerintah Daerah telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi , serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
- 2) **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berjalan Stagnan**
AKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Indragiri Hilir hanya sampai pada Kategori B dengan nilai akhir (tahun 2023) 64.52. Beberapa hal yang menjadi permasalahan adalah (1) Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya berdasarkan identifikasi *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga belum mampu menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi, (2) Masih terdapat sasaran yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, (3) Belum memiliki pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja



yang lengkap termasuk mekanisme pemanfaatan aplikasi pengukuran kinerja, (4) Laporan kinerja pada sebagian besar perangkat daerah belum memberikan analisis memadai atas faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan setiap capaian kinerja serta strategi perbaikan untuk tahun selanjutnya.

3) Pelaksanaan Reformasi Hukum belum optimal

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai nilai 44.74 dengan kategori buruk. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan rekomendasi pelaksanaan reformasi hukum perlu mendapat perhatian khusus.

4) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi belum optimal

Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

Sampai dengan tahun 2023, Indeks Sistem Merit Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai nilai 304.5 (Kategori Baik). Beberapa hal yang perlu perbaikan berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara adalah (1) Melanjutkan assessment pemetaan kompetensi pada pegawai yang belum dilakukan assessment berdasarkan standar kompetensi jabatan yang sudah ditetapkan dan memperbarui database profil kompetensi; (2) Membangun *talent pool* dan rencana suksesi disertai dengan konsep, parameter, dan dasar hukum yang komprehensif tentang manajemen talenta sesuai dengan ketentuan nasional; (3) Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai jangka panjang termasuk metode klasikal dan nonklasikal berdasarkan hasil analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai; (4) Melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan hasil *assessment* / seleksi / ujian; (5) Menyusun analisis kesenjangan kinerja pegawai yang memuat substansi mengenai analisis permasalahan kinerja serta merumuskan strategi penyelesaiannya.



- 5) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2023, Indeks SPBE Kabupaten Indragiri Hilir berada pada angka 2.23 poin. Pencapaian ini masih belum optimal, pembangunan SPBE Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan arsitektur pembangunan SPBE nasional, hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang belum mencapai nilai 3 dengan Kategori baik.

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

3.2.1. Isu Strategis Internasional

Isu-isu strategis internasional merujuk pada permasalahan atau peristiwa yang memiliki dampak besar secara global atau antar negara. Telaah terhadap isu-isu strategis internasional memiliki tujuan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan global. Tindakan ini membantu Indonesia untuk aktif berperan dalam forum-forum internasional, meningkatkan kerja sama dengan negara lain, dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah global saat ini. Isu-isu strategis internasional merupakan dasar kompleks dan dinamis yang dikenal sebagai *Megatren Global 2045*, yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan. Beberapa isu *Megatren Global 2045* yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.9
Megatren Global 2045
(Sumber : RPJPN 2025-2045,diolah)





a. Perkembangan Demografi

Perkembangan demografi global memiliki dampak krusial terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Berdasarkan data dari *World Population Prospects*, jumlah penduduk global pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 7 miliar individu. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan yang terus menerus, diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar individu pada tahun 2050. Pertumbuhan ini menghadirkan sejumlah tantangan penting, termasuk isu ketahanan sumber daya alam, percepatan urbanisasi, peningkatan kebutuhan layanan pendidikan dan kesehatan, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir akan mencapai 101,42 ribu jiwa. Untuk menghadapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu memenuhi berbagai kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas, guna menjadikan perkembangan demografi sebagai peluang untuk pembangunan daerah.

b. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*)

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2045 sebesar 101,42 ribu jiwa, dengan komposisi angka ketergantungan sebesar 46,32. dampak dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian perlu diantisipasi dengan memperhatikan tantangan pertumbuhan kelas menengah.

Kelas menengah merujuk pada segmen sosial atau ekonomi yang berada di tengah antara kelompok yang lebih tinggi (*upper class*) dan kelompok yang lebih rendah (*lower class*) dalam suatu masyarakat. Pertumbuhan kelas menengah sering dianggap sebagai sinyal positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Salah satu ancaman yang muncul adalah ketidakseimbangan yang dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Meskipun kelas menengah bertumbuh, namun ketidakmerataan distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, dan kesempatan ekonomi dapat mengakibatkan polarisasi sosial yang lebih dalam antara yang kaya dan miskin. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus mengambil langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan kelas menengah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

c. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan adanya persaingan pemanfaatan sumber daya alam, seperti kebutuhan energi dan sumber daya air minum. Proyeksi kebutuhan listrik di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2045 sebesar 498,27 kVa, peningkatan ini sebesar 16,78 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Proyeksi



kebutuhan air minum pada tahun 2045 sebesar 34.641,39 juta liter/tahun. Kondisi ini merupakan tantangan yang perlu diperhatikan.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan persaingan dalam ekonomi secara simultan dapat menyebabkan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Penyebabnya meliputi peningkatan permintaan, kemajuan teknologi, keterbatasan sumber daya, ketidakpastian terkait perubahan lingkungan. Untuk menanggulangi intensitas persaingan pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif. Hal ini melibatkan penerapan regulasi yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi inovatif guna meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan strategi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kerja sama daerah untuk mendorong penggunaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

d. Perubahan Iklim

Kondisi lingkungan hidup Kabupaten Indragiri Hilir dalam 20 tahun kedepan diproyeksikan bahwa timbunan sampah sebesar 721,70 juta liter. Potensi degradasi lingkungan akibat dampak aktivitas ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir dapat mempengaruhi *global warming*.

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah menyepakati Pakta Iklim Glasgow pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-26 COP (*Conference of the Parties*) di Glasgow, Skotlandia Tahun 2021. Pakta Iklim Glasgow ini dapat mempertahankan harapan dunia dalam menghindari dampak buruk pemanasan global.

Tiga kesepakatan yang berpengaruh pada pakta ini adalah menghentikan pembangkit listrik energi batu bara secara bertahap, menjaga suhu bumi tidak naik 1,50 Celcius, dan



mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam *Nationally Determined Contribution* atau NDC tiap negara pada 2022.

Hal paling penting dari COP26 adalah adanya kemauan dan kesediaan banyak negara menghentikan pemakaian batu bara sebagai sumber energi. Negara dan lembaga juga setuju menghentikan pembiayaan eksploitasi energi fosil. Bagi Indonesia hasil Pakta Iklim Glasgow ini penting karena menyangkut dua penyebab utama krisis iklim yakni pemakaian energi fosil dan deforestasi. Kombinasi keduanya menyumbang 80% emisi global dan di Indonesia 71%. Dengan dihasilkannya *output* ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.

e. Pergeseran Tata Kelola Keuangan

Kemajuan teknologi informasi telah mengakibatkan gangguan dalam sektor layanan keuangan. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Machine Learning* telah mengubah lanskap industri layanan keuangan, seperti munculnya bank digital. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, perubahan ini juga berdampak pada pengaturan keuangan, terutama dalam konteks tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga stabilitas keuangan.

f. Perubahan Konstelasi Perdagangan

Pergeseran peningkatan kontribusi negara-negara berkembang dalam ekonomi global telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional yang berfokus di wilayah Asia-Afrika. Di Kabupaten Indragiri Hilir yang mayoritas aktivitas perekonomian terkait dengan sektor pertanian dan industri pengolahan, terdapat potensi untuk membuka peluang kerja sama dalam produksi secara internasional dengan meningkatkan inovasi ekonomi.

g. Perkembangan Teknologi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.



Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi *COVID-19* ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara *video conference*. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

Kemajuan teknologi telah menciptakan dampak yang besar secara global, mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dengan signifikan. Perkembangan teknologi telah sejalan dengan konsep *Society 5.0*, di mana masyarakat hidup beringan dengan teknologi. Namun, manfaat teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia tidak hanya berpotensi tetapi juga menjadi tantangan di masa depan. Menurut laporan dari *Goldman Sachs*, teknologi akan menggantikan 300 juta lapangan pekerjaan di masa depan. Hal ini menandakan adanya kemungkinan otomatisasi dan penggantian pekerjaan manusia. Selain itu, tantangan lain meliputi isu privasi dan keamanan data, ketergantungan yang meningkat, perubahan nilai etika, transformasi pola pendidikan, serta dampaknya terhadap konsumsi energi dan limbah elektronik. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan komunikasi seperti jaringan internet dan telekomunikasi sebagai komponen penting dalam koneksi global, akses informasi, dan perkembangan teknologi. Selain itu, juga pengembangan kapasitas SDM bertalenta digital.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih



adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia. Dengan mempertimbangkan segala potensi Negara Indonesia, isu dan dinamika tantangan pembangunan, dan berbagai kajian yang ada, maka Visi dan Misi RPJPN Indonesia Tahun 2025-2045 dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 3.10
Visi Indonesia Emas 2045
“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”



Sumber : RPJPN 2025-2045, diolah

Dengan visi di atas, maka diperlukan komitmen dan kejelasan apa saja yang harus dicapai sebagai 'goals' visi Indonesia Emas 2045 melalui 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045, yaitu:

- Pendapatan Per kapita setara negara maju
- Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
- Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat



- Daya saing sumber daya manusia meningkat
- Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*

Berdasarkan visi dan misi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu:


1. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah
7. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.



8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, perlu adanya pendekatan pembangunan yang diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan dalam 17 arah pembangunan yang terbagi dalam 3 transformasi besar yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi Tata Kelola yang secara rinci dijabarkan dengan 17 arah pembangunan sebagai berikut:

Gambar 3.11
17 (tujuh belas) arah pembangunan Nasional (RPJPN)
Tahun 2025-2045



Sumber : RPJPN 2025-2045, diolah

Dengan melihat uraian terkait RPJPN di atas, memperhatikan sasaran visi, misi dan transformasi dalam kebijakan pembangunan pemerintah. Secara umum sudah diselaraskan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir.



3.2.3. Isu Strategis Daerah

1. Telaahan RPJPD dan Isu Strategis Provinsi Riau

Pencapaian pembangunan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh pencapaian kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Riau. Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Riau, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir harus memperhatikan kebijakan pembangunan provinsi. Menindaklanjuti hal tersebut maka beberapa urgensi dalam RPJPD Provinsi Riau yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045, terdapat isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Riau. Perumusan isu strategis Provinsi Riau didasarkan pada isu yang terkait kondisi dan pelaksanaan Pembangunan. Isu strategis RPJPD Provinsi Riau, yakni sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
3. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas
4. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan
5. Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Pusat Kebudayaan Melayu

Pembangunan jangka panjang Provinsi Riau 2025-2045 mengusung visi yakni **“RIAUMAJU DAN BERKELANJUTAN DALAM LINGKUNGAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS”** yang memiliki makna sebagai berikut:

1. **Maju**, bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat serta nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

- a. Mandiri

Mandiri merupakan spirit, kekuatan dan keteguhan masyarakat yang pantang menyerah meraih perubahan yang lebih baik. Kemandirian adalah hakikat dari tujuan kemerdekaan, oleh karena itu seluruh potensi wilayah yang berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Riau merupakan modal dasar pembangunan yang akan dikerahkan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, dan menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Kemandirian juga tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, pembiayaan pembangunan yang semakin kokoh yang berasal dari kemampuan masyarakatnya dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan



keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap guncangan keadaan. Kemandirian juga mencerminkan semangat dan sikap individu dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan.

b. Berdaya Saing

Berdaya saing merupakan kondisi masyarakat Riau yang dapat bersaing dalam berbagai tingkatan baik tingkatan nasional dan global. Kondisi ini dicirikan dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, menguatnya ekonomi, dan kehidupan sosial yang mendasari oleh budaya dan agama. Selain itu, perekonomian Provinsi Riau tahun 2045 mampu tumbuh bersaing dengan daerah lain dan mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian nasional. Riau berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju pada perwujudan ekonomi hijau.

c. Modern

Modern tercermin dari kondisi masyarakat Riau yang beragam dan diharapkan mampu memandang wawasan ke masa depan. Riau maju modern dengan masyarakat dalam tingkat peradaban tinggi dengan kemampuan pemanfaatan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Infrastruktur juga didukung dengan teknologi yang modern yang memungkinkan masyarakat Riau terhubung dengan global.

d. Tangguh

Tangguh memiliki arti kokoh memiliki kekuatan menghadapi ancaman, hambatan dan masalah dan memiliki solusi untuk meredam dan menyingkirkannya. Tangguh juga dicirikan kemandirian daerah dalam menjaga ketersediaan pangan, air dan sumber energi sekaligus menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e. Inovatif

Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah adalah sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan mampu memanfaatkan teknologi terkini, yang mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar global maupun nasional. Inovatif menggambarkan masyarakat Riau yang unggul di segala bidang dikarenakan mampu mendayagunakan pemikirannya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



- f. Adil dan Sejahtera
- Adil dan sejahtera yaitu menciptakan keharmonisan dan kesinergian masyarakat dalam menjalani kehidupan serta adanya keseimbangan dalam aspek kehidupan serta menjaga keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah.
- 2. Berkelanjutan**, bermakna terwujudnya pembangunan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, social dan ekonomi yang kuat dan berlanjut untuk menjamin kesejahteraan kehidupan generasi mendatang. Riau yang berkelanjutan akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran air, udara, sampah, serta kondisi hutan dan lahan, sumber daya air baik air permukaan, air tanah, serta pesisir yang semakin terjaga dengan baik.
- a. Lestari dan Seimbang
- Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus dimasa mendatang dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Ekonomi
- Keseimbangan pembangunan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal.
- c. Sosial
- Pembangunan Provinsi Riau yang dapat menjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan kesemimbangan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehingga terjaminnya modalitas generasi mendatang untuk melanjutkan pembangunan yang baik.
- d. Lingkungan
- Lingkungan harus memperhatikan keseimbangan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- 3. Berbudaya Melayu dalam Lingkungan yang Agamis**, bermakna terwujudnya masyarakat Provinsi Riau yang selalu menjunjung tinggi nilai Kebudayaan Melayu dan Pola pikir masyarakat melayu di dalam kehidupan bermasyarakat. Riau berbudaya juga akan terintegrasi dalam pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam semua sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Riau yang berbudaya juga akan menjadi kendali akan kemajuan dan



modernisasi yang tanpa batas pada semua sektor. Peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif juga dapat mewujudkan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.

a. Memahami nilai-nilai budaya

Memahami nilai budaya dalam upaya membangun karakter masyarakat yang memuat dengan budaya lokal. Memahami nilai-nilai budaya sangatlah penting karena pada dasarnya budaya senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan perubahan sosial kemasyarakatan.

b. Berperilaku sesuai nilai-nilai budaya yang agamis

Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang agamis sangat penting karena berhubungan dengan proses membina, memperbaiki dan mewarisi perilaku, budi pekerti dan nilai luhur budaya Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga terinternalisasi dalam diri individu dan terbentuk masyarakat yang tangguh, inovatif, bertoleran, berakhlak mulia berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Agama sebagai motor penggerak Pembangunan

Agama sebagai lokomotif dan motor penggerak tidak hanya memahami dan berperilaku sesuai nilai agama sehingga menjadikan pendekatan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa yang berdampak kepada sosial dan pembangunan daerah.

2. Telaahan KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir

a. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diinstruksikan dari Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 550/511/Bangda untuk menjalankan KLHS RPJMD, RPJPD, dan perubahannya sesuai Permendagri 7/2018 guna digunakan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJPD dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dampak perubahan signifikan pada struktur perekonomian global yang berpengaruh terhadap Kabupaten Indragiri Hilir dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang dengan perubahan kebijakan nasional. Fokus, sasaran, dan arah kebijakan daerah perlu diperjelas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir, seiring dengan arahan RPJPN tahun 2025-2045 dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Penerapan SDG's di tingkat daerah sangat penting guna melokalisasi SDG's dan memastikan bahwa strategi dan tindakan selaras dengan konteks sosial, ekonomi dan



lingkungan yang unik di setiap wilayah. Melokalisasi SDG's juga memungkinkan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik dan pengembangan solusi-solusi lokal. Hal ini juga memungkinkan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat lokal, pemerintah, dan pemangku kepentingan, sehingga mendorong kepemilikan dan akuntabilitas. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran penting sebagai garda depan dalam melaksanakan kebijakan dan program. Memahami hal tersebut, maka perlu adanya integrasi KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maka berikut Isu Strategis TPB KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir yang harus diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir:

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran sungai sebagai sumber air baku untuk keperluan rumah tangga dan industri, serta masih rendahnya akses rumah tangga terhadap sarana dan prasarana sanitasi layak pada kota-kota kecil kecamatan dan atau unit permukiman padat penduduk
2. Belum optimalnya penataan permukiman di lingkungan perkotaan dan atau kawasan padat penduduk serta tingginya potensi bencana
3. Belum optimalnya layanan kesehatan terhadap ibu hamil, balita, dan kesehatan reproduksi, serta relatif tingginya prevalensi penyakit tropis, penyakit tidak menular, kesehatan mental, dan penyalahgunaan NAPZA
4. Belum meratanya fasilitasi layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar lainnya pada setiap unit permukiman, serta belum teralokasikannya anggaran secara memadai untuk penanggulangan kemiskinan
5. Terbatasnya perencanaan penanggulangan perubahan iklim serta upaya adaptasi dan mitigasi bencana
6. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah

b. Rumusan rekomendasi KLHS RPJPD

Rumusan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 disusun sebagai landasan strategis dalam memastikan bahwa upaya pembangunan jangka panjang berjalan seiring dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu lingkungan dan perubahan iklim, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir hingga tahun 2045.



Tabel 3.3
Rumusan rekomendasi KLHS RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Kurangnya akses dan belum meningkatnya kualitas pendidikan serta kesadaran masyarakat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Akses dan Kualitas Air Bersih2. Peningkatan Kesadaran dan Praktik Higiene3. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi dan Pengelolaan Limbah4. Melakukan perlindungan terhadap sumber air baku	Peningkatan akses dan layanan terhadap air bersih dan sanitasi layak, serta perlindungan sumber air baku	<p>Melakukan kampanye edukasi dan program promosi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</p> <p>Melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur sanitasi, terutama di daerah dengan proporsi rumah tangga yang masih belum memiliki akses sanitasi layak.</p> <p>Mendorong peningkatan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui program pelatihan dan dukungan teknis.</p> <p>Meningkatkan jumlah kawasan yang membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal melalui investasi dan kerja sama lintas sektor.</p> <p>Mengimplementasikan program peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat, termasuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).</p>



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Belum optimalnya pembangunan permukiman yang layak, berada pada garis sempadan sungai sehingga meningkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Akses Terhadap Perumahan Layak2. Penguatan Infrastruktur dan Keuangan untuk Ketahanan Terhadap Bencana	Penataan ruang sesuai dengan kebutuhan lahan dan permukiman yang adaptif terhadap kondisi lingkungan	<p>Melakukan investasi dalam perluasan sistem pengelolaan lumpur tinja untuk meningkatkan proporsi rumah tangga yang terlayani oleh sistem ini.</p> <p>Mengimplementasikan program-target untuk mencapai Indeks Kesejahteraan Air (IKA) sebesar 55,5, dengan fokus pada pemantauan dan perbaikan kualitas air secara terus-menerus.</p> <p>Meningkatkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan air dan sanitasi.</p> <p>Mengembangkan program perumahan yang terjangkau dan layak untuk meningkatkan proporsi rumah tangga yang dapat menempati hunian yang memenuhi standar kelayakan.</p> <p>Membentuk lembaga pembiayaan infrastruktur untuk mendukung investasi dalam pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan terhadap bencana.</p> <p>Mengimplementasikan strategi pengurangan risiko bencana, termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan sistem peringatan dini yang efektif.</p>



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	risiko bencana dan kerusakan lingkungan	<p>3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Perencanaan Pembangunan</p> <p>4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bertempat tinggal di kawasan pesisir (sempadan sungai)</p>	Peningkatan dan pemerataan layanan kesehatan pada	<p>Mendorong pelaksanaan kebijakan dan program yang dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB) hingga mencapai target 30%, dengan fokus pada mitigasi risiko dan peningkatan respons bencana.</p> <p>Mendirikan dan meningkatkan sistem peringatan dini cuaca, iklim, dan bencana untuk memberikan informasi cepat kepada masyarakat dan pihak berwenang.</p> <p>Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan bencana, termasuk pengembangan rencana tanggap darurat di tingkat individu dan komunitas. Kerjasama Lintas Sektor dan Pemerintahan</p> <p>Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan antar pemerintahan dalam pengembangan solusi dan strategi untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana.</p> <p>Memperkuat perencanaan tata ruang yang tahan bencana dengan memperhatikan zona-zona rawan bencana, termasuk pengembangan infrastruktur yang meminimalkan risiko.</p>
		Peningkatan kesehatan masyarakat yang rentan disebabkan oleh	<p>1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Maternal</p>		<p>Mengembangkan program untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal,</p>



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
		lemahnya jaminan sosial, belum terpenuhinya pelayanan dan infrastruktur dasar secara maksimal	<ol style="list-style-type: none">2. Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular3. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial4. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan yang Memadai Terutama pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	masyarakat dalam kategori di bawah garis kemiskinan	<p>termasuk peningkatan persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil dan di fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>Meluncurkan program khusus untuk menurunkan angka kematian neonatal, dengan fokus pada intervensi yang efektif selama periode perinatal.</p> <p>Mengintensifkan kampanye imunisasi dan meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi di semua kabupaten/kota.</p> <p>Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seperti HIV, Tuberkulosis, malaria, Hepatitis B, dan filariasis, termasuk kampanye edukasi, pengujian massal, dan pengobatan.</p> <p>Menyusun program promosi kesehatan yang mencakup pencegahan tekanan darah tinggi, obesitas, dan merokok pada populasi dewasa.</p> <p>Mengimplementasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bunuh diri dengan fokus pada pendekatan pendidikan, konseling, dan akses ke layanan kesehatan mental.</p>



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
					Meningkatkan program untuk mengendalikan konsumsi alkohol dan merokok, termasuk regulasi penjualan dan kampanye anti-rokok di kalangan penduduk usia <18 tahun dan >15 tahun.
					Meningkatkan cakupan Program Keluarga Berencana (KB) untuk menurunkan angka kelahiran pada remaja dan total fertility rate.
					Program peningkatan cakupan PBI JKN dengan memberikan akses yang lebih luas kepada penduduk berpendapatan terbawah.
					Membangun sistem pemantauan untuk mencatat dan menganalisis proporsi kematian akibat keracunan guna mendukung pengambilan kebijakan yang efektif.
					Meningkatkan program untuk mengendalikan konsumsi alkohol dan merokok, termasuk regulasi penjualan dan kampanye anti-rokok di kalangan penduduk usia <18 tahun dan >15 tahun.
					Meningkatkan pengumpulan dan pemantauan data terkait kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan untuk memastikan pemerataan sumber daya kesehatan.



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
1	Tanpa Kemiskinan	Ancaman peningkatan kemiskinan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan kesehatan dan pendidikan, serta belum optimalnya pengelolaan SDA	<ol style="list-style-type: none">1. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi2. Peningkatan Partisipasi Murni Pendidikan Menengah bagi Masyarakat Miskin3. Pendataan terpadu dan pengoptimalan data jaminan sosial dalam pengentasan kemiskinan4. Pengentasan kemiskinan ekstrim5. Penguatan dan pengelolaan hasil pertanian	Peningkatan fasilitas dan akses layanan dasar	<p>Program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait manfaat dan kebijakan JKN serta SJSN Bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>Pengembangan program pendampingan dan pelatihan keterampilan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH guna meningkatkan pemahaman dan dampak positif dari proses graduasi mandiri.</p> <p>Program insentif bagi masyarakat yang memilih melahirkan di fasilitas kesehatan, penyediaan transportasi, dan peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan.</p> <p>Kampanye dan program imunisasi berbasis komunitas, kerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat, dan pemantauan aktif untuk memastikan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan.</p> <p>Investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, terutama di daerah yang masih kekurangan akses, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.</p> <p>Program khusus untuk meningkatkan ketersediaan sanitasi dan akses air bersih di rumah tangga rentan, termasuk dukungan teknis dan keuangan.</p>



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
					Program penyuluhan, beasiswa, dan dukungan pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat.
					Kampanye dan program untuk meningkatkan pencatatan akta kelahiran, termasuk penyediaan layanan registrasi kelahiran yang mudah diakses.
					Proyek elektrifikasi untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap listrik, termasuk peningkatan infrastruktur dan pemberian subsidi.
					Program pemantauan dan pelaporan data bencana yang terpusat, pengembangan indeks risiko bencana, dan penguatan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
					Pelatihan dan peningkatan kapasitas personel di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanganan bencana dan implementasi program pendampingan psikososial.
					Program pelatihan dan edukasi layanan khusus di daerah bencana untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi risiko dan dampak bencana.



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	Belum optimalnya penanggulangan bencana akibat perubahan iklim	Memperkuat perencanaan tata ruang yang tahan bencana dengan memperhatikan zona-zona rawan bencana, termasuk pengembangan infrastruktur yang dapat meminimalkan risiko.	Mitigasi bencana terutama pada banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta adaptasi perubahan iklim	Peningkatan transparansi alokasi dana pembangunan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan alokasi dana yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.
					Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan alokasi dana pendidikan memberikan dampak positif yang diinginkan.
					Penguatan hasil-hasil pertanian oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan nilai ekonomis
					Memperkuat perencanaan tata ruang yang tahan bencana dengan memperhatikan zona-zona rawan bencana, termasuk pengembangan infrastruktur yang meminimalkan risiko
4	Pendidikan Berkualitas	Kurangnya akses dan belum meningkatnya kualitas pendidikan serta kesadaran masyarakat melanjutkan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan2. Menengah Meningkatkan3. Akreditasi Sekolah Peningkatan Akses dan	Peningkatan akses pendidikan pada daerah yang sulit terjangkau	Pengembangan program peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, termasuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penerapan metode pengajaran yang inovatif.



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
		jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Retensi Siswa 4. Pemberian Insentif /beasiswa dan Pencegahan Putus Sekolah		Mendorong dan memberikan insentif untuk sekolah meningkatkan akreditasi minimal B, dengan memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Melakukan program khusus untuk meningkatkan APK pada tingkat SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat, dengan fokus pada peningkatan akses dan retensi siswa. Mendorong program pemberian insentif kepada siswa yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang diharapkan, serta mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor penyebab dropout Memperluas cakupan program PAUD dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan awal. Melakukan program untuk menyeimbangkan rasio angka partisipasi murni perempuan dan laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan kampanye melek huruf yang berfokus pada kelompok penduduk usia di atas 15 tahun, termasuk program literasi dewasa.



No. TPB	TPB	Isu Strategis	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Penjabaran Arah Kebijakan
					Melibatkan guru dan mahasiswa dalam program peningkatan literasi, termasuk literasi digital, untuk mendukung pendekatan pembelajaran yang komprehensif.
					Mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak melalui program-program komunikasi dan keterlibatan aktif di sekolah.
					Melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur air minum, terutama di daerah yang masih kekurangan akses, dengan fokus pada pemenuhan standar kualitas air minum.

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045



3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir


Rencana penataan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2044. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan sebuah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Penataan ruang ini didasarkan pada pemahaman terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi masalah khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu kerangka pokok dalam Racangan RTRW suatu wilayah adalah penetapan tujuan penataan ruang wilayah. Penetapan tujuan akan memberikan kerangka indikatif mengenai proyeksi arah pengembangan wilayah dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut ini merupakan tujuan penataan ruang di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

“Mewujudkan Kabupaten sebagai sentra unggulan sektor pertanian dan perikanan yang didukung oleh sektor industri dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan”

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan arahan pengembangan kewilayahannya ke arah pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang diperkuat oleh adanya sektor industri.

Gambar 3.12
Rencana Spasial Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044



Disamping itu, adanya tujuan penataan ruang juga diperkuat dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah. Kebijakan penataan ruang ini nantinya akan dapat digunakan dalam upaya penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan tata ruang. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai kerangka arah kebijakan yang diperlukan untuk dapat diimplementasikan dalam dokumen rencana pembangunan (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045. Adapun kebijakan dan strategi yang dimaksud dapat dirinci sebagai berikut.

1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a) Pengembangan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan local
- b) Pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah

2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a) kebijakan pengembangan Kawasan Lindung, yaitu pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana.
- b) kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya, yaitu pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi.

3) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yaitu pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai berikut :

- 1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman secara komprehensif dengan memperhatikan karakteristik sosial dan kearifan lokal meliputi:
 - a) mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan baru di Wilayah Kabupaten; dan



- b) mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara efektif, sinergis, dan terpadu agar lebih kompetitif melalui akses sungai.
- 2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar Wilayah meliputi:
 - a) mengembangkan sistem jaringan prasarana secara menyeluruh dan terpadu; dan
 - b) mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 3) Strategi pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana meliputi:
 - a) mengelola Badan Air untuk melestarikan sumber air dan sistem cadangan air; dan
 - b) menjaga dan mempertahankan Kawasan Lindung.
- 4) Strategi pengelolaan Kawasan Budi Daya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi Wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, dan keunggulan lokasi meliputi:
 - a) menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan sawah;
 - b) mengembangkan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - c) mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dengan mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan proses pengelolaan limbah industri;
 - d) mengembangkan Kawasan Pariwisata yang sesuai dengan potensi Wilayah dan mempertimbangkan kearifan lokal;
 - e) mengendalikan perkembangan Kawasan permukiman di Kawasan rawan bencana dan mengarahkan Kawasan permukiman di luar Kawasan rawan bencana;
 - f) menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
 - g) mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
 - h) mengembangkan Kawasan Transportasi dalam mendukung aksesibilitas Wilayah; dan
 - i) mempertahankan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan menjaga aset pertahanan dan keamanan.



- 5) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
- a) mengembangkan Kawasan Strategis Agroindustri;
 - b) mengembangkan Kawasan Strategis Minapolitan;
 - c) mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
 - d) mengembangkan Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Kabupaten.

b. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir


Rencana pola ruang kabupaten merupakan suatu kerangka konseptual yang mendefinisikan cara pengorganisasian dan pemanfaatan ruang wilayah di tingkat kabupaten. Teori rencana pola ruang ini berkaitan erat dengan konsep tata ruang dan pembangunan wilayah yang bertujuan untuk menciptakan struktur ruang yang terorganisir dan terpadu. Pada dasarnya, teori ini menekankan pada penetapan kebijakan-kebijakan terkait tata guna lahan, perkembangan sektor-sektor utama, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu kabupaten. Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 3.4
Pola Ruang Lindung Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Badan Air	36.107
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya	
	- Kawasan Hutan Lindung	19.894
	- Kawasan Lindung Gambut	215.647
3	Kawasan konservasi	19.578
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	19.647
Luas Kawasan Lindung		310.873

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Gambar 3.13
Alokasi Pola Ruang Lindung Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044




Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Indragiri Hilir, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya yaitu sebesar 235.541 Ha dan kemudian disusul oleh kawasan yang berupa badan air sebesar 36.107.

Tabel 3.5
Kawasan Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan hutan produksi	608.796
2	Kawasan pertanian	327.337
3	Kawasan perikanan	9.739
4	Kawasan Peruntukan Industri	2.330
5	Kawasan Pariwisata	-
6	Kawasan permukiman	48.063
7	Kawasan Transportasi	259
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-
Luas Kawasan Budidaya		996.524

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Gambar 3.14
Alokasi Pola Ruang Budidaya Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Jika ditinjau berdasarkan luas alokasi lahan pada kawasan budidaya, kawasan yang berpengaruh terhadap kawasan budidaya di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, dan terakhir disusul oleh kawasan perikanan.

Kata kunci yang terkait dengan sasaran penataan ruang Kabupaten Indragiri Hilir yang menitikberatkan pada sektor pertanian dan perikanan, didukung oleh sektor industri, membutuhkan evaluasi terhadap rencana pola ruang yang telah disusun. Apabila melihat distribusi pola ruang, seharusnya, tujuan penataan ruang tersebut sudah dapat tercermin dalam rencana yang secara khusus menetapkan penggunaan luas area yang tersedia.



Berikut adalah sebaran spasial Pola ruang Kabupaten Indragiri Hilir yang terbagi atas kawasan lindung dan budidaya :

Gambar 3.15
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2024-2044




Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

Berdasarkan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sentra unggulan sektor pertanian dan perikanan yang didukung oleh sektor industri dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karenanya, melihat sudut pandang strategis pengembangan wilayah Kabupaten tersebut maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten dalam jangka 20 tahun mendatang berdasarkan RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2044 adalah pengembangan **Kawasan Strategis Agroindustri**; yang mana terbentuk dari ekosistem Minapolitan, Agropolitan dan Pariwisata. Selain itu, adanya penetapan kawasan peruntukkan industri juga menjadi indikasi upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengarahkan pengembangan wilayahnya.

Gambar 3.16
Indikasi Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir



Selanjutnya, secara lebih mendetail mengenai kerangka indikasi program dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2044, berikut merupakan matriks kinerja RTRW Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas struktur, rencana pola ruang dan kawasan strategis kabupaten.



Tabel 3.6
Kinerja RTRW Kabupaten Indragiri Hilir

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
A. Terwujudnya Struktur Ruang				
1	Terwujudnya sistem pusat permukiman	Terbangunnya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tembilahan; dan • Kecamatan Tembilahan Hulu. 	
		Terbangunnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di wilayah kabupaten		
		Terbangunnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah kabupaten	A. Kawasan Perkotaan Kuala Enok yang berada di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Sungai Batang; dan 2. Kecamatan Tanah Merah. B. Kawasan Perkotaan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; dan C. Kawasan Perkotaan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.	
		Terbangunnya pusat-pusat lain di wilayah kabupaten	Kawasan Perkotaan Enok yang berada di Kecamatan Enok; <ol style="list-style-type: none"> A. Kawasan Perkotaan Harapan Tani yang berada di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Enok; dan 2. Kecamatan Kempas. B. Kawasan Perkotaan Khairiah Mandah yang berada di Kecamatan Mandah; C. Kawasan Perkotaan Kota Baru yang berada di Kecamatan Keritang; D. Kawasan Perkotaan Selensen yang berada di Kecamatan Kemuning; dan E. Kawasan Perkotaan Teluk Pinang yang berada di Kecamatan Gaung Anak Serka. Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> A. Kawasan Perdesaan Bakau Aceh yang berada di Kecamatan Mandah; B. Kawasan Perdesaan Batang Tumu yang berada di Kecamatan Mandah; C. Kawasan Perdesaan Bekawan yang berada di Kecamatan Mandah; D. Kawasan Perdesaan Belaras yang berada di Kecamatan Mandah; E. Kawasan Perdesaan Kuala Lahang yang berada di Kecamatan Gaung; F. Kawasan Perdesaan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri; dan G. Kawasan Perdesaan Sungai Bela yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri. 	
2	Terwujudnya sistem jaringan transportasi	Terbangunnya sistem jaringan jalan	Jalan berupa Jalan Arteri Primer meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Jln. M. Boya (Tembilahan); b. Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan); c. Rumbai Jaya - Bagan Jaya; d. Rumbai Jaya – Tempuling; e. Sei Akar – Bagan Jaya; f. Siberida – Bts. Prov. Jambi; dan g. Tempuling – Tembilahan. 	



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			<p>Jalan kolektor berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagan Jaya - Kuala Enok; Enok – Batas Jambi; Kuala Cenaku (Batas Inhil) – Rumbai Jaya; Pekan Heran – Pelor – Teluk Kiambang – Mumpa; Sebekek – Guntung; Sei. Ara - Harapan Tani; Sei. Luar – Teluk Pinang – Kuala Gaung; Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya; Simpang Kuala Saka – Khairiah Mandah; Simpang Kuala Saka – Teluk Lanjut – Sei. Guntung; Tembilahan – Enok; dan Tembilahan – Simpang Kuala Saka. 	<p>Sistem Jaringan Jalan Provinsi Sistem Jaringan Jalan Kabupaten Sistem Jaringan Jalan Khusus</p>
			<p>Terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Laksamana Indragiri Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan Hulu.</p>	
			<p>Rencana Jembatan berada di seluruh Kecamatan</p>	
		Terbangunnya sistem jaringan kereta api	<p>Sistem jaringan kereta api berupa jaringan jalur kereta api.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum. ▪ Jaringan jalur kereta api umum berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yaitu Rengat – Jambi. 	
		Terbangunnya sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan	<p>A. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; Lintas Penyeberangan Antarprovinsi; Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten; pelabuhan sungai dan danau; dan pelabuhan penyeberangan. <p>B. Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alur-Pelayaran Kelas I; Alur-Pelayaran Kelas II; dan Alur-Pelayaran Kelas III. <p>C. Lintas Penyeberangan Antar provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulau Burung (Inhil) – Telaga Punggur (Kepri); dan Pulau Burung (Inhil) – Tg Balai Karimun (Kepri). <p>D. Pelabuhan sungai dan danau terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan. <p>E. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul yaitu Pelabuhan Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.</p> <p>F. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelabuhan Dermaga Desa Pungkat Dusun Gembira Desa Teluk Kabung Kec. Gaung yang berada di Kecamatan Gaung; Pelabuhan Dermaga Sungai Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri; Pelabuhan Keritang yang berada di Kecamatan Keritang; 	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			<ul style="list-style-type: none">d. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah;e. Pelabuhan Kuala Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;f. Pelabuhan Lahang Tengah yang berada di Kecamatan Gaung;g. Pelabuhan Simpang Gaung yang berada di Kecamatan Gaung;h. Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh;i. Pelabuhan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman;j. Pelabuhan Sungai Udang yang berada di Kecamatan Tanah Merah;k. Pelabuhan Tanjung Pasir yang berada di Kecamatan Tanah Merah;l. Pelabuhan Teluk Dalam yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri; danm. Pelabuhan Teluk Kiambang yang berada di Kecamatan Tempuling. <p>G. Pelabuhan penyeberangan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II; danb. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III.c. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:d. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dane. Pelabuhan Sei Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.f. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Pelabuhan P. Burung di Kecamatan Pulau Burung.	
		Terbangunnya sistem jaringan transportasi laut	<ul style="list-style-type: none">A. Pelabuhan Pengumpul meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Pelabuhan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; danb. Pelabuhan Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.B. Pelabuhan pengumpan terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">c. Pelabuhan Pengumpan Regional; dand. Pelabuhan Pengumpan Lokal.C. Pelabuhan Pengumpan Regional meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Pelabuhan Kuala Gaung yang berada di Kecamatan Gaung Anak Serka; danb. Pelabuhan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.D. Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Pelabuhan Kuala Mandah yang berada di Kecamatan Mandah;b. Pelabuhan Muara Bangkong yang berada di Kecamatan Teluk Belengkong;c. Pelabuhan Parit 21 yang berada di Kecamatan Tembilahan;d. Pelabuhan Perigi Raja yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri;e. Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; danf. Pelabuhan Sapat yang berada di Kecamatan Kuala Indragiri.E. Terminal Khusus berada di:<ul style="list-style-type: none">a. Kecamatan Kateman;b. Kecamatan Kempas; danc. Kecamatan Pelangiran.F. Pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan yang meliputi:	



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			<p>a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah; dan</p> <p>b. Pangkalan Pendaratan Ikan Sungai Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.</p>	
		Terbangunnya badar udara umum dan bandar udara khusus	<p>A. Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandar Udara Tempuling yang berada di Kecamatan Tempuling.</p> <p>B. Bandar Udara Khusus yaitu Bandar Udara Pulau yang berada di Kecamatan Pelangiran.</p>	
3	Terwujudnya sistem jaringan energi	Terbangunnya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	<ul style="list-style-type: none">Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan minyak dan gas bumi.Jaringan minyak dan gas bumi berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan yaitu Grissik-Duri yang melewati Kecamatan Kemuning.	
		Terbangunnya jaringan ketenagalistrikan	<p>A. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).</p> <p>B. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu PLTU Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan.</p> <p>C. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berada di:</p> <ul style="list-style-type: none">Kecamatan Concong;Kecamatan Kateman;Kecamatan Kuala Indragiri;Kecamatan Mandah;Kecamatan Pelangiran;Kecamatan Pulau Burung;Kecamatan Reteh; danKecamatan Tembilahan Hulu. <p>D. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; danGardu Listrik. <p>E. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); danSaluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). <p>F. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yaitu New Aurduri/Jambi 2 – Peranap/Riau 1 yang melewati Kecamatan Kemuning.</p> <p>G. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">Kuala Enok - Tembilahan melewati Kecamatan Enok - Kecamatan Tembilahan; danRengat - Tembilahan melewati Kecamatan Batang Tuaka - Kecamatan Kempas - Kecamatan Tembilahan - Kecamatan Tembilahan Hulu - Kecamatan Tempuling. <p>H. Gardu Listrik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">gardu induk Kuala Enok di Kecamatan Tanah Merah; dangardu induk Tembilahan di Kecamatan Tembilahan.	
4	Terwujudnya sistem jaringan telekomunikasi	Terbangunnya jaringan	<p>A. Jaringan Tetap melewati:</p> <ul style="list-style-type: none">Kecamatan Kateman;Kecamatan Kempas;	



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
		telekomunikasi tetap dan bergerak	<ul style="list-style-type: none"> c. Kecamatan Kemuning; d. Kecamatan Reteh; e. Kecamatan Sungai Batang; f. Kecamatan Tembilahan; dan g. Kecamatan Tempuling. <p>B. Jaringan bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler yang berada di seluruh Kecamatan.</p>	
5	Terwujudnya sistem jaringan sumber daya air	Terbangunnya sistem jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Irigasi Primer <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Batang Tuaka; b. Kecamatan Enok; c. Kecamatan Gaung; d. Kecamatan Gaung Anak Serka; e. Kecamatan Kempas; f. Kecamatan Keritang; g. Kecamatan Kuala Indragiri; h. Kecamatan Reteh; i. Kecamatan Sungai Batang; dan j. Kecamatan Tanah Merah. k. Kecamatan Tembilahan; l. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan m. Kecamatan Tempuling. • Jaringan Irigasi Sekunder <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Batang Tuaka; b. Kecamatan Enok; dan c. Kecamatan Kempas; 	
		Terbangunnya sistem pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Concong; b. Kecamatan Kateman; c. Kecamatan Kuala Indragiri; d. Kecamatan Pulau Burung; dan e. Kecamatan Tanah Merah. 	
		Terbangunnya jaringan air baku untuk air bersih		
		Terbangunnya jaringan air bersih ke kelompok pengguna		
6	Terwujudnya sistem jaringan prasarana lainnya	Terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Air Baku <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Gaung Anak Serka; b. Kecamatan Kateman; c. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan d. Kecamatan Tempuling. • Unit Produksi <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Enok; b. Kecamatan Gaung; c. Kecamatan Gaung Anak Serka; d. Kecamatan Kateman; e. Kecamatan Kempas; f. Kecamatan Keritang; g. Kecamatan Kuala Indragiri; h. Kecamatan Mandah; i. Kecamatan Teluk Belengkong; j. Kecamatan Tembilahan; k. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan l. Kecamatan Tempuling. • Unit Distribusi <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Batang Tuaka; b. Kecamatan Enok; c. Kecamatan Gaung; d. Kecamatan Gaung anak Serka; e. Kecamatan Kateman; f. Kecamatan Kempas; g. Kecamatan Kemuning; h. Kecamatan Keritang; i. Kecamatan Mandah; j. Kecamatan Pelangiran; 	



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			k. Kecamatan Pulau Burung; l. Kecamatan Reteh; m. Kecamatan Sungai Batang; n. Kecamatan Tanah Merah; o. Kecamatan Tembilahan; p. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan q. Kecamatan Tempuling.	
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumur Dangkal <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kecamatan • Sumur Pompa <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kecamatan • Bak Penampungan Air Hujan <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Kecamatan 	
		Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Tembilahan; - Kecamatan Tanah Merah; dan - Kecamatan Pulau Burung. 	
		Terbangunnya sistem jaringan persampahan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) <ul style="list-style-type: none"> - Di seluruh Kecamatan • Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Tembilahan 	
		Terbangunnya sistem jaringan evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Batang Tuaka; - Kecamatan Enok; - Kecamatan Gaung; - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Teluk Belengkong; - Kecamatan Tembilahan; - Kecamatan Tembilahan Hulu; dan - Kecamatan Tempuling • Tempat Evakuasi Bencana <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Enok; - Kecamatan Gaung; - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tembilahan; dan - Kecamatan Tempuling 	
		Terbangunnya sistem jaringan drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Drainase Primer <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Enok; - Kecamatan Gaung; - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman; 	



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tembilahan; dan - Kecamatan Tempuling • Jaringan Drainase Sekunder <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Enok; - Kecamatan Gaung; - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tembilahan; dan - Kecamatan Tempuling • Jaringan Drainase Tersier <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Enok; - Kecamatan Gaung; - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tembilahan; dan - Kecamatan Tempuling 	
B.	Terwujudnya Pola Ruang			
	Terwujudnya kawasan peruntukan lindung	Terlindunginya kawasan badan air	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kecamatan 	Luas = 36.107 Ha
		Terlindunginya kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Hutan Lindung <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Concong; - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kuala Indragiri; - Kecamatan Mandah; dan - Kecamatan Tanah Merah 	Luas = 19.894 Ha
			<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Lindung Gambut <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Batang Tuaka; - Kecamatan Enok; - Kecamatan Gaung; - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Teluk Belengkong; 	Luas = 215.647 Ha



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Tembilahan Hulu; dan- Kecamatan Tempuling	
		Terlindungnya kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none">• Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Kecamatan Kemuning	Luas = 19.578 Ha
		Terlindungnya kawasan ekosistem magrove	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Batang Tuaka;• Kecamatan Concong;• Kecamatan Enok;• Kecamatan Gaung• Kecamatan Gaung Anak Serka;• Kecamatan Kateman;• Kecamatan Kuala Indragiri;• Kecamatan Mandah;• Kecamatan Pelangiran;• Kecamatan Pulau Burung;• Kecamatan Reteh;• Kecamatan Sungai Batang;• Kecamatan Tanah Merah;• Kecamatan Teluk Belengkong; dan• Kecamatan Tembilahan	Luas = 19.647Ha
2	Terwujudnya kawasan peruntukan budi daya	Terbangunnya kawasan hutan produksi	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Hutan Produksi Terbatas<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Batang Tuaka;- Kecamatan Concong;- Kecamatan Enok;- Kecamatan Gaung;- Kecamatan Gaung Anak Serka;- Kecamatan Kateman;- Kecamatan Kempas;- Kecamatan Kemuning;- Kecamatan Keritang;- Kecamatan Kuala Indragiri;- Kecamatan Mandah;- Kecamatan Pulau Burung;- Kecamatan Reteh;- Kecamatan Sungai Batang;- Kecamatan Tanah Merah;- Kecamatan Teluk Belengkong;- Kecamatan Tembilahan; dan- Kecamatan Tembilahan Hulu.• Kawasan Hutan Produksi Tetap<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Batang Tuaka;- Kecamatan Gaung;- Kecamatan Gaung Anak Serka;- Kecamatan Kempas;- Kecamatan Kemuning;- Kecamatan Keritang;- Kecamatan Mandah;- Kecamatan Pelangiran;- Kecamatan Reteh dan- Kecamatan Tempuling.• Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi<ul style="list-style-type: none">- Seluruh Kecamatan	Luas = 139.386Ha Luas = 227.704 Ha Luas = 241.706 Ha
		Terbangunnya kawasan pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Kawasan Tanaman Pangan<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Batang Tuaka;- Kecamatan Concong;- Kecamatan Enok;- Kecamatan Gaung;- Kecamatan Kempas;- Kecamatan Keritang;- Kecamatan Kuala Indragiri;- Kecamatan Reteh;- Kecamatan Sungai Batang;- Kecamatan Tanah Merah;- Kecamatan Tembilahan;	Luas = 37.818Ha



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
			<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Tembilahan Hulu; dan - Kecamatan Tempuling • Kawasan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Kecamatan 	Luas = 289.559 Ha
		Terbangunnya kawasan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perikanan Budi Daya <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Enok; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Kuala Indragiri; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; dan - Kecamatan Tanah Merah 	Luas = 9.793 Ha
		Terbangunnya kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Industri <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman; - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tembilahan; dan - Kecamatan Tempuling. 	Luas = 2.330 Ha
		Terbangunnya kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Wisata Alam <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Concong - Kecamatan Mandah - Kecamatan Reteh - Kecamatan Kuala Indragiri - Kecamatan Kemuning - Kecamatan Kateman 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Wisata Budaya <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Kuala Indragiri - Kecamatan Keritang - Kecamatan Mandah • Wisata Buatan <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Tempuling - Kecamatan Tembilahan Hulu - Kecamatan Kempas - Kecamatan Tanah Merah - Kecamatan Tembilahan 	
		Terbangunnya kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Permukiman Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Batang Tuaka; - Kecamatan Enok; - Kecamatan Gaung; - Kecamatan Gaung Anak Serka; - Kecamatan Kateman - Kecamatan Kempas; - Kecamatan Kemuning; - Kecamatan Keritang; - Kecamatan Mandah; - Kecamatan Pelangiran; - Kecamatan Pulau Burung; - Kecamatan Reteh; - Kecamatan Sungai Batang; - Kecamatan Tanah Merah; - Kecamatan Tembilahan; - Kecamatan Tembilahan Hulu; dan - Kecamatan Tempuling • Kawasan Permukiman Perdesaan <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Kecamatan 	Luas = 35.124 Ha
		Terbangunnya kawasan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gaung Anak Serka; • Kecamatan Keritang; 	Luas = 259 Ha



NO	KINERJA WAJIB SESUAI RTRW		LOKASI	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA	KINERJA OPERASIONAL		
		Terbangunnya kawasan pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kateman; Kecamatan Kuala Indragiri; Kecamatan Reteh; Kecamatan Sungai Batang; Kecamatan Tanah Merah; Kecamatan Teluk Belengkong; Kecamatan Tembilahan; Kecamatan Tembilahan Hulu; dan Kecamatan Tempuling Komando Distrik Militer (Kodim) 0314 Inhil <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Tembilahan Hulu Komando Rayon Militer (Koramil) <ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Tembilahan 	
			<ul style="list-style-type: none"> Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) I/3-2 <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Tembilahan 	
C. Terwujudnya Kawasan Strategis				
1	Terwujudnya kawasan strategis kabupaten	Terbangunnya kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Agroindustri Pulau Kijang Kawasan Minapolitan Kuala Enok Kawasan Pariwisata Selensen Kawasan pusat pemerintahan Kabupaten 	Kawasan Strategis Kabupaten

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Indragiri Hilir yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan. Isu-isu strategis RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1) Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah konsep pengembangan ekonomi yang mengutamakan partisipasi semua kelompok masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Transformasi ekonomi yang inklusif adalah proses perubahan dalam struktur ekonomi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ini adalah bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemerataan kesempatan dan hasil ekonomi,



serta mengurangi ketimpangan. Elemen-elemen kunci dari transformasi ekonomi yang inklusif adalah sebagai berikut :

- **Akses terhadap Sumber Daya:** Memastikan bahwa semua pelaku ekonomi memiliki akses yang adil terhadap lahan, air, benih, teknologi, dan pembiayaan.
- **Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan:** Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pelaku ekonomi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam teknologi pertanian, manajemen, dan praktik berkelanjutan.
- **Teknologi dan Inovasi:** Mendorong penggunaan teknologi yang sesuai dan inovasi yang dapat diakses oleh semua pelaku ekonomi, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya.
- **Keberlanjutan Lingkungan:** Mengadopsi praktik pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang juga memperhitungkan dampak perubahan iklim terhadap kelompok-kelompok rentan.
- **Pemberdayaan Ekonomi:** Menciptakan peluang pasar yang adil dan akses terhadap rantai nilai bagi semua pelaku ekonomi, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian.
- **Kebijakan dan Regulasi:** Mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung inklusi, seperti subsidi yang tepat sasaran, perlindungan harga, dan regulasi yang mendukung akses yang adil terhadap pasar dan sumber daya.
- **Kolaborasi dan Kemitraan:** Menggalang kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif.

Transformasi ekonomi berkelanjutan memiliki tiga pilar pembangunan, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Integrasi ketiga pilar ini bertujuan menciptakan pola pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, kebijakan yang merangkul pilar-pilar ini dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pendapatan nasional, tetapi juga dengan indikator kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan mengadopsi isu ini, ekonomi berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sehat, adil, dan ramah lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa elemen kunci dari transformasi ekonomi yang berkelanjutan meliputi:



- **Penggunaan Sumber Daya Alam yang Efisien** : Mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan mentah untuk meminimalkan limbah dan mengurangi tekanan terhadap ekosistem.
- **Pengembangan Energi Terbarukan** : Beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomassa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Peningkatan Efisiensi Energi** : Meningkatkan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan perumahan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon.
- **Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab** : Mengadopsi praktik bisnis yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, seperti produksi bersih, tanggung jawab sosial perusahaan, dan rantai pasok yang berkelanjutan.
- **Inovasi Hijau dan Teknologi Ramah Lingkungan** : Mengembangkan dan menerapkan teknologi baru yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti teknologi pembersih air, pengelolaan limbah, dan teknologi pertanian berkelanjutan.
- **Kebijakan dan Regulasi Lingkungan yang Ketat**: Menerapkan kebijakan yang mendorong pelestarian lingkungan dan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi untuk meminimalkan polusi dan degradasi lingkungan.
- **Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang**: Mengelola limbah dengan baik dan mendorong praktik daur ulang untuk mengurangi penumpukan limbah dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
- **Pengembangan Ekonomi Hijau**: Mendorong sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan dan berpotensi menciptakan lapangan kerja hijau, seperti ekowisata, pertanian organik, dan industri energi terbarukan.
- **Kesetaraan dan Keadilan Sosial**: Memastikan bahwa transformasi ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi juga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang rentan.
- **Perencanaan Kota dan Infrastruktur Berkelanjutan**: Membangun infrastruktur yang tahan lama dan ramah lingkungan serta merancang kota dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti ruang terbuka hijau, transportasi publik yang efisien, dan perumahan yang hemat energi.

Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir juga melibatkan peningkatan efisiensi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Penerapan



teknologi hijau dan praktik bisnis berkelanjutan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, pendekatan ini juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan menghadapi isu transformasi ekonomi ini, Kabupaten Indragiri Hilir berupaya membangun fondasi ekonomi yang tangguh, adil, dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

2) Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada isu penting terkait percepatan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa daerah di Kabupaten Indragiri Hilir masih mengalami keterbatasan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan listrik, yang dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara pusat perkotaan dan daerah pedesaan, menjadi fokus perhatian. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu merancang kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur secara merata, mengatasi keterbatasan aksesibilitas, dan memastikan bahwa setiap wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan konektivitas di wilayah ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan transportasi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk mengembangkan jaringan transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, seperti pengembangan jalan raya yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Selain itu, fokus pada pemerataan infrastruktur juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah setempat berusaha untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan menyebarkan proyek-proyek infrastruktur secara merata. Pemerataan ini mencakup pengembangan fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih, guna memastikan bahwa setiap bagian wilayah dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk



menciptakan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Infrastruktur Berwawasan Lingkungan adalah konsep pembangunan infrastruktur yang memperhatikan dampak lingkungan dan berusaha meminimalkan efek negatif terhadap ekosistem. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, seperti desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. beberapa prinsip utama dari infrastruktur berwawasan lingkungan adalah :

- **Penggunaan Sumber Daya yang Efisien:** Memastikan penggunaan sumber daya alam seperti air, energi, dan material konstruksi secara efisien untuk mengurangi limbah dan emisi.
- **Desain Ramah Lingkungan:** Merancang infrastruktur dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti menggunakan material ramah lingkungan, mengurangi penggunaan energi, dan memanfaatkan sumber energi terbarukan.
- **Pengelolaan Limbah dan Polusi:** Menerapkan praktik-praktik untuk mengelola limbah dan mengurangi polusi udara, air, dan tanah yang dihasilkan selama pembangunan dan operasi infrastruktur.
- **Konservasi Keanekaragaman Hayati:** Memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak habitat alami atau mengancam keanekaragaman hayati.
- **Adaptasi terhadap Perubahan Iklim:** Merancang dan membangun infrastruktur yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, curah hujan ekstrem, dan kenaikan permukaan laut.
- **Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan:** Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur memenuhi kebutuhan lokal dan menghormati hak-hak masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

3) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kabupaten Indragiri Hilir saat ini berfokus pada isu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pendidikan merupakan elemen kunci dalam mengatasi isu ini, dan pemerintah kabupaten berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Melalui pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan peningkatan kualitas guru, diharapkan



masyarakat Indragiri Hilir dapat memiliki SDM yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks.

Selain pendidikan, isu kualitas SDM juga menyoroti pentingnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan memberikan dukungan untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Upaya ini sejalan dengan visi kabupaten untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal manusia secara menyeluruh.

Peningkatan produktivitas daya saing menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan kompetitif dalam lingkup bisnis yang semakin global. Perusahaan, sektor industri, dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan produktivitas secara berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Elemen utama dari peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah (1) Pendidikan Berkualitas dengan Meningkatkan keterampilan melalui pendidikan formal dan pelatihan vokasional, (2) Kesehatan berkualitas dengan Memastikan kondisi fisik dan mental yang optimal melalui layanan kesehatan yang baik, (3) Inovasi dan Teknologi melalui Penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, (4) Pengembangan Keterampilan Teknis dan Soft Skills Mencakup kemampuan teknis dan keterampilan sosial serta kepemimpinan, (5) Kesetaraan Gender dan Inklusi dengan Memberikan akses dan peluang yang setara bagi semua individu.

4) Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih menekankan pada pentingnya pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Beberapa elemen utama yang harus dilaksanakan pemerintahan dalam upaya mencapai pemerintahan yang berintegritas dan berketaatan hukum adalah sebagai berikut :

- **Transparansi:** Pemerintah harus beroperasi secara terbuka, menyediakan akses informasi yang mudah dan jelas bagi publik, termasuk proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana dana publik digunakan.
- **Akuntabilitas:** Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bersedia untuk diawasi oleh publik dan lembaga independen. Ini mencakup pelaporan yang jelas



dan reguler mengenai kegiatan dan pencapaian pemerintah, serta mekanisme untuk mengoreksi atau menghukum penyimpangan.

- **Etika dan Kepatuhan:** Pejabat pemerintah harus bertindak dengan integritas, mematuhi kode etik dan standar moral yang tinggi. Ini termasuk menghindari konflik kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- **Partisipasi Publik:** Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal kebijakan yang berdampak langsung pada mereka. Partisipasi publik membantu memastikan bahwa kebijakan lebih inklusif dan representatif.
- **Inovasi dan Efisiensi:** Pemerintah berintegritas juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan, serta pengelolaan sumber daya yang lebih baik.
- **Ketaatan pada Hukum:** Pemerintah harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil di bawah hukum.
- **Anti-Korupsi:** Upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi di semua tingkat pemerintahan sangat penting untuk menjaga integritas.
- **Meritokrasi :** sistem di mana keputusan, pengangkatan, dan promosi dalam pemerintahan didasarkan pada kualifikasi, kemampuan, dan kinerja individu, bukan pada koneksi pribadi, patronase, atau nepotisme. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat dan pegawai pemerintah dipilih dan dipromosikan berdasarkan kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien

Melalui Pemerintahan yang berintegritas dan berketaatan hukum menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.



BAB IV VISI DAN MISI

Pembangunan jangka panjang di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen RPJPD menjelaskan visi, misi dan arah Pembangunan dalam dua puluh tahun kedepan. Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah adalah milik daerah atau masyarakat, sehingga dalam penyusunan visi dan misi jangka panjang perlu keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan metode kuesioner. Metode ini mengolah hasil kuesioner menjadi visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir penyusunan visi misi juga berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi, KLHS, dan juga RTRW.

Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya. Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Penyusunan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada, RTRW, KLHS, RPJPD Provinsi Riau serta RPJPN. Namun dalam teknis penyusunan visi dan misi melalui 3 langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi yang diperlukan melalui pembagian kuesioner kepada masyarakat dengan melihat Harapan Masyarakat dalam dua puluh tahun kedepan, yang melibatkan unsur *pentahelix*.
2. Mengolah informasi yang telah dihimpun dengan memilih informasi (permasalahan, isu, ekonomi, dan harapan) dengan metode suara terbanyak. Hasil dari pengelompokan dapat disatukan dengan hasil pengolahan informasi teknis (*data existing*) sehingga diperoleh sinergi analisis yang dapat memberikan gambaran terkait kondisi suatu daerah.
3. Merumuskan pokok visi dengan pendekatan permasalahan dan isu yang dipilih masyarakat. Selaras dengan modal dasar serta potensi dan kecenderungan proyeksi pertumbuhan daerah (indikator makro) yang realistis, terukur, dan memperhatikan fungsi dan peranan daerah (tujuan RTRW).



4.1. VISI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Indragiri Hilir memiliki visi yang diharapkan menjadi acuan dalam membangun daerahnya dalam 20 tahun ke depan yang dimulai dari 2025 namun dengan begitu perlu adanya penyesuaian dengan visi pembangunan jangka Panjang dengan provinsi yaitu Provinsi Riau dan juga visi pembangunan jangka panjang nasional yaitu Indonesia EMAS 2045 yang (Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan) Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan *megatren global*; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi nasional tersebut terdiri dari empat komponen yang menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang diharapkan terealisasi dalam peringatan ke 100 kemerdekaan Indonesia ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya.

Pada tahun 2045 Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara apabila visi yang sudah di rumuskan bisa terlaksana dengan tepat. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat yang di mulai dari tingkat daerah untuk bisa mencapai keinginan tersebut salah satunya Kabupaten Indragiri Hilir.

Visi Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Memperhatikan visi dan misi RPJPN, RPJPD Provinsi Riau serta tujuan RTRW dan KLHS RPJPD, maka perumusan visi Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

” INDRAGIRI HILIR GEMILANG BERBASIS PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Penyusunan visi Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir siap menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Konsep visi yang menjadi arah pembangunan selama 20 tahun kedepan. Visi tersebut disusun berdasarkan pertimbangan RPJPD Provinsi, RPJPN, RTRW, permasalahan dan isu, serta harapan masyarakat. Penjelasan makna pokok visi kabupaten Indragiri Hilir dijelaskan untuk mengetahui maksud yang tertuang dalam visi sebagai berikut :



a. Gemilang Berbasis Petanian

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah yang sangat produktif dalam sektor pertanian dengan berbagai produk pertanian yang dihasilkan, seperti Kelapa, kelapa kelapa sawit, padi serta tanaman pangan lainnya. Dengan komoditi unggulan pertanian yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir angka Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 mencapai 46,67 persen, dan salah satu penguat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir saat terjadinya pandemi *covid 19* tahun 2019-2020 lalu Kabupaten Indragiri Hilir masih bertahan pada angka positif .

"Gemilang berbasis pertanian" merujuk inisiatif untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan dengan fokus utama pada sektor pertanian. Di Kabupaten Indragiri Hilir, pertanian merupakan sektor penting yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengembangan masyarakat lokal. Sebagai daerah pertanian yang dirumuskan di visi Indragiri Hilir memiliki arti sebuah pencapaian yang hebat yang dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis, dan konseptual antara pemerintah dengan seluruh *stakeholders*, yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat seperti PDRB daerah yang tinggi, ketahanan pangan yang baik, perputaran ekonomi yang sehat dan cepat melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- **Peningkatan Produktivitas Pertanian:** Melalui penggunaan teknologi modern, peningkatan infrastruktur irigasi, dan penyuluhan pertanian untuk petani.
- **Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi** pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.
- **Pengembangan Agroindustri:** Mendorong pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah, seperti pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau pengolahan hasil perikanan menjadi produk olahan.
- **Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan:** Memastikan praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pestisida yang aman, pengelolaan limbah pertanian, dan konservasi sumber daya alam.
- **Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan:** Penguatan koperasi petani, akses ke pembiayaan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung harga produk pertanian yang stabil dan adil.



Dibutuhkan perubahan dari semua pihak yang menjadi yang menjadi pelaku ekonomi baik tingkat produksi, distribusi dan konsumen dengan meningkatkan SDM agar berdaya saing yang sehat agar jika kondisi ekonomi kondusif di suatu daerah akan mendatangkan investor akan memudahkan dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan Kabupaten Indragiri Hilir dapat mencapai taraf kesejahteraan di tahun 2045 .

b. Maju

Kata maju bermakna pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat serta nilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat secara inovatif. Dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir harus berinovasi untuk memajukan daerah seperti menciptakan teknologi pertanian (agroteknologi) sehingga meningkatkan kapasitas produksi, atau berinovasi terhadap pendidikan, berkolaborasi dengan AI didalam pembelajaran atau menciptakan energi terbarukan yang bisa mengurangi produksi gas berbahaya.

Ide-ide kreatif ini sangat dinantikan dan diharapkan betul terutama kepada generasi *millenial* yang akan menjadi pemimpinnya nanti pada tahun 2045 dan juga *millenial* yang penuh dengan ide kreatif akan lebih baik jika dilibatkan dalam proses perencanaan daerah sehingga generasi selanjutnya dapat belajar sejak dini dalam memimpin dan berpartisipasi membawa perubahan terhadap Kabupaten Indragiri Hilir kedepannya.

c. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah di mana pembangunan yang dilakukan tidak ada yang dikorbankan atau dampak positif dari pembangunan tersebut lebih besar dari pada dampak buruknya sehingga perlu memperhatikan aspek lain dalam pembangunannya seperti keadilan dan juga dampak lingkungan yang dihasilkan sehingga generasi yang akan datang bisa mendapatkan manfaatnya dan Sumber Daya Alam tetap terjaga

Berkelanjutan pada konsep visi dimaksud adalah pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan sumberdaya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi : penggunaan sumberdaya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Berhubungan dengan itu, konsep berkelanjutan tidak dapat ditunda lagi, diharapkan dengan adanya perencanaan yang sudah dibuat mampu meningkatkan dan mengarah pada pokok visi Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berkembang secara berkelanjutan.

Keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang holistik dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. RPJPN sebagai acuan pembangunan nasional menetapkan arah kebijakan strategis. Sementara itu, RPJPD Provinsi dan Kabupaten berfungsi untuk menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam konteks daerah dengan memperhatikan kondisi spesifik wilayah, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, sinkronisasi yang kuat antara ketiga dokumen ini sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif, merata, dan sesuai dengan tujuan nasional dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintahan. Berikut tabel sandingan antara Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel 4.1
Sandingan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir

VISI		
RPJPN	RPJPD Provinsi Riau	RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	RIAU MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN BUDAYA MELAYU YANG AGAMIS	INDRAGIRI HILIR GEMILANG BERBASIS PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN

Sumber : RPJPN 2025-2045, Ranhir RPJPD Provinsi Riau (diolah)

4.2. SASARAN VISI

Pencapaian Indragiri Hilir Gemilang Berbasis Pertanian Yang Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Visi RPJP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 -2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan Pendapatan per kapita	- Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	137.10	213.05
	- Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,43 - 46,72	38,50 - 38,79
	- Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23,81 - 24,10	30,55 - 30,84
	- Pertumbuhan Ekonomi	4,60 - 4,89	6,81 - 7,10
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	- Tingkat Kemiskinan (%)	5,00 - 5,14	0.14 - 0.64
	- Rasio gini (Indeks)	0,263 - 0,270	0,229 - 0,236
Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah Untuk Mencapai Visi Daerah	- Indeks Daya Saing Daerah	2.83	3.39



Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
	- Indeks Inovasi Daerah	66.32	92.32
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	- Indeks Pembangunan Manusia	70.34	85.60
Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65.77	67.12

4.3. MISI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Berkaitan dengan kondisi akhir Kabupaten Indragiri Hilir yang diharapkan hingga tahun 2045 sebagai suatu visi pembangunan, maka dalam rangka perwujudannya perlu ditetapkan misi sebagai upaya umum yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu ” **INDRAGIRI HILIR GEMILANG BERBASIS PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN**” maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan

Peningkatan perekonomian masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan dalam misi RPJPD kabupaten Indragiri Hilir ini memfokuskan pada perekonomian berbasis pertanian. Hal ini merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pertanian dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ekonomi tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan angka-angka makro-ekonomi semata, tetapi juga pada upaya nyata untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan tersebut.

Melalui misi ini diharapkan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah dengan potensi pertanian yang tinggi perlu segera melakukan akselerasi, transformasi dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik pertanian bagi kaum generasi muda (*generasi milenial/digital*) dan memberikan insentif dan kemudahan bagi petani berinovasi untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing sehingga Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi bertumpu pada pertanian dalam bentuk bahan baku (*rawmaterials*), tetapi berbasis produk olahan dan inovasi dengan nilai tambah yang besar. Artinya keunggulan kompetitif dan ciptaan (*innovation*) menjadi kekuatan pertanian Kabupaten Indragiri Hilir dalam pasar regional maupun global. Untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat berbasis pertanian, beberapa strategi yang dapat diterapkan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah melalui



modernisasi pertanian, pengembangan pasar, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Mewujudkan peningkatan perekonomian yang sejahtera dan berkeadilan membutuhkan komitmen bersama, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan pelaksanaan yang konsisten. Hanya dengan upaya bersama, dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga adil dan berdaya.

2. Mewujudkan Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Pemerataan penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Tujuan utama dari upaya ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan memiliki peran yang krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjawab tantangan global seperti perubahan iklim.

Infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu, infrastruktur yang akan dibangun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat sekitar. Konsep ini juga berkaitan dengan sistem infrastruktur yang dibangun, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi dan sebagainya dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada lagi infrastruktur yang terbangun dengan mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Untuk mewujudkan Pemerataan penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat melalui beberapa upaya diantaranya perencanaan tata ruang yang komprehensif, peningkatan investasi infrastruktur, pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan serta penguatan kelembagaan.

Mewujudkan pemerataan penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan merupakan tantangan besar namun sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, investasi yang tepat, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, tujuan ini dapat dicapai.



3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

SDM yang berdaya saing sangat penting bagi keberlanjutan dan kesuksesan suatu daerah di tengah dinamika sosial dan perkembangan teknologi yang cepat. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu mendorong pengembangan keterampilan ini melalui pemenuhan sarana prasarana baik pendidikan, kesehatan maupun pelatihan tenaga kerja dan dukungan baik bagi tenaga pendidik dan kesehatan pelatihan, serta mendukung inovasi, dan penciptaan lingkungan yang mendorong adaptabilitas.

Upaya peningkatan daya saing diikuti dengan peningkatan *skill* agar Kabupaten Indragiri Hilir lebih mudah dalam menyerap tenaga kerja dapat terciptanya ekonomi kreatif dengan pemberian bantuan terhadap pelatihan dan fasilitas tempat untuk mengembangkan *skill* namun tidak hanya *skill individu*, kerja sama antara sesama tenaga produktif dapat membantu Kabupaten Indragiri Hilir maju lebih cepat. Dengan adanya pemenuhan tersebut diharapkan SDM lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan mempertahankan daya saingnya.

Perwujudan misi Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan artinya masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran secara utuh, memiliki ketahanan pangan, menikmati pendidikan yang tinggi, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender dan merasakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, pendidikan secara merata sehingga terciptanya keadilan. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan konsep fundamental dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien.

Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berkesinambungan. Prinsip-prinsip utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah sebagai berikut :

- **Partisipasi:** Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.



- **Transparansi:** Informasi publik harus tersedia secara terbuka, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat.
- **Akuntabilitas:** Pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya kepada masyarakat.
- **Keadilan hukum:** Semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.
- **Efektivitas dan efisiensi:** Pemerintah harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.
- **Responsif:** Pemerintah harus mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan yang bersih memerlukan komitmen dari semua tingkat pemerintahan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses demokratisasi.

Perlu adanya kesinambungan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, artinya berlangsung secara terus-menerus atau berlanjut tanpa terputus. Dalam konteks misi ini, merujuk pada usaha atau kegiatan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tujuan menjaga kelangsungan proses tersebut dalam jangka panjang dengan memastikan bahwa program, kebijakan, serta layanan publik yang sedang berjalan tetap berfungsi secara efektif meskipun ada perubahan politik atau administrasi. Konsistensi Periodeisasi, Sinkronisasi perencanaan, dan pembiayaan yang kondusif merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna berkesinambungan.

Keselarasan misi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dan harmonis. Misi RPJPN diterjemahkan dan diselaraskan pada level provinsi dan kabupaten melalui RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten, dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan tantangan spesifik di masing-masing wilayah. Keselarasan misi antara ketiga tingkatan ini memastikan bahwa visi pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di setiap daerah, menciptakan sinergi antara pusat dan daerah yang pada akhirnya mendukung pencapaian



tujuan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

Tabel 4.3
Sandingan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir

MISI		
RPJPN	RPJPD Provinsi Riau	RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir
Transformasi sosial	Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Unggul dan Sejahtera	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Transformasi ekonomi	Transformasi Ekonomi Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah melalui Inovasi IPTEK, Ekonomi Produktif dan Ekonomi Hijau	Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan
Transformasi tata kelola	Transformasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
		Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan
Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan masyarakat yang Agamis untuk Memantapkan Ketahanan Sosial dan Ekologi	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Antar Kabupaten/Kota	Mewujudkan Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Mewujudkan Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
Kesinambungan pembangunan	Kesinambungan Pembangunan untuk Mewujudkan Riau Maju	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih



BAB V **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Dokumen jangka panjang daerah dilaksanakan melalui empat periode jangka menengah yang diimplementasikan ke dalam tema pembangunan pada setiap periode lima tahunan sebagai pedoman calon kepala daerah merumuskan visi, misi, dan program kampanye masing-masing calon kepala daerah. Pada setiap tema pembangunan, terdapat substansi arah kebijakan dan sasaran pokok yang selaras dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Ukuran tercapainya Visi Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir yaitu **“INDRAGIRI HILIR GEMILANG BERBASIS PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”** dalam pembangunan daerah 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki harapan dalam pembangunan jangka panjang yakni tercapainya visi jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir. Pada akhir pembangunan jangka panjang, Kabupaten Indragiri Hilir menjadi daerah yang Berdaya Saing, Inovatif, Sejahtera dan Berkelanjutan. Dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang tersebut, Kabupaten Indragiri Hilir membagi tahapan pembangunan dalam empat tema pembangunan.

Pentahapan tema pembangunan yang dilakukan Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara terukur dan konsisten untuk mencapai visi jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut merupakan penjabaran tema dan arah pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan Kabupaten Indragiri Hilir.


5.1 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025 – 2045

Visi dan misi jangka panjang Kabupaten Indragiri Hilir dalam dokumen jangka panjang menjadi acuan untuk merumuskan arah kebijakan serta sasaran pokok. Arah kebijakan di setiap periode merupakan gambaran fokus yang dirumuskan untuk menjadi pedoman bagi dokumen jangka menengah. Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam dua puluh tahun mendatang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, berkesinambungan dan berkelanjutan.



Gambar 5.1

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir



5.1.1 Arah kebijakan Periode I (2025-2029) : Penguatan (Modal Dasar/Pondasi) Pembangunan

Penguatan (Modal Dasar/Pondasi) Pembangunan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan memperkuat modal dasar/pondasi, Kabupaten Indragiri Hilir dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pengurangan kesenjangan.

Penguatan (Modal Dasar/Pondasi) Pembangunan adalah tahap pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029. Tahap ini memiliki beberapa fokus utama yakni (1) Peningkatan Produksi Pertanian berbasis inovasi, (2) Penguatan Pemenuhan Infrastruktur Wilayah berwawasan lingkungan, (3) Pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat, dan (4) Penguatan Reformasi Birokrasi.

5.1.2. Arah kebijakan Periode II (2030-2034) : Percepatan Pembangunan

Percepatan pembangunan adalah upaya untuk mempercepat proses pembangunan di berbagai sektor dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan dalam waktu yang lebih singkat. Ini melibatkan berbagai strategi dan tindakan untuk mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi pertumbuhan dan perkembangan.



Percepatan Pembangunan adalah tahap kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung dari tahun 2030 hingga 2034. Tahap ini memiliki beberapa fokus utama yakni (1) Peningkatan Kualitas dan Hilirisasi Komoditi Pertanian, (2) Percepatan Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah berwawasan lingkungan, (3) Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, (4) Percepatan Reformasi Birokrasi.

Percepatan pembangunan perlu dilakukan secara holistik dan terencana, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keberlanjutan.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode III (2035-2039) : Pemantapan Pembangunan

Pemantapan pembangunan adalah tahap dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan diperkuat. Fokus utama dalam pemantapan pembangunan adalah menciptakan stabilitas dan keberlanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Pemantapan Pembangunan adalah tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung dari tahun 2035 hingga 2039 dengan beberapa fokus utama yakni (1) Pemantapan Industrialisasi Pertanian, (2) Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Terintegrasi berwawasan lingkungan, (3) Pemantapan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, dan (4) Pemantapan Reformasi Birokrasi.

Pemantapan pembangunan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa pencapaian pembangunan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

5.1.4. Arah kebijakan Periode IV (2040-2045) : Perwujudan Indragiri Hilir Gemilang

Perwujudan Indragiri Hilir Gemilang merupakan arah kebijakan strategis untuk Kabupaten Indragiri Hilir yang bertujuan untuk menciptakan daerah yang maju dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini mencerminkan aspirasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perwujudan Indragiri Hilir Gemilang adalah tahap akhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung dari tahun 2040 hingga 2045. Tahap ini memiliki beberapa harapan perwujudan dari seluruh proses tahapan sebelumnya yakni (1) Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, (2) Perwujudan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas berwawasan lingkungan, (3) Perwujudan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing, dan (4) Perwujudan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.



Perwujudan Indragiri Hilir Gemilang membutuhkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai keberhasilan.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

VISI	MISI	TAHAPAN PEMBANGUNAN			
		Penguatan (Modal Dasar/Pondasi) Pembangunan (2025-2029)	Percepatan Pembangunan (2030-2034)	Pemantapan Pembangunan (2035-2039)	Perwujudan Indragiri Hilir Gemilang (2040-2045)
INDRAGIRI HILIR GEMILANG BERBASIS PERTANIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	1. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi Pertanian berbasis inovasi	Peningkatan Kualitas dan Hilirisasi Komoditi Pertanian	Pemantapan Industrialisasi Pertanian	Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
	2. Mewujudkan Pemerataan penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	Penguatan Pemenuhan Infrastruktur Wilayah berwawasan lingkungan	Percepatan Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah berwawasan lingkungan	Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Terintegrasi berwawasan lingkungan	Perwujudan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas berwawasan lingkungan
	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Pemenuhan pelayanan dasar Masyarakat	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Pemantapan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif	Perwujudan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
	4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penguatan Reformasi Birokrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Perwujudan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok dalam dokumen RPJPD memuat indikator serta target yang merupakan pencapaian keberhasilan dokumen jangka panjang. Sasaran jangka panjang diterjemahkan pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan target sasaran pokok lima tahunan. Sasaran pokok jangka panjang diterjemahkan ke dalam indikator yang dalam perumusan RPJPD memuat indikator makro maupun indikator *impact*.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) hasil penyelarasan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.



5.2.1. Arah Pembangunan

Arah pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 2025-2045 disusun sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasi kemajuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Arah ini menyesuaikan dengan kerangka RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir yang selaras dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN, sehingga setiap langkah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Secara umum, arah pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah (1) Kesehatan untuk Semua, (2) Pendidikan Berkualitas yang Merata, (3) Perlindungan Sosial yang Adaptif, (4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, (5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, (6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, (7) Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif, (8) Hukum Berkeadilan dan Stabilitas Trantibumlinmas, (9) Stabilitas Ekonomi Makro, (10) Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender dan Masyarakat Inklusif, (11) Lingkungan Hidup Berkualitas, (12) Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan, dan (13) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa pembangunan tidak hanya inklusif dan berkeadilan, tetapi juga responsif terhadap perubahan global dan tantangan masa depan. Dalam implementasinya, arah pembangunan ini mempertimbangkan aspek keotonomian daerah sehingga kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat setempat.

Tabel berikut menyajikan penyelarasan arah pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN 2025-2045. Penyelarasan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan visi dan prioritas pembangunan di Provinsi Riau dan Nasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan terdapat kesinambungan antar tingkatan pemerintahan dalam mencapai tujuan bersama, sekaligus mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan spesifik daerah untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.



Tabel 5.2
Matrik Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir
dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN		RPJPD Provinsi Riau		RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir	
1.	Kesehatan untuk Semua	1.	Kesehatan untuk Semua	1.	Kesehatan untuk Semua
2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata
3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif
4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
5.	Penerapan Ekonomi Hijau	5.	Penerapan Ekonomi Hijau		
6.	Transformasi Digital	6.	Transformasi Digital		
7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	7.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
10.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	10.	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial	8.	Hukum Berkeadilan dan Stabilitas Trantibumlinmas
11.	Stabilitas Ekonomi Makro	11.	Stabilitas Ekonomi Makro	9.	Stabilitas Ekonomi Makro
12.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	12.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	10.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju		
14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	11.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	12.	Lingkungan Hidup Berkualitas
16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	13.	Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan
17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	14.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir, 2024



Adapun penjelasan dari 14 (empat belas) arah pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk Semua

Arah pembangunan "Kesehatan untuk Semua" atau *Universal Health Coverage* (UHC) berfokus pada peningkatan akses, kualitas, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Prinsip utama dari kebijakan ini adalah memastikan setiap individu, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, dapat memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa menghadapi kesulitan finansial. UHC juga mengedepankan upaya preventif dan promotif untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara holistik.

Implementasi arah kebijakan ini menitikberatkan pada dua komponen utama, yaitu aksesibilitas layanan kesehatan dan keberlanjutan sistem kesehatan. Masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas sejak tingkat layanan primer seperti puskesmas hingga rumah sakit rujukan dengan sistem rujukan yang efektif. Kebijakan juga mencakup pemenuhan hak-hak kesehatan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin.

Selain itu, perlu dilakukan transformasi layanan kesehatan dengan fokus pada upaya promotif dan preventif, agar masalah kesehatan dapat dicegah sebelum menjadi lebih serius. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan mengurangi beban pembiayaan kesehatan dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan UHC, pemerintah daerah dan pusat bekerja sama dalam menyediakan infrastruktur kesehatan, tenaga medis yang kompeten, serta pembiayaan yang berkelanjutan.

Diharapkan Arah pembangunan "Kesehatan untuk Semua" dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan sistem kesehatan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Arah pembangunan "Pendidikan Berkualitas dan Merata" di Kabupaten Indragiri Hilir menitikberatkan pada tercapainya akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah, dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi masyarakat. Fokus kebijakan ini adalah memastikan bahwa setiap anak di Indragiri Hilir memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, termasuk di wilayah terpencil dan perairan.

Selaras dengan tujuan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN 2025-2045, kebijakan ini tidak hanya berupaya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan mutu pembelajaran, memberdayakan guru dan tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang



inklusif dan berkeadilan. Hal ini menjadi kunci dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penguatan daya saing daerah di era perubahan global.

Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi tantangan unik, terutama dalam aspek geografis, seperti keberadaan wilayah perairan dan keterbatasan infrastruktur di beberapa kecamatan. Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan dalam jangka panjang menekankan pendekatan yang adaptif dan inovatif, untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan. Pemerataan pendidikan tidak hanya tentang membangun infrastruktur fisik tetapi juga memastikan bahwa kualitas pendidikan dan kompetensi dasar siswa di seluruh wilayah mencapai standar nasional.

Dengan Arah pembangunan ini, agar Kabupaten Indragiri Hilir mampu mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tinggi, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Pendidikan berkualitas yang merata akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2045.

3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Arah pembangunan “Perlindungan Sosial yang Adaptif” di Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 menitikberatkan pada penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sekaligus berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap individu, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana, dapat memperoleh perlindungan dan layanan sosial yang memadai di berbagai situasi, baik pada masa normal maupun di tengah krisis.

Dengan mempertimbangkan tantangan geografis Indragiri Hilir, seperti kondisi perairan dan wilayah terpencil, serta ancaman bencana alam dan perubahan iklim, sistem perlindungan sosial di masa depan harus dirancang agar adaptif dan mampu bertransformasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan sistem data terpadu menjadi kunci untuk memastikan bahwa layanan sosial dapat diakses secara cepat dan tepat sasaran.

Dengan Arah pembangunan yang adaptif ini, agar Kabupaten Indragiri Hilir mampu menciptakan masyarakat yang tangguh dan sejahtera, dengan sistem perlindungan sosial yang siap merespons berbagai tantangan dan krisis. Kebijakan ini juga akan memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, mendapatkan kesempatan untuk hidup layak dan aman, sekaligus berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan.



4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan "Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi" di Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 2025-2045 bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai katalis dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah. Kebijakan ini menekankan pentingnya inovasi sebagai penggerak utama produktivitas di berbagai sektor ekonomi, terutama sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan kelapa dan perikanan.

Transformasi ekonomi berbasis Iptek dan inovasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas kesempatan kerja formal, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika global dan disrupsi teknologi. Kebijakan ini juga selaras dengan tujuan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN 2025-2045, yang berfokus pada ekonomi berkelanjutan, inovatif, dan inklusif.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor perkebunan kelapa yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan inovasi dalam pengolahan hasil komoditas dan pemanfaatan teknologi modern di seluruh rantai produksi. Kebijakan ini juga berfokus pada penguatan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap menghadapi era digital dan industri 4.0.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi kunci dalam mendorong ekosistem inovasi yang sehat dan berkelanjutan. Indragiri Hilir diharapkan tidak hanya menjadi penghasil komoditas primer tetapi juga mampu mengembangkan industri olahan yang bernilai tambah tinggi, didukung oleh adopsi teknologi dan digitalisasi proses bisnis.

Dengan Arah pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir agar mampu bertransformasi menjadi daerah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam tetapi juga unggul dalam inovasi dan teknologi. Pertumbuhan ekonomi yang berbasis Iptek dan inovasi akan mendorong peningkatan produktivitas dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, menjadikan Indragiri Hilir sebagai pusat ekonomi yang tangguh dan adaptif menuju Indragiri Hilir Gemilang berbasis pertanian.

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Arah pembangunan "Integrasi Ekonomi Domestik dan Global" di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045 bertujuan untuk memperkuat keterkaitan ekonomi daerah dengan pasar nasional dan internasional. Kebijakan ini fokus pada optimalisasi potensi lokal melalui peningkatan produktivitas, pemanfaatan jaringan perdagangan, dan pengembangan



infrastruktur logistik yang efisien. Selain itu, integrasi ekonomi ini agar mampu membuka peluang investasi, meningkatkan ekspor produk unggulan daerah, serta memperluas jaringan pemasaran melalui teknologi digital.

Seiring dengan visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN 2025-2045, Indragiri Hilir akan memosisikan diri sebagai daerah yang kompetitif dan strategis dalam rantai pasok domestik dan global. Potensi daerah, terutama di sektor perkebunan kelapa dan perikanan, harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar internasional untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indragiri Hilir memiliki peran penting dalam rantai pasok nasional, terutama sebagai sentra penghasil kelapa. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar, daerah ini perlu melakukan transformasi dalam pengelolaan komoditas unggulan dengan fokus pada inovasi dan peningkatan nilai tambah produk. Kebijakan integrasi ekonomi ini juga mencakup pembangunan infrastruktur konektivitas, baik darat, laut, maupun digital, agar produk daerah dapat bersaing di pasar internasional.

Selain itu, Indragiri Hilir akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan mitra luar negeri untuk memperluas jaringan perdagangan dan investasi. Pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-commerce* dan sistem logistik berbasis digital, akan memperkuat akses produk daerah ke pasar yang lebih luas. Integrasi ini tidak hanya akan meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Melalui Arah pembangunan integrasi ekonomi ini, Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu bertransformasi menjadi pusat ekonomi yang kompetitif dan terhubung secara efektif dengan pasar nasional dan global. Integrasi ekonomi domestik dan global akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan inklusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan hingga tahun 2045.

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Arah pembangunan "Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi" Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 bertujuan untuk menciptakan kawasan perkotaan dan perdesaan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan, serta berkontribusi secara sinergis dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini mendorong integrasi ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, meningkatkan daya saing daerah, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Perkotaan dan perdesaan yang maju dan inklusif juga harus mampu menyediakan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau, sehingga mendukung produktivitas masyarakat dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.



Wilayah perkotaan akan diarahkan menjadi pusat industri dan jasa dengan perencanaan tata kota yang memperhatikan aspek inklusivitas, efisiensi ruang, dan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, perdesaan sebagai pusat produksi agraris dan perikanan akan didukung dengan perbaikan infrastruktur dasar, termasuk peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga kualitas kehidupan masyarakat di semua wilayah.

Dengan Arah pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu mewujudkan kota dan desa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur akan memperkuat ketahanan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2045.

7. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Arah pembangunan "Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif" Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 berfokus pada penguatan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Regulasi dan tata kelola yang baik adalah fondasi penting untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional dan provinsi, Kabupaten Indragiri Hilir memprioritaskan tata kelola yang berintegritas, yaitu pemerintahan yang bebas dari korupsi dan praktik mal-administrasi, serta adaptif dalam menghadapi tantangan dan dinamika global. Sistem pemerintahan yang fleksibel dan inovatif diperlukan agar mampu merespons dengan cepat kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik dan manajemen pemerintahan.

Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi tantangan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif di tengah dinamika global dan perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan partisipatif, di mana seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Tata kelola yang adaptif juga memerlukan regulasi yang sederhana namun efektif, serta mampu merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan baru, seperti perubahan iklim dan digitalisasi. Penguatan integritas pemerintahan dilakukan dengan menekankan pada pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas melalui transparansi anggaran, pelayanan berbasis elektronik, serta pengawasan yang ketat.



Dengan Arah pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, serta adaptif terhadap berbagai perubahan di masa depan. Regulasi yang efektif dan tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif hingga tahun 2045.

8. Hukum Berkeadilan dan Stabilitas Trantibumlinmas

Arah pembangunan "Hukum Berkeadilan dan Stabilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)" di Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan yang aman, tertib, dan adil bagi seluruh masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif, serta penguatan sistem ketertiban dan perlindungan masyarakat agar tercipta kondisi sosial yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi, Indragiri Hilir menghadapi tantangan berupa kerawanan sosial, potensi konflik, serta risiko bencana alam. Oleh karena itu, regulasi dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan rasa aman masyarakat, dan memastikan hak-hak setiap warga dihormati dan dilindungi. Stabilitas dan ketertiban akan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan adil, penegakan hukum yang berkeadilan menjadi pilar utama. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum yang baik harus dibarengi dengan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Selain itu, stabilitas dan ketertiban umum (Trantibumlinmas) akan diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada pencegahan potensi gangguan ketertiban, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pemberdayaan masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, stabilitas sosial akan terjaga dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar.

Dengan penerapan Arah pembangunan hukum berkeadilan dan stabilitas Trantibumlinmas yang efektif, Kabupaten Indragiri Hilir akan dapat menciptakan iklim sosial yang aman dan



harmonis. Kebijakan ini juga akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan partisipatif, di mana setiap warga turut berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dengan adanya sistem perlindungan masyarakat yang adaptif terhadap bencana dan krisis, pemerintah daerah akan mampu merespons dengan cepat setiap tantangan, sehingga ketahanan sosial dan ekonomi dapat terjaga hingga tahun 2045.

9. Stabilitas Ekonomi Makro

Arah pembangunan "Stabilitas Ekonomi Makro" di Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 2025-2045 bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi daerah yang stabil, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Stabilitas ekonomi makro sangat penting agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan, serta untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi ekonomi dan gejolak pasar.

Sebagai kabupaten dengan sektor perkebunan kelapa, perikanan, dan pertanian sebagai basis perekonomiannya, Indragiri Hilir harus mampu menghadapi risiko seperti perubahan harga komoditas, inflasi, serta dampak krisis ekonomi global. Dengan kebijakan yang fokus pada stabilitas ekonomi makro, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengendalikan inflasi, menjaga keberlanjutan fiskal, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pencapaian stabilitas ekonomi makro di Indragiri Hilir memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Pemerintah daerah harus memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan untuk mendukung belanja pembangunan yang produktif dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini juga berfokus pada peningkatan daya tahan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika global, seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi sektor-sektor unggulan daerah. Pemerintah daerah akan mendorong diversifikasi ekonomi dan memperkuat sektor-sektor strategis untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer dan memperluas basis ekonomi daerah.

Dengan Arah pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu menjaga stabilitas ekonomi makro yang kuat dan berdaya tahan, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Stabilitas ekonomi akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat, mendorong peningkatan investasi, memperluas lapangan kerja, dan menjaga kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2045.



10. Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Arah pembangunan "Keluarga Berkualitas, Kestaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif" di Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga, menghilangkan diskriminasi berbasis gender, dan memastikan setiap individu, termasuk kelompok rentan, dapat berpartisipasi secara setara dalam pembangunan. Kebijakan ini menekankan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang produktif dan harmonis, sekaligus mendorong kesetaraan gender serta inklusi sosial di semua sektor.

Keluarga yang berkualitas menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Di Indragiri Hilir, pembangunan keluarga berkualitas mencakup peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan yang layak, serta ekonomi keluarga yang stabil. Pemerintah juga akan memperkuat peran orang tua dan komunitas dalam membentuk karakter generasi muda yang unggul, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menghapus kesenjangan gender di sektor pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini juga akan memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Di samping itu, pembangunan masyarakat yang inklusif menjadi prioritas, di mana setiap warga, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, memiliki akses setara terhadap layanan publik dan kesempatan ekonomi. Inklusi sosial tidak hanya soal akses, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap warga merasa dihargai dan dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan penerapan Arah pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, setara, dan inklusif, di mana setiap keluarga dapat hidup dengan sejahtera dan setiap individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Kesetaraan gender dan inklusi sosial akan memperkuat kohesi sosial serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

11. Lingkungan Hidup Berkualitas

Arah pembangunan "Lingkungan Hidup Berkualitas" di Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 menekankan pada upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Lingkungan hidup yang sehat dan lestari merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan yang



berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan karakteristik geografis Indragiri Hilir, termasuk kawasan pesisir, lahan gambut, dan perkebunan kelapa, pengelolaan lingkungan yang tepat menjadi krusial untuk mencegah kerusakan ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim.

Lingkungan hidup berkualitas tidak hanya mendukung kelestarian alam, tetapi juga memastikan kesehatan masyarakat dan ketahanan ekonomi di masa depan. Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ekosistem unik seperti lahan gambut dan kawasan pesisir, menghadapi tantangan besar dalam pencegahan kerusakan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, arah kebijakan ini berfokus pada pencegahan deforestasi, pengelolaan limbah secara berkelanjutan, dan mitigasi risiko bencana lingkungan, seperti banjir dan abrasi pantai.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam menjaga lingkungan sangat penting. Pemerintah daerah akan mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan Arah pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan ekonomi, terutama di sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan penerapan kebijakan ini, Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mampu menciptakan lingkungan hidup yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Upaya menjaga kualitas lingkungan akan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melindungi ekosistem alam untuk generasi mendatang.

12. Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan

Arah pembangunan "Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan" di Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pasokan air bersih dan ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya alam yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan potensi alam yang besar, termasuk ekosistem perairan dan lahan subur, Indragiri Hilir memiliki peluang untuk memperkuat kemandirian pangan, namun juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, degradasi lahan, dan risiko kekeringan atau banjir.

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi besar di sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian, terutama dengan kekayaan sumber daya air dan ekosistem lahan basah. Namun, tantangan seperti penurunan kualitas air, banjir, dapat mengancam ketahanan air dan pangan di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan ini berfokus pada penguatan infrastruktur air dan irigasi, modernisasi sektor pertanian dan perikanan, serta penguatan sistem distribusi pangan untuk mencegah kerawanan pangan.



Untuk mewujudkan kemandirian pangan, pemerintah daerah akan mendorong pemanfaatan teknologi pertanian, inovasi dalam pengelolaan perikanan, serta diversifikasi pangan lokal. Kebijakan ini juga mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan pesisir, guna mendukung kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Dengan Arah pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu menciptakan sistem air dan pangan yang berketahanan, berkelanjutan, dan mandiri, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Ketersediaan air dan pangan yang memadai tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Sinergi antara sektor pertanian, perikanan, dan pengelolaan air akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan hingga tahun 2045.

13. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Arah pembangunan "Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim" di Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 bertujuan untuk memperkuat ketahanan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana alam serta dampak perubahan iklim yang semakin meningkat. Indragiri Hilir, dengan kondisi geografisnya yang terdiri dari wilayah pesisir, lahan gambut, dan sungai, sangat rentan terhadap bencana seperti banjir, abrasi pantai, dan kebakaran lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun sistem mitigasi dan adaptasi yang efektif serta responsif guna melindungi kehidupan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

Kabupaten Indragiri Hilir dihadapkan pada tantangan serius akibat perubahan iklim dan potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu prioritas kebijakan daerah. Fokus utama kebijakan ini adalah penguatan sistem peringatan dini, pengembangan infrastruktur yang tangguh, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar siap menghadapi bencana. Di sisi lain, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim juga akan diperkuat melalui rehabilitasi ekosistem, seperti hutan mangrove dan lahan gambut, serta promosi praktik pertanian dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan Indragiri Hilir mampu mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Dengan penerapan Arah pembangunan ini, Kabupaten Indragiri Hilir akan mampu membangun ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap dampak bencana dan perubahan iklim. Kebijakan ini akan memperkuat keamanan dan kesejahteraan masyarakat, melindungi infrastruktur penting, dan memastikan pembangunan daerah tetap berkelanjutan meskipun



dihadapkan pada risiko lingkungan. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim juga akan meningkatkan daya saing daerah dan menjadikan Indragiri Hilir sebagai wilayah yang tangguh dan adaptif hingga tahun 2045.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah kebijakan Transformasi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 bertujuan untuk mempercepat perubahan struktural dalam berbagai aspek pembangunan agar lebih adaptif, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi ini tidak hanya berfokus pada pergeseran ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi, tetapi juga mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan layanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penataan ruang wilayah yang lebih efektif.

Transformasi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dirancang agar dapat merespons berbagai tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan dinamika global, sekaligus memanfaatkan potensi lokal seperti perkebunan kelapa, perikanan, dan lainnya. Sinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, dengan mengutamakan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Tabel berikut menyajikan arah kebijakan transformasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045 sebagai panduan strategis dalam mencapai pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup transformasi di berbagai sektor, termasuk ekonomi, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Setiap kebijakan disusun untuk merespons tantangan dan potensi lokal, sekaligus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan global.

Dengan tabel ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memantau keterkaitan dan sinergi antara berbagai program, memastikan implementasi yang tepat sasaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses transformasi hingga tahun 2045.



Tabel 5.3
Arah Kebijakan Transformasi Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1 Pengembangan Pertanian Berkelanjutan melalui Peningkatan Mutu Hasil Pertanian dan Modernisasi Pertanian2 Penyediaan Benih dan Bibit Unggul Pertanian yang memiliki potensi Ekspor3 Penyediaan instrumen pengendali OPT, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis4 Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Bagi Petani Melalui Ilmu/Rekayasa/ Teknologi Pertanian Terapan Kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh Petani.5 Perluasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Pertanian.6 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Perikanan dalam rangka Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan, sekaligus Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya7 Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi bagi Nelayan dan Pembudidaya guna meningkatkan Produktivitasnya Melalui Ilmu/Rekayasa/Teknologi Pertanian Terapan Kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh Nelayan, termasuk Pengetahuan Perikanan Modern, Pengetahuan Cuaca dan Iklim Maritim, Pengetahuan Jenis dan Nilai Komoditas Perikanan, Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan, Teknologi Penyimpanan, Pengawetan, dan Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan melalui <i>Digital Marketplace/Platform</i>.8 Perluasan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Perikanan, terutama bagi Nelayan dan Pembudidaya9 Pengembangan <i>Closed Loop</i> Model Pertanian melalui Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Koperasi Petani, serta Penguatan Kolaborasinya dengan Market, Bank, dan Asuransi Pertanian10 Pengembangan <i>Closed Loop</i> Model Perikanan Tangkap dan Budidaya melalui Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Koperasi Nelayan & Pembudidaya serta Penguatan Kolaborasinya dengan Market, Bank, dan Asuransi Perikanan.11 Modernisasi Kapal dan Sarana Produksi Perikanan.12 Penyediaan Instrumen Pengendali Hama, Obat, dan Pakan yang Ramah Lingkungan dan Ekonomis, khususnya untuk Pengembangan Aktivitas Perikanan Budidaya.



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
		<p>13 Penataan dan Penguatan Daya Tarik Wisata, baik Wisata Alam, Wisata Kultural, maupun Wisata Perkotaan secara Kolaboratif dan Partisipatif.</p> <p>14 Penguatan Pemasaran Pariwisata melalui Kolaborasi dengan Media dan Dunia Usaha/Asosiasi Usaha.</p> <p>15 Peningkatan Konektivitas Menuju/Dari Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.</p> <p>16 Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Iptek di Daerah dalam rangka mendukung Percepatan Tumbuh Kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri</p> <p>17 Industrialisasi Koperasi melalui Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah, Penguatan Proses Bisnis dan Kelembagaan, serta Adopsi Teknologi.</p> <p>18 Pengembangan Industri Pengolahan dan Manufaktur Terpadu Ramah Lingkungan Berbasis Keunggulan Wilayah</p> <p>19 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Industri, Penguatan dan Pendalaman Struktur Industri dalam Suatu Rangkaian Kemitraan Usaha;</p> <p>20 Mendukung dan Mengarahkan Usaha-Usaha Berpotensi untuk dikembangkan Skala dan Jenis Usahanya, Pangsa Pasar, yang memiliki Dampak Luas terhadap Perekonomian Masyarakat;</p> <p>21 Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Industri yang bersumber dari Pemanfaatan Sumber Daya Lokal;</p> <p>22 Mendorong Perkembangan Sentra Industri dan Pembentukan Kawasan Industri serta Kawasan Ekonomi Khusus dalam Upaya Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Mendukung Industrialisasi Sektor Unggulan Daerah;</p> <p>23 Meningkatkan Penguasaan Teknologi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Industri.</p> <p>24 Peningkatan Produktivitas BUMD</p> <p>25 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Transportasi & Logistik yang Andal serta Infrastruktur Publik untuk Mendukung Tumbuhnya Sektor Industri Manufaktur dan Pengolahan (Jalan Raya/Logistik. Pelabuhan. Terminal. Dermaga dan Bandara). Kawasan Pergudangan/ Stockyard Yang Modern Terintegrasi)</p>



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
		<p>26 Pembangunan Ekosistem Digital Melalui: (I) Penuntasan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui Upaya Memperluas Jaringan <i>Broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh Pelosok; (Ii) Peningkatan Utilisasi dan Pemanfaatan TIK di berbagai Sektor Prioritas melalui Upaya Meningkatkan Digitalisasi Disektor Strategis (Utamanya untuk Mendukung Kawasan Perairan dalam Membantu Perekonomian Nelayan dan Kepentingan Pelayaran); Serta (Iii) Peningkatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital melalui upaya meningkatkan Literasi Digital Bagi Masyarakat, .Menciptakan Keamanan Informasi dan SIBER serta kemampuan SDM Digital atau <i>Digital Skill</i> (antara lain melalui Pelatihan Talenta Digital Dasar, Menengah, dan tinggi, serta Kepemimpinan Digital.</p> <p>27 Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis, penguatan daya saing produk dan aksesibilitas pasar serta pemfasilitasian perizinan dan pengembangan usaha dengan merujuk kepada Sistem Informasi Data Tunggal.</p> <p>28 Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan memanfaatkan Teknologi Monitoring, Penginderaan Jauh, dan Pelaporan Nelayan Berbasis Digital, disertai Penerapan Insentif dan Disinsentif.</p> <p>29 Peningkatan Keterkaitan UMKM pada Rantai Nilai Industri Domestik dan Global. Melalui Peningkatan Akses ke Sumber Daya Produktif (termasuk Pembiayaan dan Pemasaran). Penerapan Teknologi dan Kemitraan Usaha.</p> <p>30 Peningkatan rantai nilai global melalui skema-kerja sama regional seperti IMS-GT dan IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya</p> <p>31 Akselerasi Pelepasan Pemukiman, Fasilitas Umum/Sosial dan Lahan Garapan Dalam Kawasan serta Pengendalian Alih Fungsi Lahan di luar peruntukan pertanian.</p> <p>32 Pengembangan Energi Terbarukan berbasis potensi daerah</p> <p>33 Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>). serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat</p> <p>34 Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>.</p>



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<p>35 Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</p> <p>36 Perkuatan tentang ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas di Pemda, BUMN, BUMD</p> <p>1 Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepelabuhanan pada Pelabuhan Pengumpul/Pengumpan</p> <p>2 Penyediaan Layanan dan/atau Peningkatan Kualitas & Kuantitas Layanan Pelayaran Logistik Rutin, Cepat, dan Berbiaya Rendah</p> <p>3 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produksi hasil pertanian dan produktivitas lahan pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>4 Penyediaan Terintegrasi Infrastruktur Esensial bagi upaya Peningkatan Produktivitas Perikanan dan Daya Saing Produk Perikanan.</p> <p>5 Pengembangan Industri Pengolahan dan Manufaktur Terpadu Ramah Lingkungan Berbasis Keunggulan Wilayah</p> <p>6 Penguatan Ekosistem dan Lansekap Ekonomi Hijau antara lain Perdagangan Karbon, <i>Offsetting</i> dan Pajak Karbon.</p> <p>7 Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah</p> <p>8 Peningkatan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan, Peningkatan Stabilisasi Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Harga serta Perlindungan Konsumen</p> <p>9 Pengembangan Ekspor Hasil Pertanian</p>
	Stabilitas Ekonomi Makro	<p>1 Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Pajak Daerah</p> <p>2 Optimalisasi Sumber Pajak Daerah serta Identifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Pajak Baru</p> <p>3 Insentif Pajak untuk Peningkatan Investasi</p> <p>4 Pengendalian Harga Bahan Pokok melalui Operasi Pasar</p> <p>5 Meningkatkan Efisiensi Distribusi Barang melalui Perbaikan Infrastruktur Lokal dan Pengawasan Rantai Distribusi</p> <p>6 Pemantauan dan Pengendalian Harga Secara Berkala</p> <p>7 Perkuatan Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal</p> <p>8 Penguatan Program Sosial dan Bantuan Langsung</p> <p>9 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan</p> <p>10. Pengendalian Inflasi Daerah</p> <p>11. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Kerjasama Internasional Daerah</p> <p>12. Penguatan Kelembagaan Kerjasama di Tingkat Daerah</p> <p>13. Pengembangan Program Kerjasama yang Relevan dan Berdampak melalui Identifikasi Potensi Unggulan Daerah</p>



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
Mewujudkan Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	Berketahanan Air, dan Kemandirian Pangan	<ol style="list-style-type: none">14. Peningkatan Partisipasi Swasta dan Masyarakat15. Promosi Daerah melalui Diplomasi Publik1. Kemudahan Akses dan Regulasi untuk Mendukung Kerjasama1. Peningkatan produksi pangan lokal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan ketersediaan pangan di daerah.2. Diversifikasi pangan lokal untuk memperbaiki pola konsumsi gizi masyarakat.3. Memperkuat jaringan distribusi pangan melalui pembangunan infrastruktur jalan, pasar, dan <i>cold storage</i>.4. Membangun sistem informasi yang memantau ketersediaan dan akses pangan untuk merespons secara lebih cepat daerah-daerah yang mengalami kekurangan pangan.5. Memberikan subsidi pangan bagi masyarakat kurang mampu untuk membantu masyarakat mengakses pangan dengan harga yang lebih terjangkau.6. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Air Perpipaan7. Optimalisasi Kinerja PDAM8. Pengelolaan Sumber Daya Air secara Berkelanjutan9. Pelaksanaan Kerjasama dengan Sektor Swasta dan Masyarakat10. Subsidi dan Bantuan Infrastruktur untuk Rumah Tangga11. Pengurangan Kehilangan Air (<i>Non-Revenue Water</i>)12. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan Akses Air Perpipaan13. Pemanfaatan Teknologi Inovatif untuk Pengolahan dan Distribusi Air
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan infrastruktur perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.3. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum4. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>)5. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu6. Peningkatan area jangkauan dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/ atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i>7. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal yang saling terintegrasi



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
		<p>8 Peningkatan tata kelola. aksesibilitas masyarakat dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan</p> <p>9 <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter dan dignity kota. sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>. terutama pada kawasan perkotaan.</p> <p>10 Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.</p> <p>11 Penguatan pengendalian inflasi daerah</p> <p>12 Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah</p> <p>13 Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). standar pelayanan. dsb).</p> <p>14 Penguatan dan Pemantapan Pembangunan Kawasan Pedesaan berbasis potensi lokal</p> <p>15 Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan- Clean. Clear. Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat. guna menghadirkan rasa keadilan. trust. dan dukungan penuh dari masyarakat. terutama untuk proyek-proyek dan/atau kegiatan strategis</p> <p>16 Pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>17 Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif. antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>. peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif. serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah. dunia akademik. DUDI. masyarakat. baik dalam dan luar negeri.</p> <p>18 Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana. daya dukung. daya tampung lingkungan hidup. luasan hutan. wilayah jelajah satwa spesies dilindungi. dan perubahan iklim. terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p> <p>19 Percepatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>20 Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.</p> <p>21 Pengembangan pembiayaan inovatif. termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</p> <p>22 Pemekaran kabupaten sebagai upaya pemerataan pembangunan</p> <p>23 Sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah</p>



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Lingkungan Hidup Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. 2 Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 3 Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat. dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>.
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan. penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan. sistem peringatan dini. kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya. serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. 2 Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana <i>hidrometeorologi</i> dan/ atau ketersediaan air. 3 Integrasi Pengurangan Resiko Bencana dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. 4 Penurunan Tingkat Kerentanan terhadap Bencana. 5 Peningkatan Kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 6 Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. 7 Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional. transparan. dan akuntabel.
	Kesehatan untuk Semua	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi. kesehatan. ruang terbuka hijau. dan fasilitas komunal pendukung kesehatan 2 Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 3 Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 4 Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 5 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan 6 Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 7 Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 8 Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah terpencil



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	<p>9 Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. terutama di Daerah terpencil</p> <p>10 Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.</p> <p>11 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu. keluarga. dan masyarakat.</p> <p>12 Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan</p> <p>1 Percepatan wajib belajar 13 tahun pendidikan dasar</p> <p>2 Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar.</p> <p>3 Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik. Khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p> <p>4 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</p> <p>5 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>6 Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta, karakter, literasi digital dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p> <p>7 Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik</p> <p>8 Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan terutama untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil</p> <p>9 Peningkatan kualitas dan pemerataan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan</p> <p>10 Pemerataan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan terutama pada daerah terpencil</p> <p>11 Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan korporasi untuk menjadi Relawan Pendidikan</p> <p>12 Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK terutama pada daerah terpencil</p> <p>13 Penguatan sekolah terbuka dan pesantren termasuk kesetaraan serta pengembangan sekolah berbasis asrama</p> <p>14 Penguatan Metode STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</p>
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	<p>1 Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan</p> <p>2 Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum. sanitasi. rumah layak. energi/listrik) dan</p>



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
		<p>infrastruktur konektivitas <i>intraregion & interregion</i></p> <p>3 Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</p> <p>4 Perkuatan kelembagaan pilar - pilar sosial, KAT dan Restorasi Sosial, dalam pemberdayaan Sosial masyarakat miskin, individu dan lembaga kesejahteraan Sosial</p> <p>5 Perluasan penyediaan bantuan sosial. seperti bantuan pembiayaan pendidikan. bantuan pembiayaan kesehatan. bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi. bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak. bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan. bantuan/subsidi energi. bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi. dan sebagainya. terutama bagi kelompok marjinal. rentan.</p> <p>6 Perluasan penyediaan jaminan sosial. seperti jaminan kesehatan. jaminan ketenagakerjaan. jaminan kematian. jaminan hari tua. terutama bagi kelompok marjinal. rentan.</p> <p>7 Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah</p> <p>8 Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.</p> <p>9 Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</p> <p>10 Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>11 Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak . penataan kawasan kumuh . dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan.</p> <p>12 Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.</p> <p>13 Pelestarian kebudayaan (benda dan tak benda) dan Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.</p> <p>14 Penguatan kerukunan antar etnis. agama. dan golongan.</p> <p>1 Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	<p>Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif</p> <p>Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas</p>	<p>2 Pemenuhan hak dan perlindungan anak. perempuan. pemuda. penyandang disabilitas. dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan. pembentukan resiliensi. dan perlindungan dari kekerasan. termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p> <p>3 Pemberdayaan perempuan. pemuda. penyandang disabilitas. dan lansia. melalui penguatan kapasitas. kemandirian. kemampuan dalam pengambilan keputusan. serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>4 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p> <p>1 Peningkatan Kualitas dan Penyederhanaan Regulasi di Daerah.</p> <p>2 Peningkatan Partisipasi Bermakna Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan</p> <p>3 Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah yang Adaptif dan sesuai dengan Kebutuhan Daerah</p> <p>4 Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas ASN yang Profesional dan Bebas Korupsi.</p> <p>5 Pengembangan Karir ASN Daerah Berbasis Meritokrasi melalui Manajemen Talenta, <i>Reward</i>, dan <i>Punishment</i>, termasuk melalui Peningkatan/Perbaikan Kesejahteraan ASN Daerah berdasarkan Capaian Kinerja.</p> <p>6 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kehidupan Demokrasi yang Sehat.</p> <p>7 Penguatan Integritas Partai Politik</p> <p>8 Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).</p> <p>9 Penguatan Potensi Pembiayaan Alternatif & Kreatif Daerah (antara lain Pinjaman Daerah, KPBU, CSR, dsb). Peningkatan Kualitas Belanja Daerah.</p> <p>10 Optimalisasi Pemanfaatan Transfer Ke Daerah (TKD) serta Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional.</p> <p>11 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemda Berdasarkan Sasaran Prioritas</p> <p>12 Perkuatan Pengendalian Pembangunan Melalui Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>13 Penguatan Fungsi DPRD (legislasi, anggaran, dan pengawasan) dalam Pelaksanaan Pemerintahan</p> <p>14 Digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat secara menyeluruh</p>



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH
	Hukum Berkeadilan dan Stabilitas Trantibumlinmas	<ol style="list-style-type: none">1 Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi2 Peningkatan Kualitas kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (<i>legal drafter</i>)3 Peningkatan kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan4 Penataan Database Peraturan Perundang-undangan5 Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah6 Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum7 Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas8 Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama9 Implementasi Pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya10 Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Permenhub 98/ 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah11 Peningkatan kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui pelatihan yang komprehensif tentang ketertiban umum, manajemen konflik, dan penanganan bencana12 Penggunaan sistem pemantauan teknologi canggih seperti CCTV di tempat-tempat publik yang rawan keriuhan atau gangguan ketertiban13 Mendorong partisipasi masyarakat melalui forum-forum kewaspadaan dini terkait potensi gangguan ketertiban dan keamanan.14 Pembentukan dan pemantapan kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketertiban umum dan stabilitas lingkungan15 Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

5.2.3. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan alat ukur yang digunakan untuk memantau kinerja, mengidentifikasi keberhasilan, serta menentukan arah kebijakan yang tepat



untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki kondisi lingkungan. IUP Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada indikator utama pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD dan indikator yang termuat pada RPJPD Provinsi Riau 2025-2045 dengan masih mempertimbangkan penyesuaian terhadap Kabupaten/Kota. IUP dan target 2025-2045 dapat mengakomodir keberhasilan pembangunan dan sasaran pokok yang akan dinilai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:



Tabel 5.4
Indikator Utama Pembangunan (IUP)
RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045
Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat untuk Kesejahteraan Masyarakat Berkeadilan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23.81 - 24.10	30.55 - 30.84
		2. Pengembangan Pariwisata :		
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.43	0.52
		b. Jumlah Kunjungan Wisata (Ribu Orang)	100	200
		3. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :		
		a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	98.46	98
		b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	5.87	8.77
		c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2.05	11.85
		d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0.19	0.36
		e. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	0.40	1.69
		4. Penciptaan lapangan kerja yang baik		
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.38	1.01	
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)				
6. Tingkat Penguasaan IPTEK				
a. Indeks kapabilitas inovasi	1.59	4.58		
b. Indeks Inovasi Daerah	66.32	92.32		
7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)				
8. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)				
9. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)				
10. Tingkat Inflasi (%)				
11. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
a. Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)	1	4		
12. Indeks Daya Saing Daerah				
			2.83	3.39
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
	Stabilitas Ekonomi Makro			



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045	
Mewujudkan Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	Berketahanan Air, dan Kemandirian Pangan	13. Ketahanan Air dan Pangan			
		a. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	12.55	0.70	
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	b. Ketahanan Air			
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	43.09	100	
	Lingkungan Hidup Berkualitas	14. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
		a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	90.39	93.27	
		b. Persentase Desa Mandiri	5.58	32.49	
		Lingkungan Hidup Berkualitas			
		15. Kualitas Lingkungan Hidup :			
		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	65.77	67.12	
b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)		0	2.01		
c. Pengelolaan Sampah :					
- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	0.18	2.60			
- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	1.20	7.80			
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	16. Indeks Risiko Bencana (IRB)	158.00	116.00		
	Kesehatan untuk Semua				
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	17. Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72.43	74.03		
	18. Kesehatan Ibu dan Anak :				
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	140	17		
	b. <i>Prevalensi Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	9.00	3.00		
	19. Penanganan <i>Tuberculosis</i> :				
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus <i>tuberculosis</i> (<i>treatment coverage</i>) (%)	50.00	100		



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pendidikan Berkualitas yang Merata	b. Angka keberhasilan pengobatan <i>tuberculosis</i> (<i>treatment success rate</i>) (%)	92.50	100
		20. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98.00	99.50
		21. Hasil pembelajaran :		
		a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :		
		- Literasi Membaca	30.36	73.22
		- Numerasi	24.54	59.18
		c. Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)	7.36	11.80
		d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.48	14.70
		22. Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	4.67	8.44
		23. Tingkat Kemiskinan (%)	5.00 - 5.14	0.14 – 0.64
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	24. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	20.96	80.80
		25. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2.37	13.10
		26. Indeks Ketimpangan Gender	0.56	0.38
		27. Indeks Reformasi Hukum	51.51	81.16
		28. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.50	4.50
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas	29. Indeks Pelayanan Publik	3.86	5.00	
	30. Indeks Integritas	76.64	89.53	
	31. Indeks Pembangunan Hukum :			
Hukum Berkeadilan dan Stabilitas Trantibumlinmas	a. Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	100	100	
	b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	84.65	93.53	



5.2.4. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 adalah langkah-langkah prioritas dan tujuan strategis yang ingin dicapai pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sasaran ini dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, potensi unggulan, serta tantangan yang dihadapi oleh daerah. Selain itu, sasaran pokok RPJPD ini juga selaras dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional untuk memperkuat sinergi dan kesinambungan pembangunan di semua tingkatan.

Tabel berikut menyajikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Setiap sasaran dirumuskan berdasarkan potensi unggulan, tantangan lokal, dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan global.

Sasaran pokok ini juga berfungsi sebagai landasan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan program, memastikan tercapainya sinergi pembangunan antar sektor, dan menciptakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat hingga tahun 2045.



Tabel 5.5
Sasaran Pokok
RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045
1. Terwujudnya Pertumbuhan Perekonomian yang Tinggi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	23.81 - 24.10	30.55 - 30.84
		2. Pengembangan Pariwisata :		
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0.43	0.52
		b. Jumlah Kunjungan Wisata (Ribu Orang)	100	200
		3. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :		
		a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	98.46	98
		b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	5.87	8.77
		c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2.05	11.85
		d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0.19	0.36
		e. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	0.40	1.69
		4. Penciptaan lapangan kerja yang baik		
		a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1.38	1.01
5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		38.08	64.18	
6. Tingkat Penguasaan IPTEK				
a. Indeks kapabilitas inovasi	1.59	4.58		
b. Indeks Inovasi Daerah	66.32	92.32		
7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		20.03	39.38	
8. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		33.11	43.89	
9. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		0.06	0.58	
10. Tingkat Inflasi (%)		2.9 - 3.7	1.0 - 3.0	
11. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				
a. Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)		1	4	
12. Indeks Daya Saing Daerah		2.38	3.39	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
	Stabilitas Ekonomi Makro			



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi yang berwawasan lingkungan	Berketahanan Air, dan Kemandirian Pangan	13. Ketahanan Air dan Pangan a. <i>Prevalensi</i> ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) b. Ketahanan Air - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	12.55 43.09	0.70 100
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lingkungan Hidup Berkualitas	14. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%) b. Persentase Desa Mandiri Lingkungan Hidup Berkualitas : 15. Kualitas Lingkungan Hidup : a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) c. Pengelolaan Sampah : - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	90.39 5.58 65.77 0 0.18 1.20	93.27 32.49 67.12 2.01 2.60 7.80
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	16. Indeks Risiko Bencana (IRB)	158.00	116.00
	Kesehatan untuk Semua	17. Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72.43	74.03
		18. Kesehatan Ibu dan Anak : a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. <i>Prevalensi Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	140 9.00	17 3.00
		19. Penanganan <i>Tuberculosis</i> : a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus <i>tuberculosis</i> (<i>treatment coverage</i>) (%) b. Angka keberhasilan pengobatan <i>tuberculosis</i> (<i>treatment success rate</i>) (%)	50.00 92.50	100 100
		20. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98.00	99.50



SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASELINE 2025	TARGET 2045
4. Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang Adil dan Merata serta Berkesinambungan 5. Terwujudnya kehidupan layak bagi masyarakat dan Kesetaraan Gender 6. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih 7. Terwujudnya Daerah yang Kondusif dan berdaya saing	Pendidikan Berkualitas yang Merata	21. Hasil pembelajaran : a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca - Numerasi c. Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun) d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	30.36 24.54 7.36	73.22 59.18 11.80
	Perindungan Sosial yang Adaptif	22. Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	4.67	8.44
		23. Tingkat Kemiskinan (%)	5.00 - 5.14	0.14 – 0.64
		24. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	20.96	80.80
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	25. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	2.37	13.10
		26. Indeks Ketimpangan Gender	0.56	0.38
	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas	27. Indeks Reformasi Hukum	51.51	81.16
		28. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.50	4.50
		29. Indeks Pelayanan Publik	3.86	5.00
		30. Indeks Integritas	76.64	89.53
	Hukum Berkeadilan dan Stabilitas Trantibumlinmas	31. Indeks Pembangunan Hukum : a. Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah b. Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	100 84.65	100 93.53



BAB VI PENUTUP

Kabupaten Indragiri Hilir Gemilang tahun 2045 dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya mewujudkan Indragiri Hilir Gemilang tahun 2045 juga memerlukan lingkungan pembiayaan yang kondusif untuk menjamin kesinambungan pembangunan.

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2045.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD kedalam RPJMD.



- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Indragiri Hilir Gemilang. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan dimuat ke dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.
- 3) Arah (Tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD.
- 4) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- 5) Sasaran dan indikator strategis/program Renstra PD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja perangkat daerah, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.
- 6) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja Perangkat Daerah dan sasaran program RKPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- 7) Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
- 8) Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi dan misi bagi pasangan calon Kepala daerah dan wakil Kepala Kabupaten/kota.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan proyek prioritas pembangunan daerah pada RPJMD dan RKPD. Proyek prioritas pembangunan daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan daerah.



Penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerangka Kerja Logis (KKL) Kerja pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

- ❖ Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- ❖ Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- ❖ Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup : pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- ❖ Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-proses-output- outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD yang bersifat *impact- outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level *input*. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan *Criteria Specific, Measurable, Achievable, Result- Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra PD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD didukung dengan sinkronisasi perlu perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif, tepat sasaran.



Dalam rangka dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja. Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, KPBU, dan TJSLBU untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

- 1) **Pengendalian perencanaan**, Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. **Pengendalian jangka menengah** mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke RENSTRA PD (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. **Pengendalian jangka pendek** mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek Perangkat Daerah (Renja); (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; konsistensi perencanaan (iii) dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
- 2) **Pengendalian pelaksanaan**. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui telah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan



rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan ini perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pengendalian, pemantauan, manajemen evaluasi, risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi diperlukan untuk konsistensi regulasi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Perangkat Daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah.

6.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah.

Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator-indikator kinerja utama, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 melibatkan tiga pemangku kepentingan yakni Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar Perangkat Daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.





6.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan, dibutuhkan anggaran yang besar sehingga diperlukan alternatif lain selain dari APBD dan APBN, dalam pembiayaan pembangunan yang dapat diperoleh melalui:

1. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam menyediakan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015)
2. Hibah adalah penerimaan daerah berupa bantuan yang berasal dari pemerintah/lembaga asing, pemerintah/lembaga dalam negeri dan perorangan yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
3. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. (Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha).
4. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan sebagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020)

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045, tergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintah daerah dengan *stakeholders* seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025-2045 ini perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis, Dapat melihat peluang dan memanfaatkannya, kritis terhadap perkembangan zaman, konsistensi kebijakan pemerintah serta keberpihakan kepada peran serta masyarakat dunia usaha secara aktif.

Tembilahan, Desember 2024


Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. ERISMAN YAHYA



LAMPIRAN



METADATA
INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025-2045

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Definisi	Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDRB Industri Pengolahan : Pengolahan adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua aktivitas industri pengolahan di daerah tersebut selama periode tertentu. • Nilai PDRB adalah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di daerah tersebut selama periode yang sama.
Interpretasi	Mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100\%$

Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB regional, <i>ceteris paribus</i> . Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Jumlah Kunjungan Wisata
Definisi	Jumlah tamu wisatawan yang menginap di hotel di daerah (Kabupaten) tertentu.
Satuan	Ribu Orang
Rumus Perhitungan	Data Jumlah Kunjungan wisata di daerah (Kabupaten) Tertentu
Interpretasi	Semakin Tinggi Jumlah kunjungan wisata di Daerah (Kabupaten) Tertentu maka akan Meningkatkan PDRB dari Sektor Pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas PARPORABUD Kab. INHIL (diolah)
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	Proporsi UMKM Non Pertanian = $\frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi dan UKM Kab. INHIL (<i>diolah</i>)
Frekuensi	Tahunan
Keterangan	yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah usaha mikro.
Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Satuan	Persen (%)

Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit IKM}}{\text{Total Jumlah Industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	BPS, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (<i>diolah</i>)
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Jumlah Wirausaha}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	BPS, DPMPTSP (<i>diolah</i>)
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Volume Usaha Koperasi}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	BPS, Dinas Koperasi dan UKM (<i>diolah</i>)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Return on Aset (ROA) BUMN
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Return on Aset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Bagian PSDA SETDA, BUMD Kab. Indragiri Hilir (<i>diolah</i>)
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Definisi	<p>Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</p> <p>Pengangguran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan 2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru 3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)
Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$TPAK(p) = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun Ke Atas}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)
Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah.
Satuan	Indeks/Prediket
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).

	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). • Skor total maksimum adalah 250
Interpretasi	Semakin tinggi indeks inovasi suatu daerah, semakin besar pula peluang daerah tersebut untuk berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang dinamis serta berdaya saing tinggi.
Sumber Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur 78 pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kabupaten
Satuan	Persen (% PDRB)
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan PMTB (\% PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)</p> <p>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>
Interpretasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur 78 pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kabupaten
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan
Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi

	tersebut memiliki pusatkepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomidan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksiekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan denganbasis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alihkepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktupencatatan pada dokumen kepabeanaan, sedangkan untukekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan ataudiberikan.Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share eksporbarang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Ekspor Barang dan Jasa (\% PDRB)} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan : Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara. PDRB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{RPDR (t)} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100\%$ <p>Keterangan : RPDRB (t) : Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t</p>
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah
Sumber Data	BPS, Bapenda (Diolah)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Inflasi
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{\text{IHK (t)} - \text{IHK (t-1)}}{\text{IHK (t-1)}} \times 100\%$ <p>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.</p>
Interpretasi	<p>Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember) 2) Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3) Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Bulanan
Nama Indikator	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$\text{PoU} = \frac{\text{Populasi yang Undernourished}}{\text{Total Populasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan.

Sumber Data	BPS, DPTPHP, Diskan, Disbun (Diolah)
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Rumah tanggamenggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Satuan	Persen
Rumus Perhitungan	$PRTLTP = \frac{JRTLA}{JRST} \times 100\%$
Interpretasi	Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum melalui perpipaan mencerminkan kemajuan dalam pengembangan infrastruktur publik dan kualitas hidup masyarakat.
Sumber Data	1. PUTR (Data Pembangunan SPAM) 2. PDAM TIRTA INDRAGIRI (Data Sambungan Rumah Air Minum Perpipaan) 3. BPS (Data Jumlah Penduduk, diolah)
Frekuensi	Tahunan
Keterangan	1. Jumlah Rumah Tangga Perkotaan dengan Akses Air Minum Perpipaan menggunakan data Riil capaian Sambungan Rumah Air Minum Perpipaan pada PDAM Tirta Indragiri 2. Jumlah Penduduk Perkotaan menggunakan data Rilis BPS diolah (Klasifikasi Penduduk Perkotaan berdasarkan PERKA BPS Kabupaten Indragiri Hilir) 3. Jumlah KK perkotaan adalah perhitungan Jumlah Penduduk Perkotaan Rilis BPS diolah
Nama Indikator	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Definisi	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan Rumah Layak Huni
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Total Rumah}} \times 100\%$

	<p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni = Persentase pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan Rumah Layak Huni, di antaranya: Ketahanan atau kelayakan bangunan, Kecukupan luas tempat tinggal, Akses sanitasi layak, Akses air minum layak, Pencahayaan dan penghawaan. • Jumlah Rumah Layak Huni = Jumlah Rumah/ Tempat tinggal yang memenuhi standar rumah layak huni • Total rumah = Jumlah Rumah Keseluruhan • Jika data Jumlah Rumah Layak Huni belum tersedia maka dapat menggunakan Rumus = (Total Rumah - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni) • Jumlah Rumah Tidak Layak Huni = Jumlah Rumah yang tidak memiliki kriteria Rumah Layak Huni yakni Ketahanan atau kelayakan bangunan, Kecukupan luas tempat tinggal, Akses sanitasi layak, Akses air minum layak, Pencahayaan dan penghawaan.
Interpretasi	
Sumber Data	<p>1) Dinas PERKIM (Data Pembangunan Rumah Layak Huni dan Data Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni)</p> <p>2) BPS (Data Jumlah Penduduk, diolah)</p>
Frekuensi	Tahunan
Keterangan	Data Total Rumah menggunakan data Jumlah Rumah pada Dokumen RP3KP, jika belum terdapat updating data dari dokumen RP3KP maka dapat menggunakan Asumsi Penambahan Jumlah Rumah berdasarkan proyeksi pertumbuhan KK (menggunakan data BPS diolah)
Nama Indikator	Presentase Desa Mandiri
Definisi	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$ID = \sqrt[D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5 \times D_6]}$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi Status Desa Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Semakin mandiri suatu desa maka akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, ekonomi serta lingkungan juga akan semakin bagus.
Sumber Data	Data yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																		
Definisi	IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.																		
Satuan	Indeks																		
Rumus Perhitungan	IKLH Kabupaten/Kota = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)																		
Interpretasi	<p>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <table border="1" data-bbox="562 488 1234 780"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td>90 ≤ x ≤ 100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td>70 ≤ x < 90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang</td> <td>50 ≤ x < 70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kurang</td> <td>25 ≤ x < 50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0 ≤ x < 25</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	2	Baik	70 ≤ x < 90	3	Sedang	50 ≤ x < 70	4	Kurang	25 ≤ x < 50	5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Nomor	Kategori	Angka Rentang																	
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100																	
2	Baik	70 ≤ x < 90																	
3	Sedang	50 ≤ x < 70																	
4	Kurang	25 ≤ x < 50																	
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25																	
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah																		
Frekuensi	Tahunan																		
Keterangan	Lampiran I Tentang tata cara perhitungan Indeks Kualitas Air , Lampiran II Tentang tata cara perhitungan Indeks Kualitas Udara, Lampiran VI Tentang tata cara Indeks Kualitas Lahan, Lampiran VII Tentang tata cara perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																		
Nama Indikator	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman																		
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)																		
Satuan	Persen (%)																		
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman</p> <p>JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T</p>																		

	JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRSTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Dinas PUTR (Data Pembangunan SPAD-T dan IPLT) 2. Dinas PERKIM (Data Pembangunan IPAL) 3. Dinas LHK (Data Pengelolaan IPLT) 4. BPS (Data Jumlah Penduduk, diolah)
Frekuensi	Tahunan
Keterangan	Data Total Rumah menggunakan data Jumlah Rumah pada Dokumen RP3KP, jika belum terdapat updating data dari dokumen RP3KP maka dapat menggunakan Asumsi Penambahan Jumlah Rumah berdasarkan proyeksi pertumbuhan KK (menggunakan data BPS diolah)
Nama Indikator	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Definisi	<p>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan (1) Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. (2) Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang</p>

	<p>menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p>
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	<p>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah :</p> $SO = ST - MFPA + RDP$ <p>Dimana :</p> <p>SO : Sampah terolah (ton/hari)</p> <p>ST : Sampah terkumpul (ton/hari)</p> <p>MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)</p> <p>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah :</p> $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ <p>Dimana :</p> <p>TS : Timbulan sampah (kg/hari)</p> <p>TP : Total populasi (orang)</p> <p>TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)</p> <p>TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.</p> <p>TS = 70% dari rumah tangga + 30% dari non rumah tangga</p> $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ <p>Dimana :</p> <p>TS : Timbulan sampah (kg/hari)</p> <p>TPRT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-3 : Menghitung Tingkat Sampah Terolah :</p> $\% SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$

	Dimana : % SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, BPS (Jumlah Penduduk)
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah
Definisi	<p>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang : Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu</p>
Satuan	Persen (% RT)
Rumus Perhitungan	$PRTL = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ <p>Dimana : PRTL : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga

	komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Satuan	Indeks
Rumus Perhitungan	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Keterangan : Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana</p>
Interpretasi	<p>Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.</p> <p>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Umur Harapan Hidup (UHH)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Satuan	Tahun
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Satuan	Jiwa
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000.
Interpretasi	<p>Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2) Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3) Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4) Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5) Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan
Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Definisi	<p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan kedalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan bakuan antropometri anak balita WHO 2005.</p> <p>Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0

Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	<p>Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Cara perhitungan (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>
Interpretasi	<p>Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2) Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3) Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4) Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5) Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan
Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	<p>Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.

	2) Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	<p>Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi disuatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk diwilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2) Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisamencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3) Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4) Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS, DJSN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca - Numerasi
Definisi	<p>Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir <p>Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.</p>
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\%kabkot\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n kabkot\ min.\ SKM}{n}$ <p>Keterangan:</p> <p><i>kabkot min. SKM</i> = Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi</p> <p><i>n</i> = Jumlah kabupaten/kota</p>
Interpretasi	<p>misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "Cakap").</p>
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun
Definisi	<p>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak punya ijazah = 0 tahun; b) SD = 6 tahun; c) SMP = 9 tahun; d) SMA = 12 tahun; e) D1/D2 = 14 tahun; f) D3 = 15 tahun; g) D4 = 16 tahun; h) S1 = 17 tahun; i) S2 = 19 tahun; j) S3 = 22 tahun. <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2) Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3) Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 4) Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5) Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Satuan	Tahun
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ <p>Keterangan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke- i</p>
Interpretasi	misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Satuan	Tahun
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan: <i>FK</i> = Faktor koreksi pesantren <i>E_i^t</i> = Jumlah penduduk usia <i>i</i> yang berkolah pada tahun <i>t</i> <i>P_i^t</i> = Jumlah penduduk usia <i>i</i> pada tahun <i>t</i> <i>i</i> = Usia (7, 8, ..., <i>n</i>)</p>
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)
Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Definisi	Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan, S3
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi} = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/ berjazah pendidikan tinggi di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi X}} \times 100\%$
Interpretasi	Positif Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100\%$

	Dimana : Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta Penduduk Bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.
Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerjadan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\% \text{ PD formal} = \frac{\sum \text{PD formal}}{\sum \text{AKPD}} \times 100\%$ <p>Keterangan : PD formal = Pekerja penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas</p>
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	-

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Satuan	Indeks
Rumus Perhitungan	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{p+l}}$ <p>Dimana :</p> <p>IKG = Indeks Ketimpangan Gender</p> <p>HARM (G_p,G_l) = Agregasi Indeks Perempuan dan Laki-laki dengan Rata-rata Harmonik</p> <p>G_{p+l} = Agregasi Indeks Dimensi dengan Rata-rata Geometrik</p>
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretariat DPRD (Setwan)
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Satuan	Indeks
Rumus Perhitungan	<p>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidi, dengan bobot 35%. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. <p>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:</p>

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>90 - 100	Istimewa
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik
3.	BB	>70 - 80	Baik
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	>30 - 50	Buruk
7.	D	0 - 30	Sangat Buruk

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Satuan	Indeks
Rumus Perhitungan	<p>Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{\sum_{j=1}^n ND_j} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Satuan	Indeks
Rumus Perhitungan	<p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai FO1} + \text{Nilai FO2} + \text{nilai FO3}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
Interpretasi	<p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan (Fairness); 2. Partisipasi (Participation); 3. Akuntabilitas (Accountability); 4. Transparansi (transparency); 5. Berdayaguna (useful); 6. Aksesibilitas (accessibility) <p>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:</p>


	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Range Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Makna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 – 1,00</td> <td>F</td> <td>Gagal</td> </tr> <tr> <td>1,01 – 1,50</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>1,51 – 2,00</td> <td>D</td> <td>Buruk</td> </tr> <tr> <td>2,01 – 2,50</td> <td>C-</td> <td>Cukup (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,00</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3,01 – 3,50</td> <td>B-</td> <td>Baik (Dengan Catatan)</td> </tr> <tr> <td>3,51 – 4,00</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4,01 – 4,50</td> <td>A-</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4,51 – 5,00</td> <td>A</td> <td>Pelayanan Prima</td> </tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														
Nama Indikator	Indeks Integritas																														
Definisi	Indeks Integritas adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).																														
Satuan	Indeks																														
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Ekspert (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)																														
Interpretasi	Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.																														
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi																														
Frekuensi	Tahunan																														
Nama Indikator	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah																														
Definisi	Indikator persentase penegakan Perda adalah indikator yang menunjukkan persentase pelanggaran Perda yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)																														
Satuan	Persen (%)																														
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Penegakan Produk Hukum Daerah} = \frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan}} \times 100\%$																														
Interpretasi	Semakin baik penegakan Produk Hukum Daerah, maka semakin tinggi ketaatan masyarakat dalam mengikuti seluruh ketentuan yang termuat dalam suatu Produk Hukum Daerah.																														
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja																														
Frekuensi	Tahunan																														

Nama Indikator	Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM
Definisi	<p>Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Penilaian ini terdiri dari beberapa Aksi (2024) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah 2. Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum 3. Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. 4. Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen kependudukan kepada anak-anak dari kelompok: panti asuhan/ sosial, penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat adat (KMA), anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak luar kawin. 5. Pemberian layanan khusus hak-hak pendidikan anak-anak dari kelompok : <ul style="list-style-type: none"> a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020) b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA) c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) 6. Pemberian layanan khusus hak-hak kesehatan anak-anak dari kelompok : <ul style="list-style-type: none"> a. Tinggal di daerah 3T/Kantong Kemiskinan (Perpres Nomor 63 Tahun 2020) b. Kelompok Masyarakat Adat (KMA) c. Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS) 7. Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta
Satuan	Persen (%)
Rumus Perhitungan	$\% \text{ Capaian pelaksanaan Aksi HAM} = \frac{B04 + B08 + B12}{3}$ <p>Dimana :</p> <p>B04 = hasil laporan penilaian pada bulan januari s/d April ditahun berjalan B08 = hasil laporan penilaian pada bulan Mei s/d Agustus ditahun berjalan</p>

	B12 = hasil laporan penilaian pada bulan September s/d Desember ditahun berjalan Catatan : <i>Penilaian dimaksud adalah Penilaian Terhadap laporan Aksi HAM yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi SAPA HAM</i>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase capaian, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen rencana aksi HAM yang direncanakan.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)
Definisi	Bentuk hubungan bilateral yang dijalin antara dua daerah administratif di negara yang berbeda dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan lingkungan.
Satuan	Kali
Rumus Perhitungan	Jumlah Kerjasama antar Daerah yang Disepakati dan Dilaksanakan
Interpretasi	Konsep ini memungkinkan daerah-daerah dan institusi yang berbeda untuk menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
Sumber Data	Bagian Kerja Sama dan Perbatasan SETDA
Frekuensi	Tahunan
Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah
Satuan	Indeks
Rumus Perhitungan	$Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i) \times 5$ <p><i>Dimana :</i> <i>Skor_{i,d}</i> adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; <i>N_{i,d}</i> adalah nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d; <i>NR_i</i> adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; dan <i>NT_i</i> adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).</p>
Interpretasi	Indeks Daya Saing Daerah mencerminkan potensi dan kesiapan suatu daerah dalam bersaing di pasar domestik maupun internasional, serta menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu daerah di berbagai aspek pembangunan.
Sumber Data	BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Frekuensi	Tahunan


PETA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2024 – 2044

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN




Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM SUMBER DAYA AIR




Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2044

PETA KAWASAN SEMPADAN



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2044

PETA KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2044